



PUTUSAN

Nomor 89/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Kaswadi Razak, S.E.**
Tempat/Tanggal Lahir : Soppeng, 1 Februari 1967
Agama : Islam
Nomor KTP : 731204.010267.0001
Pekerjaan : Ketua DPRD Kabupaten Soppeng
Alamat : Jalan Merdeka Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng
2. Nama : **Drs. Andi Rizal Mappatunru, M.Si.**
Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 30 November 1959
Agama : Islam
Nomor KTP : 731203.301159.0001
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Soppeng
Alamat : Cabbenge, Kelurahan Cabbenge, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2010 Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 02/SKH/VII/2010 bertanggal 8 Juli 2010, memberikan kuasa kepada i) Amirullah Tahir, S.H., M.M.; ii) M Hasbi Abdullah, S.H.; iii) Anwar, S.H.; iv) Sadi Rinaldy Farmadi, S.H.; v) Muhammad Hatta, S.H.;

vi) Irwan Muin , S.H., M.H.; vii) Hasse Tangsi, S.H.; dan viii) Mustakim, S.H.; semuanya adalah Advokat yang tergabung dalam Tim Hukum Pasangan Calon H.A. Kaswadi Razak, S.E. dan Drs. A. Rizal Mappatunru, M.Si. (AKAR), yang beralamat di Jalan Andi Pangeran Pettarani, Perkantoran New Zamrud D19, Kelurahan Buakana, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng, berkedudukan di Jalan Pengayoman Nomor 2 Watang Soppeng, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Juli 2010 memberikan kuasa kepada i) Mappinawang, S.H.; ii) Bakhtiar, S.H.; iii) Husaimah Husain, S.H.; iv) Suwardi Hanafie, S.H.; v) Muh. Ompu Massa, S.H.; vi) Marhumah Majid, S.H.; dan vii) Mursalij Jalil, S.H.; semuanya adalah Advokat yang berkedudukan pada Kantor Hukum "Mappinawang & Rekan" beralamat di Jalan Topaz Raya Ruko Zamrud I Blok G/12, Makassar, Sulawesi Selatan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Termohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4]**
- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : Drs. H Andi Soetomo |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Soppeng, 10 Otober 1947 |
| Agama | : Islam |
| Nomor KTP | : 731204.101047.0001 |
| Alamat | : Jalan Merdeka Nomor 88 Kelurahan Bila,
Kecamatan Lalabata, Kabupaten
Soppeng |
|
2. Nama |
: H. Aris Muhammadia |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Soppeng, 25 Mei 1963 |
| Agama | : Islam |
| Nomor KTP | : 737107.250563.003 |

Alamat : Jalan Ir. H. Juanda Nomor 3 Kota
Makassar

Adalah Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2010 Nomor Urut 1; Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 21 Juli 2010, memberikan kuasa kepada Dr. Dian Adriawan, S.H., M.H., yaitu Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Kadir & Adriawan yang beralamat di Mayapada Tower Lantai 11 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta, bertindak untuk dan atas nama Pihak Terkait;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon dan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Mendengar keterangan saksi dari Pemohon dan Pihak Terkait;
Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 9 Juli 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 9 Juli 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 279/PAN.MK/2010, dan diregistrasi dengan Nomor 89/PHPU.D-VIII/2010 pada tanggal 20 Juli 2010, dan telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 23 Juli 2010, menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah/Peserta PEMILU Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng - Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010, yang oleh Termohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 21/PKWK-SP/IV/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2010, bertanggal 3 April 2010 (Bukti P- 5), telah menetapkan Pasangan Calon

Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan Keputusan Termohon Nomor: 21/P.KWK-SP/IV/2010, bertanggal 6 April 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2010 (Bukti P-6), Termohon menetapkan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan selaku peserta PEMILU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng Periode Tahun 2010-2015, dengan komposisi nomor urut sebagai berikut :

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON PESERTA PEMILU KADA KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2010
1	H.A. SOETOMO, M.Si & H. ARIS MUHAMMADIA
2	H. A. KASWADI RAZAK SE & DRS. A. RIZAL MAPPATUNRU, Msi
3	ANDI TAUFAN ALIE, SE,MM & SUKMA JAMALUDDIN, S.Sos
4	DRS. SAMSU NIANG, M.Pd & ANDI HENDRA PABEANGI, S.Sos, M.Si
5	H.A. HERDI, SH & DRS. H. BASRAH GISSING, M.Si
6	DRS. ANDI SARIMIN SARANSI, M.Si & K.M. SULAEMAN, S.Pdi
7	DRS. H. A. SULHAN HASAN, M,Si & SUPRIANSAH, S.H. M.H

2. Bahwa sesuai dengan kedudukan dan kewenangan yang dimilikinya, Termohon telah menyelenggarakan tahap Pencoblosan/Pemungutan Suara PEMILU Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Soppeng - Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010, pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2010;
3. Bahwa Permohonan Keberatan ini diajukan masih dalam waktu tenggat, yaitu diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkannya/ditetapkannya Surat Keputusan *a quo* (objek sengketa) oleh Termohon. Sehingga berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 94 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah *Jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah *Jo.* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil PEMILU Kepala Daerah, maka mohon perkenan Mahkamah berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili

Perkara Perselisihan Hasil Peilihan Umum atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Soppeng Nomor: 02/P.KWK-SP/VII/2010 bertanggal 6 Juli 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2010.

4. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan terhadap Keputusan Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Soppeng Nomor : 02/P.KWK-SP/VII/2010 bertanggal 6 Juli 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2010.
5. Bahwa kemudian Termohon menerbitkan Keputusan Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Soppeng Nomor: 03/P.KWK-SP/VII/2010 bertanggal 6 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng Pemilihan Umum Tahun 2010, yang telah menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu *a/n.* H.A. Soetomo & H Aris Muhammadiyah sebagai Pasangan Calon Terpilih pada Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2010-2015.
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Nomor : 03/KPU-SP/VII/2010, Tertanggal 6 Juli 2010 yang diterbitkan oleh Termohon *a quo*, perolehan suara sah masing-masing pasangan calon sebagai berikut: **(P – 3)**

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH	PROSENTASE
1	H.A. SOETOMO, M.Si & H. ARIS MUHAMMADIA	53.589	39,50 %
2	H. A. KASWADI RAZAK SE & DRS. A. RIZAL MAPPATUNRU, Msi	42.816	31,56 %
3	ANDI TAUFAN ALIE, SE,MM & SUKMA JAMALUIDDIN, S.Sos	765	0,56 %
4	DRS. SAMSU NIANG, M.Pd & ANDI HENDRA PABEANGI, S.Sos, M.Si	10.398	7,66 %
5	H.A. HERDI, SH & DRS.H.BASRAH GISSING, M.Si.	2.480	1,83 %
6	DRS. ANDI SARIMIN SARANSI, M.Si & K.M. SULAEMAN, S.Pdi.	6.723	4,95 %

7	DRS. H. A. SULHAN HASAN, M,Si & SUPRIANSAH, S.H. M.H	18.912	13,94 %
---	--	--------	---------

7. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum berupa Keputusan Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Soppeng Nomor : 02/P.KWK-SP/VII/2010 tertanggal 6 Juli 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2010
8. Bahwa Termohon melalui Keputusan Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Soppeng Nomor: 02/P.KWK-SP/VII/2010 tertanggal 6 Juli 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2010, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Soppeng Nomor: 03/P.KWK-SP/VII/2010 tertanggal 6 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng Pemilihan Umum Tahun 2010, telah menetapkan pasangan calon nomor urut 1 yaitu a/n H.A.SOETOMO & H.ARIS MUHAMMADIAH (ASHMO-BERKHARISMA) sebagai pasangan calon terpilih dalam pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan periode 2010-2015.

Bahwa Perhitungan yang dilakukan oleh TERMOHON adalah tidak benar, karena menurut penghitungan yang dilakukan oleh Tim Pemenangan pasangan PEMOHON (H. A. KASWADI RAZAK SE & DRS. A. RIZAL MAPPATUNRU, MSi), perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah **46.040** suara, sedangkan perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (PEMOHON) adalah **47.389** suara seperti dalam dalam daftar berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH	PROSENTASE
1	H.A. SOETOMO, M.Si & H. ARIS MUHAMMADIA	46.040	33,98 %
2	H. A. KASWADI RAZAK SE & DRS. A. RIZAL MAPPATUNRU, Msi	47.389	34,97 %
3	ANDI TAUFAN ALIE, SE,MM & SUKMA JAMALUDDIN, S.Sos	745	0,55 %
4	DRS. SAMSU NIANG, M.Pd & ANDI HENDRA PABEANGI, S.Sos, M.Si	11.084	8,18 %
5	H.A. HERDI, SH & DRS. H. BASRAH	3.231	2,38 %

	GISSING, M.Si		
6	DRS. ANDI SARIMIN SARANSI, M.Si & K.M. SULAEMAN, S.Pdi	7.508	5,54 %
7	DRS. H. A. SULHAN HASAN, M,Si & SUPRIANSAH, S.H. M.H	19.514	14,40 %

9. Bahwa suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 diperoleh dengan cara tidak wajar dengan melanggar berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Seandainya Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak melakukan pelanggaran, perolehan suara PEMOHON akan jauh melebihi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 junctis Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa dan mengadili/ memutus sengketa hasil PEMILU Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), serta kedudukan Pemohon *a quo* sebagai Pasangan Calon Sah dalam PEMILU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng Periode Tahun 2010-2015, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karenanya mohon kepada Mahkamah untuk menetapkan, Pemohon memiliki kedudukan Hukum (*legal Standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
12. Bahwa Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi bersedia memeriksa dan tentunya mengadili penyimpangan -penyimpangan selama proses dalam tahapan Pemilukada Kabupaten Soppeng 2010 karena penyimpangan-penyimpangan tersebut berpengaruh terhadap perolehan suara; Bahwa perolehan suara PEMOHON, ternyata telah dikurangi oleh TERMOHON, hal tersebut dapat dilihat dari Tabel berikut:

No	Kecamatan	Versi Termohon		Versi Pemohon		Ket
		No Urut 1	No Urut 2	No urut 1	No Urut 2	
1	Marioriwawo	10.792	7.711	8995	8288	
2	Liliriaja	7.356	5.205	6519	5837	
3	Citta	2.154	1.507	1972	1534	
4	Lilirilau	6.145	6.417	5388	7155	
5	Lalabata	12.084	10.023	10350	10924	
6	Ganra	3574	1902	3307	1956	
7	Donri - Donri	5408	4.324	4454	5056	
8	Marioriawa	6076	5.727	5055	6639	
	T O T A L	53.589	42.816	46.040	47.389	
	Persentase (%)	39.55	31.60	33.98	34.97	

Bahwa Termohon telah melakukan penggelembungan/mark up suara kepada Pasangan calon nomor urut 1 dan mengurangi perolehan suara PEMOHON.

I. Tentang Proses yang Mempengaruhi Hasil Perolehan Suara:

A. Pendistribusian Bantuan Keuangan Negara Kepada Aparat Perangkat Pemerintahan Desa Pada Saat Tahapan Minggu Tenang (Politisasi Bantuan Pemerintah);

1. Bahwa pada saat masa tenang, yaitu tanggal 22 Juni 2010, atau 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara terjadi pendistribusian bantuan keuangan insentif terhadap pengurus RT/RW dan para petugas posyandu yang dilakukan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dibawah pimpinan Bupati **H.A.Soetomo** (calon Bupati *incumbent*), yang juga waktu itu masih aktif menjabat sebagai Bupati Soppeng. Dimana bantuan dana insentif tersebut bersumber dana APBD Kabupaten Soppeng Tahun 2010 yang petunjuk pelaksanaan operasional penggunaan dan pemanfaatannya sepenuhnya menjadi tanggung-jawab Bupati H. A. Soetomo (Calon Bupati *incumbent a quo*). Pelaksanaan pendistribusian bantuan ini yang dilakukan pada bulan Juni 2010 sangat terkait erat dengan momentum pelaksanaan Pemilu Kada Kabupaten Soppeng Tahun 2010 yang juga dilaksanakan pada bulan Juni 2010, sehingga pendistribusian bantuan ini memiliki tendensi politis khususnya oleh Calon Bipati *incumbent* guna menarik

dukungan dan simpati dari para aparat pemerintah desa termasuk para petugas Posyandu untuk mensukseskan Pasangan calon Nomor Urut 1 pada pelaksanaan Pemilu Kada Kabupaten Soppeng Tahun 2010;

2. Bahwa program pemberian insentif terhadap pengurus RT/RW dan untuk petugas posyandu adalah program APBD Tahun 2010 yang melekat pada pos Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Soppeng, sebagaimana dalam daftar (Bukti P-18), dimana total anggaran APBD dari DPA-SKPD untuk alokasi bantuan insentif tersebut berjumlah Rp. 14. 379.626.673.00, pada Nomor Rekening: **5.1.7.04.03**. Belanja Bantuan keuangan kepada pemerintah desa jumlah Rp.14.379.626.673.00, dengan rincian belanja sebagai berikut :

No	Jenis Kegiatan	Volume	Tahun	Harga	Jumlah
1.	Bantuan keuangan kepala desa	1	Tahun	12.890,926,673,00	12.890.926,673,00
2.	Insentif RW433 org x 12 Bulan	5,316	OB	75.000.00	398,700,000,00
3.	Insentif RT 1193 Org X 12 Bulan	14,316	OB	50.000.00	715,800.000.00
4.	Kader Posyandu 1580 org X 12 Bulan	18,720	OB	10.000.000	187,200.000,00
5.	Operasional LPMDK 70	1	Tahun	187.000.000,00	187.000.000.00

3. Bahwa proses pembayaran insentif tersebut sesuai peraturan Bupati Soppeng seharusnya dilakukan per triwulan yakni pada bulan Maret, Juni, September Desember 2010 untuk alokasi APBD 2010. Namun fakta yang didapatkan oleh PEMOHON adalah adanya pembayaran insentif yang **dilakukan secara rapelan**, dengan modus yaitu pembayaran insentif untuk bulan Maret nanti dibayarkan pada bulan Juni, pertanggal 21 Juni 2010 dan tanggal 22 Juni 2010, dimana pada tanggal tersebut berdasarkan tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng tahun 2010 sesuai keputusan KPU Kabupaten Soppeng Nomor : 01/P.KWK-SP/XII/2009 tentang tahapan program Pemilu Kada Soppeng 2010, yaitu tanggal 20 – 22 Juni 2010 adalah Masa Tenang setelah masa kampanye berakhir. Artinya waktu pendistribusian pembayaran bantuan insentif tersebut diatas sedemikian rupa agar dapat dilakukan pada masa tenang. Seharusnya pada waktu

tersebut semua aktivitas pasangan calon dilarang melakukan tindakan-tindakan (baik pribadi atau terorganisir-seistematis) yang bisa mempengaruhi pemilih. Apa yang dilakukan oleh Calon Bupati *incumbent* merupakan modus kampanye gelap dan terselubung yang berlindung di balik kebijakannya sebagai Bupati berkuasa saat itu. Calon Bupati *incumbent a quo* yang saat itu masih aktif menjabat sebagai Bupati Soppeng telah memanfaatkan jabatan dan kewenangan kekuasaan yang melekat padanya secara langsung melakukan *Money Politic* dengan menggunakan dana APBD Soppeng, yang tentu saja bertujuan pada penggalangan dukungan suara bagi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada pelaksanaan Pemilu Kada Kabupaten Soppeng Tahun 2010;

4. Bahwa dalam proses pendistribusian bantuan dana insentif tersebut, PEMOHON memperoleh bukti tentang adanya fakta bahwa proses pencairan dana insentif tersebut dilakukan tanpa melalui proses system administrasi keuangan, yaitu tanpa SK Bupati sebagai dasar adanya Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah pembayaran (SPP). Begitu pula Calon Bupati *incumbent a quo* yang waktu itu menjabat aktif sebagai Bupati Soppeng telah melanggar aturan sebagaimana yang diatur Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 270/214/SJ Perihal Akuntabilitas Transparansi Pelaksanaan Pemilu Kada Tahun 2010 yang isinya sebagai berikut:

Pemerintah daerah tidak diperbolehkan memanfaatkan anggaran daerah (APBD) untuk membiayai program atau kegiatan yang diperkirakan atau diduga dapat menguntungkan pasangan calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah tertentu baik dalam format kegiatan Hibah dan Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat atau organisasi tertentu guna menjaga prinsip netralitas pengelolaan keuangan publik.

5. Bahwa tindakan Calon Bupati *incumbent a quo* sekaitan kebijakannya dalam hal pendistribusian bantuan dana insentif tersebut, di samping dipandang sebagai suatu kebijakan (*bleid*) yang menyimpang juga dapat dinilai sebagai suatu tindakan penguasa yang tidak memiliki kepedulian *care* terhadap kondisi keuangan daerah (APBD) Kabupaten

soppeng waktu itu. Dimana model pembayaran secara insentif secara rapelan tersebut secara signifikan tentu memberi dampak negative terhadap kekuatan APBD Soppeng yang telah direncanakan sebelumnya. Sebab mengingat kondisi keuangan APBD Soppeng Tahun 2010 per- bulan Januari sampai Maret 2010 dalam kondisi normal tidak defisit sehingga sangat tidak layak dan logis Pasangan Calon Nomor Urut 1, khususnya Calon Bupati *incumbent* melakukan pembayaran rapelan tersebut yang lebih-lebih tanpa disertai proses administrasi keuangan yang berlaku sesuai Permendagri No.58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Jo Permendagri No. 54 Tahun 2007 ;

6. Bahwa dalam pendistribusian bantuan dana insentif sebagaimana dimaksud dalam Belanja Keuangan kepada Pemerintah Desa tersebut, ternyata pula diberikan kepada ribuan penduduk Kabupaten Soppeng yang notabene terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Kada Soppeng 2010. Pendistribusian bantuan dana insentif kepada para Pemilih ini dapat dirinci sebagai berikut:

NO	NAMA BANTUAN /INSENTIF	JUMLAH ORANG
1.	Bantuan Keuangan Kades	49
2.	Insentif RW	443
3.	Insentif RT	1193
4.	Kader posyandu	1560
5.	Opersional LPMD	70
	Jumlah total	3.315 orang

7. Bahwa dari program bantuan dana insentif tersebut maupun jumlah sasaran penerima serta peruntukan alokasinya, apalagi dilakukan dengan cara pembayaran rapelan yang terjadi pada saat minggu tenang, menurut Pemohon sangatlah memiliki relevansi terhadap terpengaruhnya para Pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam pelaksanaan Pemilu Kada Kab. Soppeng Tahun 2010. Sehingga karenanya pendistribusian bantuan dana insentif tersebut memiliki maksud-maksud politis untuk mempengaruhi pemilih dalam memilih Pasangan calon Nomor Urut 1, pula tentu saja member pengarug signifikan atas perolehan suara Pasangan Calon Nomor

urut1. Hal ini tentu saja sangat merugikan bagi kumulasi perolehan suara Pemohon dan pasangan calon lainnya

B. Pendistribusian Bantuan Sosial Kepada Pemilik Kios dan Lods Pedagang Pasar Cabenge Melalui Asosiasi Pedagang Pasar Kabupaten Soppeng; Sebagai Suatu Modus Penggalangan Dukungan Suara Bagi Pasangan Calon Nomor Urut 1

8. Bahwa upaya lain yang sangat merugikan Pemohon yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1, H.Andi Soetomo dan Aris Muhammadiyah (ASHMO – BERKHARISMA), adalah adanya pendistribusian program Bantuan Sosial yang diberikan kepada pedagang pasar Cabenge melalui Asosiasi Pedagang Pasar Kabupaten Soppeng untuk tahun Anggaran 2009. Pendistribusian Bantuan social ini juga memiliki tendensi dan tujuan politis untuk menggalang dukungan suara bagi Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dimana model pemberian bantuan sosial kepada pemilik kios dan lods pedagang Pasar Cabenge dilakukan oleh Calon Bupati *incumbent a quo* dalam bentuk Surat Perjanjian dengan **H.Bakri Beddu**, selaku Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Kabupaten Soppeng yang ternyata juga merupakan salah seorang tim relawan /pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 1 (H.Andi Soetomo dan Aris Muhammadiyah) selaku anggota Divisi Penggalangan Dukungan & Pengerahan Massa, sebagaimana dalam Struktur dan Personalia Tim Pemenangan Drs. H. Andi Soetomo, M.Si. dan H. Aris Muhammadiyah Calon Bupati & Calon Wakil Bupati Soppeng Periode 2010-2015, tertanggal 23 Februari 2010 (Bukti P -);
9. Bahwa Surat Perjanjian tersebut yang bernomor: 1676/KDS/XII/2009 Pertanggal 29 Desember 2009 menggunakan kop lambang garuda Bupati Soppeng (Bukti P-8). Dari perjanjian tersebut nampak adanya hal yang disembunyikan dan ganjil, yaitu seolah-olah pendistribusian bantuan tersebut terjadi pada bulan Desember 2009 padahal faktanya di lapangan pendistribusian bantuan tersebut terjadi pada bulan Maret 2010, yaitu menjelang pelaksanaan Pemilu Kada Kab. Soppeng Tahun 2010. Pemberian bantuan ini jelas memiliki motif dan tendensi politis

bagi penggalangan dukungan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini sangatlah tidak lazim digunakan dalam pemberian bantuan social, apalagi yang bertandatangan langsung adalah Bupati Soppeng (Calon Incumbent Nomor urut 1), karena kewenangan untuk itu telah diatur dalam pasal 17 ayat (2) UU. No 1 Tahun 2004;

10. Penyaluran Bantuan untuk ini dilakukan pada Bulan Maret sampai dengan Juni 2010, dimana waktu itu telah memasuki tahapan Pemilu Kada, dimana pada bulan Maret 2010 tersebut pasangan calon sudah resmi melakukan pendaftaran sebagai pasangan calon kepada KPU Kabupaten Soppeng . Padahal jika ditelusuri pos anggaran bantuan ini masuk anggaran tahun 2009 (APBD Tahun 2009 yang melekat pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/DPPKAD), namun nanti didistribusikan pada bulan Maret 2010. Artinya bahwa posting anggaran bantuan ini telah lama “diendapkan” dalam rekening tertentu dan untuk lamanya waktu tertentu sampai dicairkannya menjelang pelaksanaan Pemilu Kada Kab. Soppeng tahun 2010;
11. Bahwa Para pemilik lods dan kios sendiri tidak mengetahui adanya program bantuan ini;
12. Bahwa Tidak adanya prosedur maupun syarat standar terkait pengalokasian dan pemberian bantuan ini;
13. Bahwa Pemberian Bantuan sosial dilakukan dengan Bentuk perjanjian antara Bupati Soppeng (pasangan calon nomor urut 1) dan Ketua Asosiasi Pedagang Pasar, padahal penerimanya adalah jatah perorang;
14. Bahwa Surat Perjanjian Nomor: 1676/KDS/XII/2009 tertanggal 29 Dember 2009 tersebut yang dilakukan oleh Bupati Soppeng (Calon Bupati incumbent) telah melanggar UU Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dimana dalam Pasal 17 ayat (2) ditegaskan bahwa ***tindakan ini seharusnya didelegasikan kepada pengguna/ Kuasa Pengguna Anggaran dan bukan oleh Bupati /Kepala daerah;***
15. Kemudian sebagaimana dalam perjanjian itu sendiri pembayaran bantuan ini dilakukan pertanggal 30 Desember 2009, pada hal dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Nomor: 910/378/DPPKAD/XI/09 pertanggal 9 November 2009 Tentang Penyampaian SPM dan Penerbitan SP2D, dimana pengajuan SPM-UP, SPM-TUP, SPM-GUP, SPM-LS diatur sebagai berikut

- SPM-UP Dan SPM –UP harus diterima paling lambat 7 Desember 2009 oleh dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah
- SPM-TUP harus diterima paling lambat tanggal 26 Desember 2009 oleh dinas pendapattan dan pengelolaan keuangan daerah
- SPM-LS harus diterima DPPKAD paling lambat tanggal 16 Desember 2009 .

16. Bahwa pemberian bantuan yang nota bene dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (selaku Calon Bupati *incumbent*) bekerjasama dengan Haji Bakri Beddu selaku Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Kabupaten Soppeng, ternyata telah dipergunakan untuk mempengaruhi para pedagang pasar warga kabupaten Soppeng yang terdaftar dalam DPT Pemilu Kada Soppeng 2010. Hal ini diperkuat dengan fakta yang ditemukan pemohon sebagai berikut:

JENIS	JUMLAH UNIT	BESARNYA BANTUAN	JUMLAH
1. Pelataran	512	Rp. 100.000	Rp. 51.200.000
2. Lods	120	Rp.4.500.000	Rp. 540.000.000
3. Kios	812	Rp. 950.000	Rp. 771.400.000
4. Biaya ops			Rp. 37.220.000
Total	1440		Rp.1.399.820.000

17. Bahwa pola modus pendistribusian bantuan tersebut yang dilakukan oleh Calon Nomor Urut 1 tentunya sangatlah berpengaruh bagi Pemilih khususnya para penerima bantuan tersebut, dalam menentukan hak pilihnya pada pelaksanaan Pemilu Kada Kabupaten Soppeng Tahun 2010. Waktu pendistribusian yang dilakukan per-Maret 2010 sangatlah politis yang bertendensi untuk menggalang dukungan suara khususnya dari para penerima bantuan tersebut. Tindakan Calon Bupati *incumbent a quo* tersebut pula telah melanggar Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor; 270/214/SJ Perihal Akuntabilitas Transparansi Pelaksanaan Pemilu kada Tahun 2010 yang menegaskan sebagai berikut:

Pemerintah daerah tidak diperbolehkan memanfaatkan anggaran daerah (APBD) untuk membiayai program atau kegiatan yang diperkirakan atau diduga dapat menguntungkan pasangan calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah tertentu baik dalam format kegiatan Hibah dan Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat atau organisasi tertentu guna menjaga prinsip netralitas pengelolaan keuangan publik.

Bahwa menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, belanja bantuan sosial kepada pedagang Pasar Cabenge melalui Asosiasi Pedagang Pasar Kabupaten Soppeng sebesar Rp. 1.399.820.000,- **tidak dapat diyakini kewajarannya**, khususnya bantuan untuk bantuan pembayaran harga lods ke pihak developer.

Bahwa masih menurut BPK RI, kebijakan Bupati Soppeng memberikan bantuan social kepada pedagang Pasar Cabenge melalui perantara Asosiasi Pedagang pasar Kabupaten Soppeng sebesar Rp. 1.399.820.000,-, **adalah tanpa kajian komprehensif atas tujuannya.**

Sehingga hal tersebut memberikan suatu kesimpulan bahwa telah terjadi tindakan politisasi bantuan negara oleh Calon Bupati *incumbent* untuk memperoleh dan meraup dukungan suara pada pelaksanaan Pemilu Kada Kabupaten Soppeng tahun 2010. Dimana hal; tersebut tentu saja sangat merugikan perolehan suara Pemohon.

C. Politisasi Pendistribusian Bantuan Sosial Untuk Guru mengaji, Imam Mesjid Agung, Imam Kecamatan, Imam desa/Kelurahan dan Penghulu Syara’;

18. Bahwa dalam pendistribusian Bantuan Sosial untuk Guru Mengaji, Imam Mesjid, Imam Kecamatan, Imam Desa/Kelurahan dan Pegawai Syara ternyata pula dicairkan /didistribusikan 2 (dua) hari menjelang hari pemungutan suara Pemilu Kada Kab. Soppeng 2010, yaitu pada tanggal 21 Juni s/d 22 Juni 2010. Padahal sesuai dengan tahapan Pemilu Kada Soppeng 2010, terhitung tanggal 20 s/d 22 Juni 2010 adalah adalah masa tenang. Dalam Juknis program ini, dilakukan pencairan per-triwulan. Namun untuk pencairan bulan Maret 2010 dirapel ke bulan Juni 2010, pada hal posisi keuangan APBD Kab.

Soppeng pada bulan Januari - Maret 2010 tidak mengalami masalah ataupun defisit. Sehingga karenanya patut dipertanyakan motif pencairan bantuan tersebut secara rapelan pada bulan Juni 2010 oleh Calon Bupati *incumbent* sebagai Bupati aktif Kab. Soppeng waktu itu;

19. Bahwa pencairan dana/bantuan tersebut melekat pada APBD 2010 pada Dinas Sosial dengan jenis kegiatan program pemberdayaan kelembagaan dan pemberdayaan kesejahteraan sosial, dengan jenis kegiatan fasilitas pembinaan Guru Mengaji, Imam Mesjid dan Penghulu Syara dengan jumlah total anggaran Rp. 2.236.469,600,00 yang alokasi diperuntukkan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Kegiatan	Jumlah Orang	Harga(Rp) x 12 Bulan	Total (Rp)
1.	Guru Mengaji	1400	100.000	1.680.000.000
2.	Imam mesjid	1	200.000	2.400.000
3.	Imam Mesjid Agung	8	150.000	14.000.000
4.	Imam Mesjid Kecamatan	430	100.000	516.000.000
5.	Imam Desa /Kelurahan /Penghulu /syara	8	100.000	9.600.000
	JUMLAH	1847		2.236.469,600.00

20. Bahwa dari proses pencairan dana bantuan tersebut ternyata ditemukan fakta bahwa pencairan dana insentif tersebut dilakukan tanpa melalui proses administrasi keuangan (tanpa SK Bupati sebagai dasar adanya SPMU, dan SPP). Kemudian aturan yang dilanggar oleh Calon Bupati *incumbent* yang masih menjabat sebagai Bupati Soppeng kala itu adalah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor; 270/214/SJ Perihal Akuntabilitas Transparansi Pelaksanaan Pemilukada Tahun 2010 yang menegaskan:

Pemerintah daerah tidak diperbolehkan memanfaatkan anggaran daerah (APBD) untuk membiayai program atau kegiatan yang diperkirakan atau diduga dapat menguntungkan pasangan calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah tertentu baik dalam format kegiatan Hibah dan Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat atau organisasi tertentu guna menjaga prinsip netralitas pengelolaan keuangan publik.

21. Bahwa politisasi pemberian insentif pada masa tenang pada pemilukada yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 yakni Bupati Incumbent H.Andi Soetomo dimulai dari penyampaian lisan

sampai disposisi atas surat dari kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Soppeng Nomor : 176/BPM/IV/2010 tertanggal 15 April 2010 yang ditujukan kepada Bupati Soppeng perihal Insentif RT/RW dan Operasional LPMDK Se-Kab. Soppeng (**Bukti P-19**) tentunya hal ini menunjukkan tindakan yang sifatnya structural berupa perintah atasan kepada bawahannya dalam memanfaatkan anggaran public demi kepentingan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

22. Bahwa bukti lain tindakan Calon Bupati *incumbent* H. Andi Soetomo terkait politisasi pendistribusian bantuan social pencairan bantuan insentif RT/RW dan operasional LPMD/K 2010 dan Kader Posyandu, yang dilakukan pada masa tenang yakni pada tanggal 21 juni s/d 22 Juni 2010 sebagai berikut :

- Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes Kabupaten Soppeng *Nomor: 236/BPM/V/2010* pertanggal 10 Mei 2010 Perihal: pencairan insentif RT/RW dan opsional LPMDK 2010 (**Bukti P-11**);
- Surat Camat Donri-Donri *Nomor : 119/Kec.Dr/V/2010* Pertanggal 11 Mei 2010 perihal permohonan pencairan dana RT/RW/LPMD (**Bukti P-12**);
- Surat Camat Donri-Donri *Nomor : 147.a/KEC.DR/VI/2010* tanggal 7 Juni 2010 perihal permohonan pencairan insentif RT/RW, Kader Posyandu dan ops LPMD/K tahun 2010 yang ditujukan kepada Bupati Soppeng (**Bukti P-13**);
- Surat Camat Donri-donri Nomor : 157/Kec-DR/VI/2010 Tanggal 17 Juni 2010 hal penerimaan dana ops LPMD Yang ditujukan kepada Kepala Desa se kec. Donri-donri ditambah jadwal penerimaan insentif LPMD (**Bukti P-14**);
- Surat Camat Donri-Donri *Nomor: 156/Kec-DR/VI/2010* Tanggal 17 Juni 2010 hal penerimaan insentif RT/RW yang ditujukan kepala desa se-kecamatan Donri –Donri (**Bukti P-15**);
- Surat Kepala Desa Sering Kecamatan Donri-Donri Nomor: 005/57/DS-SR/VI/2010 Tanggal 18 juni 2010 hal penerimaan

- insentif RW/RT yang ditujukan kepada Ketua RW/RT se-Desa Sering (Bukti P-16);
- Surat Camat Kecamatan Donri-Donri Nomor: 158/Kec-DR/VI/2010 tanggal 17 juni 2010 hal penerimaan insentif kader posyandu yang ditujukan kepada para kader posyandu se-kecamatan Donri-Donri (Bukti P- 17);
 - Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset daerah Kabupaten Soppeng. Tahun Anggaran 2010. (Bukti P – 18)
 - Surat Lurah Cabenge Kecamatan Lilirilau, Nomor: 22/KC/LU/VI/2010, kepada Ketua RW dan RT se-kelurahan Cabenge, Perihal Penerimaan Insentif RW/RT yang dilakukan di Kantor Kelurahan Cabenge pada Tanggal 22 Juni 2010 (Bukti P - 30)
 - Surat Kepala Desa Marioriaja Kecamatan Marioriwawo Nomor : 112/DMJ/V/2010, tanggal 19 Juni 2010, yang ditujukan kepada Ketua RW/RT, Kader Posyandu, Ketua LPMD, perihal penerimaan Insentif di Kantor Desa Marioriaja pada tanggal 21 Juni 2010. (Bukti P- 20)
 - Surat Kepala Desa Watu Kecamatan Marioriwawo Nomor: 005/10/Kesra/DWT/VI/2010, yang ditujukan kepada Para Ketua RW/RT, para Kader Pos Yandu, Para Ketua LPMD se Desa Watu, perihal Pemberian Bantuan Keuangan/Insentif di Balai Masyarakat tanggal 21 Juni 2010. (Bukti P - 21);
 - Surat Kepala Desa BaraE Kecamatan Marioriwawo Nomor: 140/19/Pem/DBE/VI/2010, yang ditujukan kepada LPMD, RW/RT dan Kader Pos Yandu se Desa BaraE, perihal Penerimaan Insentif untuk bulan Januari s/d Juni 2010, bertempat di Kantor Desa BaraE pada tanggal 22 Juni 2010. (Bukti P - 22);
 - Surat Kepala Desa Soga Kecamatan Marioriwawo Nomor: 005/ /DSG/VI/2010, yang ditujukan kepada Ketua LPMD, Para Ketua RT/RW, Para Kader Posyandu, Perihal Undangan Pemberian

- Bantuan Keuangan, bertempat di Kantor Desa Soga, pada tanggal 22 Juni 2010 (Bukti P- 23);
- Surat Camat Marioriawa Nomor 140/KMA/VI/2010, yang ditujukan kepada para Lurah Se- Kecamatan Marioriawa, Perihal Penerimaan Biaya Insentif dan Biaya Operasional LPMD/K, bertempat di Kantor Camat Marioriawa, pada tanggal 17 Juni 2010. (Bukti P – 24)
 - Surat Camat Donri-donri Nomor 005/145/Kec-DR/V/2010, tertanggal 27 Mei 2010, yang ditujukan kepada Guru mengaji dan Imam mesjid, Perihal undangan untuk menerima tunjangan Guru Mengaji dan Imam Mesjid. (Bukti P-25)
23. Bahwa apa yang diuraikan tentang pelaksanaan penyaluran bantuan/insentif tersebut membuktikan bahwa Calon Bupati *incumbent* H. Andi Soetomo sebagai Bupati aktif kala itu secara jelas dan terang telah memanfaatkan atau “mempolitisir” bantuan/insentif tersebut untuk kepentingan penggalangan dukungan suara pada Pemilu Kada Kab. Soppeng tahun 2010. Hal ini tentu saja menjadikan pelaksanaan Pemilu Kada Kabupaten Soppeng Tahun 2010 menjadi tidak *fair* dan tidak berimbang oleh karena adanya pemanfaatan kekuasaan dan fasilitas-fasilitas negara untuk mendukung perolehan suara pasangan calon tertentu, dalam hal ini pasangan calon Nomor Urut 1 dan sebaliknya sangat merugikan perolehan suara bagi pasangan calon lainnya, termasuk Pemohon *a quo*;
24. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Calon Bupati *incumbent a quo* yang pada pelaksanaan Pemilu Kada Kabupaten soppeng tercatat sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1, merupakan suatu tindakan dengan cara dan metode sistematis, terstruktur dan masif berupa pengerahan dan penggunaan perangkat-perangkat maupun alat-alat kekuasaan negara, seperti PNS dalam lingkup Pemkab Soppeng, mulai dari SKPD, Camat, Lurah /Kades. Hal ini dilakukan tersebar pada 8 (*delapan*) wilayah kecamatan, 70 (*tujuh puluh*) Desa/Keluarahan) dan ratusan wilayah RT/RW se Kabupaten Soppeng, yang bertujuan untuk memperoleh/meraup dukungan suara berlebihan pada Pemilu Kada Kab. Soppeng Tahun 2010;

25. Bahwa apa yang dilakukan oleh Calon Bupati *incumbent a quo* yang pada pelaksanaan Pemilu Kada Kabupaten soppeng tercatat sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai upaya yang digunakan dalam kekuasaannya dengan memanfaatkan dana APBD untuk meraih dukungan pemegang hak pilih. Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor; 270/214/SJ Perihal Akuntabilitas Transparansi Pelaksanaan Pemilu kada Tahun 2010 yang menegaskan: *Pemerintah daerah tidak diperbolehkan memanfaatkan anggaran daerah (APBD) untuk membiayai program atau kegiatan yang diperkirakan atau diduga dapat menguntungkan pasangan calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah tertentu baik dalam format kegiatan Hibah dan Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat atau organisasi tertentu guna menjaga prinsip netralitas pengelolaan keuangan publik* (Bukti P-26)

II. Keberpihakan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemkab Soppeng pada Pasangan Calon Nomor Urut 1;

26. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilu Kada Soppeng 2010 seharusnya PNS se Kab. Soppeng bersikap netral. Tetapi ternyata Calon Kepala Daerah Nomor Urut 1 pada Pemilu Kada Soppeng 2010 H. Andi Soetomo (sekaligus Bupati Soppeng 2005 – 2010), memanfaatkan PNS di lingkup Pemkab Soppeng untuk memobilisasi dukungan. Pelibatan PNS dalam kegiatan kampanye Calon Kepala Daerah Nomor urut 1 pada Pemilu Kada Soppeng 2010 H. Andi Soetomo yang sempat diketahui oleh PEMOHON adalah :

- Saat pelaksanaan Debat kandidat pada tanggal 8 Juni 2010, bertempat di gedung KONI Kab. Soppeng, salah seorang PNS yang bernama H. Rusman, pejabat eselon 2 yang merupakan staf ahli Pemkab Soppeng hadir bersama tim pemenang dan pendukung Calon Kepala Daerah Nomor urut 1 pada Pemilu Kada Soppeng 2010 H. Andi Soetomo dengan menggunakan atribut milik Tim Pemenangan Calon Kepala Daerah Nomor urut 1 pada Pemilu Kada Soppeng 2010 H. Andi Soetomo (Bukti P-27);

- Pada saat kampanye Calon Kepala Daerah Nomor Urut 1 pada Pemilu Kada Soppeng 2010 , H. Andi Soetomo pada tanggal 16 Juni 2010 di Desa Gattareng, Kec. Marioriwawo, ternyata Pelaksana Tugas Camat Marioriwawo Hamzah Hola, ikut berkampanye dengan menggunakan pakaian PNS (Bukti P-28);
- Bahwa juga ditemukan penggunaan kendaraan dinas berupa mobil Suzuki APV No. Pol DD 158 Y, yang digunakan untuk kampanye Calon Kepala Daerah Nomor urut 1 pada Pemilu Kada Soppeng 2010 H. Andi Soetomo (Bukti P - 29)
- Adanya mobilisasi PNS pada saat kampanye Calon Kepala Daerah Nomor urut 1 pada Pemilu Kada Soppeng 2010 H. Andi Soetomo (Bukti P - 30)

III. Keberpihakan Politik Panitia Pengawas Pemilu Kada Kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1

27. Bahwa berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) *Nomor: 116-Kep Tahun 2010*, tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan, telah menetapkan Sdr. **Abd. Rasyid** sebagai salah seorang Anggota Panwas Pemilu Kada Kab. Soppeng, yang kemudian terpilih menjadi Ketua Panwas Pemilu Kada;
28. Bahwa Ketua Panwas Pemilu Kada Soppeng, **Abd. Rasyid, SH.** tersebut ternyata setelah ditelusuri juga merangkap menjadi Tenaga Ahli (Advokat/Pengacara) Pada Pemkab Soppeng, berdasarkan Keputusan Bupati Soppeng *Nomor : 96/III/2010*, tanggal 9 Maret tentang Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2010. Keputusan ini dikeluarkan oleh H. Andi Soetomo (Calon Bupati *incumbent a quo*) (**Bukti P- 31**);
29. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Soppeng tersebut, tugas tenaga ahli (Advokat/Pengacara) adalah mewakili Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum dan perkara yang dihadapi, baik didalam maupun diluar pengadilan yang didasarkan

Surat Kuasa Khusus. Selanjutnya tenaga ahli dapat memberikan konsultasi, pertimbangan-pertimbangan hukum kepada Pemerintah kabupaten Soppeng, selanjutnya memberikan pelayanan hukum untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Soppeng;

30. Bahwa dengan kedudukan dan tugas sebagai tenaga ahli tersebut, membuat Ketua Panwas Pemilu Kab. Soppeng tahun 2010 mempunyai konflik kepentingan (*conflict of interest*) atau bahkan “perselingkuhan kepentingan” dengan Bupati Soppeng, H. Andi Soetomo (Calon Bupati *incumbent*). Sehingga dengan demikian posisi Panwas Pemilu sebagai institusi pengawal berjalannya Pemilu yang adil, jujur, damai dan yang dinahkodai oleh Sdr. Abd. Rasyid tersebut, dipastikan tidak bisa bersikap netral/diskriminatif dalam bekerja dan tidak bisa mengedepankan prinsip *equal justice under law*;

IV. Keberpihakan Termohon Kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1

31. Bahwa keberpihakan Termohon tersebut dapat dilihat dalam kasus cuti Calon Kepala Daerah Nomor Urut 1, H. Andi Soetomo yang saat itu masih menjabat Bupati Soppeng Periode 2005 – 2010. Dimana berdasarkan Peraturan KPU No. 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menegaskan

Pasal 47;

Pejabat negara yang menjadi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan :

- a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;*
- b. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan*
- c. pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.*

Pasal 53 ayat (4) juga menyebut hal yang sama:

Pejabat negara yang menjadi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan :

- a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya ;*
- b. menjalani cuti di luar tanggungan negara;*

32. Bahwa saat rangkaian tahapan kampanye telah dimulai pada tanggal 6 Juni 2010 berupa penyampaian visi dan misi pasangan calon, pada tanggal 7 dan 8 Juni 2010 berupa debat calon Kepala Daerah Soppeng 2010 – 2015, ternyata Calon Kepala Daerah dengan nomor urut 1 yang sekaligus Bupati Soppeng waktu itu, tidak mempunyai izin cuti dan atau tidak dalam keadaan cuti seperti yang dimaksud dalam Keputusan KPU No. 69 Tahun 2009 tersebut;
33. Bahwa ternyata izin cuti melakukan kampanye oleh Bupati Soppeng yang sekaligus sebagai calon Bupati incumbent berlaku mulai tanggal 10 s/d 17 Juni 2010, hal ini berdasarkan Keputusan Gubernur Sulsel Nomor: 1222/VI/Tahun 2010 tentang Cuti Bupati dan Wakil Bupati Soppeng. (Bukti P - 32);
34. Bahwa ternyata Termohon tetap membiarkan calon Kepala Daerah Nomor Urut 1, tetap mengikuti rangkaian kampanye hingga tanggal 8 Juni 2010, dengan tidak mengedepankan tindakan law enforcement sesuai tugas dan kewenangannya;
35. Bahwa ternyata Termohon juga tidak mengambil tindakan perihal Tentang tidak adanya tanda/nomor register pada seluruh kotak suara:
36. Bahwa ternyata dari semua kotak suara yang digunakan pada 497 TPS, tidak ada yang diberikan tanda/nomor register oleh Termohon. Hal ini telah diprotes oleh saksi dari semua kandidat (kecuali saksi kandidat Nomor Urut 1). Bahwa Termohon tidak dapat memberikan penjelasan tentang kesalahannya dengan tidak memberikan tanda/nomor register pada setiap kotak suara yang digunakan dalam Pemilu Kada Soppeng tahun 2010. Hal ini dilakukan oleh Termohon untuk memudahkan langkah memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, sebab dengan tidak adanya tanda/nomor register, maka tidak dapat diketahui asal kotak suara dari TPS mana. Hal ini juga memungkinkan kotak suara dapat dipindahkan dari satu tempat ketempat lain. Sehingga jika hal ini terjadi, maka Termohon bisa menambah suara untuk pasangan calon nomor urut 1 dan mengurangi suara pasangan calon lain terutama pasangan calon nomor urut 2;

V. Tentang Kesalahan dan Kekeliruan Termohon Dalam Melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pasangan Calon

A. Perolehan suara pasangan calon pada dua wilayah kecamatan

(Kecamatan Lalabata dan Marioriwawo) tidak sah, batal demi hukum;

37. Bahwa Termohon *a quo* telah melakukan tindakan kekeliruan dalam melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon di wilayah PPK Kecamatan Lelebata dan Kecamatan Marioriwawo. Kekeliruan mana dilakukan dalam bentuk mendasarkan penghitungan pada **copy** formulir C-1-KWK **milik** saksi pasangan calon dan bukannya data **milik** atau **dalam penguasaan Termohon**. Sikap Termohon ini dilakukan oleh karena semua data rekap suara dalam kotak suara pada semua KPPS dan PPK pada dua wilayah kecamatan tersebut telah habis dalam insiden kebakaran. Tindakan Termohon *a quo* jelas merupakan tindakan bertentangan dengan hukum karena melakukan penghitungan rekapitulasi perolehan suara dengan mendasarkan pada data-data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kesahihan, kebenaran dan validitasnya karena bukan merupakan data yang dimiliki atau dalam penguasaan Termohon. Karenanya hasil penghitungan rekapitulasi suara pasangan calon Peserta Pemilu Kada Kabupaten Soppeng Tahun 2010 pada dua wilayah kecamatan tersebut adalah batal demi hukum, tidak sah dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
38. Bahwa apabila perolehan suara sah masing-masing pasangan calon pada dua wilayah kecamatan tersebut dinilai tidak sah dan karenanya batal demi hukum, maka perolehan suara sah masing-masing pasangan calon pada dua wilayah kecamatan tersebut sepenuhnya harus dikurangkan dari total perolehan suara sah masing-masing pasangan calon sebagaimana yang dimaksud pada Keputusan KPU Kabupaten Soppeng Nomor: 02/P.KWK-SP/VII/2010, tertanggal 6 Juli 2010 tentang Penetapan Hasil rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kada dan Wakada Kabupaten Soppeng Tahun 2010.
39. Bahwa di samping adanya insiden terbakarnya semua kotak suara pada dua wilayah kecamatan tersebut, juga terdapat fakta dimana terjadi penggelembungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara

Pemilu Kada/KPPS (Termohon *a quo*) pada beberapa TPS pada beberapa wilayah kecamatan tersebut. Fakta ini diperkuat dengan adanya **Pernyataan Tertulis** dari semua Ketua PPS yang diketahui oleh Ketua PPK dan Ketua Panwascam pada dua wilayah kecamatan tersebut, yang pada intinya menyatakan "*mengakui adanya kesalahan dalam penghitungan dan penggelembungan suara*".

- TPS I, KPPS Umpungeng, Kec. Lalabata, kabupaten Soppeng mengubah angka di formulir C 1 dari angka 46 menjadi 49 dan angka 44 menjadi 41;
- TPS II, KPPS Umpungeng, Kec. Lalabata, kabupaten Soppeng mengubah angka 76 menjadi 78 dan angka 36 menjadi 34;
- TPS III, KPPS Umpungeng, Kec. Lalabata, kabupaten Soppeng mengubah angka 119 menjadi 123, angka 208 menjadi 212, angka 75 menjadi 63 dan angka 186 menjadi 174
- TPS VII, KPPS Umpungeng, Kec. Lalabata, kabupaten Soppeng mengubah angka 108 menjadi 184, angka 191 menjadi 189, angka 18 menjadi 22, dan angka 61 menjadi 65;
- Rekap PPK kecamatan Lilirilau;
- Rekap PPK Kecamatan Donri-Donri;
- Rekap PPK kecamatan Liliriaja;
- Rekap PPK kecamatan Ganra;
- Rekap PPK kecamatan Marioriwawo;

40. Pada beberapa TPS, yang direkap adalah foto copy formulir C-1 dan hal ini telah diakui oleh Ketua PPS dan Ketua PPK setempat, sebagai berikut:

- TPS II, KPPS Kelurahan Lemba, Kec. Lalabata, kabupaten Soppeng;
- TPS IV, KPPS Kelurahan Lemba, Kec. Lalabata, kabupaten Soppeng;
- TPS VII, KPPS Kelurahan Lemba, Kec. Lalabata, kabupaten Soppeng;
- TPS IX, KPPS Kelurahan Lemba, Kec. Lalabata, kabupaten Soppeng;

- TPS III, KPPS Kelurahan Botto, Kec. Lalabata, kabupaten Soppeng;
- TPS V, KPPS Kelurahan Botto, Kec. Lalabata, kabupaten Soppeng;
- TPS VII, KPPS Kelurahan Botto, Kec. Lalabata, kabupaten Soppeng;
- TPS IX, KPPS Kelurahan Botto, Kec. Lalabata, kabupaten Soppeng;
- TPS I, KPPS Kelurahan Lalabata Rilau, Kec. Lalabata, kabupaten Soppeng;
- TPS XVI, KPPS Kelurahan Lalabata Rilau, Kec. Lalabata, kabupaten Soppeng;
- TPS IV, KPPS Kelurahan Lalabata Rilau, Kec. Lalabata, kabupaten Soppeng;

41. Bahwa oleh karena hasil penghitungan suara pada dua wilayah kecamatan tersebut dinilai tidak sah karenanya batal demi hukum, maka hak suara wajib pilih dalam DPT pada dua wilayah kecamatan tersebut dianggap tidak tersalurkan menurut ketentuan perundang-undangan, oleh karenanya KPU Kabupaten Soppeng sebagai Penyelenggara Pemilu Kada harus menyelenggarakan tahap pencoblosan/pemungutan suara ulang pada semua TPS pada dua wilayah kecamatan tersebut;

Kesalahan Penghitungan Yang Dilakukan Oleh Termohon

1. Kecamatan Lalabata : (Bukti P – 33)

Desa Ompo:

- TPS 1, suara pasangan nomor urut 1 adalah 83, digelembungkan oleh termohon menjadi 94, sedangkan suara PEMOHON 221 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 215.
- TPS 2, suara pasangan nomor urut 1 adalah 146, digelembungkan oleh termohon menjadi 160, sedangkan suara PEMOHON 150 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 145.
- TPS 4, suara pasangan nomor urut 1 adalah 123, digelembungkan oleh termohon menjadi 133 sedangkan suara PEMOHON 96 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 91.

- TPS 5, suara pasangan nomor urut 1 adalah 132, digelembungkan oleh termohon menjadi 150, sedangkan suara PEMOHON 70 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 61.
- TPS 6, suara pasangan nomor urut 1 adalah 172, digelembungkan oleh termohon menjadi 199, sedangkan suara PEMOHON 124 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 106
- TPS 7 : suara pasangan nomor urut 1 adalah 124, digelembungkan oleh termohon menjadi 139, sedangkan suara PEMOHON 107 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 99.

Bahwa di Desa Ompo, Pasangan No urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 107 sedangkan PEMOHON dikurangi suaranya sebesar 58

Desa Lemba :

- TPS 2, suara pasangan nomor urut 1 adalah 105, digelembungkan oleh termohon menjadi 155, sedangkan suara PEMOHON 131 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 101.
- TPS 3 suara pasangan nomor urut 1 adalah 108, digelembungkan oleh termohon menjadi 141, sedangkan suara PEMOHON 120 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 93.
- TPS 4, suara pasangan nomor urut 1 adalah 108, digelembungkan oleh termohon menjadi 169 sedangkan suara PEMOHON 118 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 80.
- TPS 5, suara pasangan nomor urut 1 adalah 109, digelembungkan oleh termohon menjadi 121, sedangkan suara PEMOHON 53 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 46.
- TPS 6, suara pasangan nomor urut 1 adalah 93, digelembungkan oleh termohon menjadi 116, sedangkan suara PEMOHON 95 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 84
- TPS 7 : suara pasangan nomor urut 1 adalah 114, digelembungkan oleh termohon menjadi 124, sedangkan suara PEMOHON 85 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 75.
- TPS 8 : suara pasangan nomor urut 1 adalah 104, digelembungkan oleh termohon menjadi 113, sedangkan suara PEMOHON 71 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 62.

Bahwa di Desa Lemba, Pasangan No urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 198 sedangkan PEMOHON dikurangi suaranya sebesar 132

Desa Salokaraja :

- TPS 1, suara pasangan nomor urut 1 adalah 197, digelembungkan oleh termohon menjadi 243, sedangkan suara PEMOHON 71 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 51.
- TPS 2, suara pasangan nomor urut 1 adalah 183, digelembungkan oleh termohon menjadi 224, sedangkan suara PEMOHON 108 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 91.
- TPS 3 suara pasangan nomor urut 1 adalah 132, digelembungkan oleh termohon menjadi 175, sedangkan suara PEMOHON 123 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 104.
- TPS 4, suara pasangan nomor urut 1 adalah 192, digelembungkan oleh termohon menjadi 251 sedangkan suara PEMOHON 81 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 50.
- TPS 5, suara pasangan nomor urut 1 adalah 187, digelembungkan oleh termohon menjadi 234, sedangkan suara PEMOHON 104 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 82.
- TPS 6, suara pasangan nomor urut 1 adalah 161, digelembungkan oleh termohon menjadi 203, sedangkan suara PEMOHON 87 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 66

Bahwa di Desa Salokaraja, Pasangan No urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 278 sedangkan PEMOHON dikurangi suaranya sebesar 130

Desa Maccile:

- TPS 1, suara pasangan nomor urut 1 adalah 184, digelembungkan oleh termohon menjadi 203, sedangkan suara PEMOHON 86 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 77.
- TPS 2, suara pasangan nomor urut 1 adalah 116, digelembungkan oleh termohon menjadi 131, sedangkan suara PEMOHON 171 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 145.
- TPS 3 suara pasangan nomor urut 1 adalah 87, digelembungkan oleh termohon menjadi 100, sedangkan suara PEMOHON 115 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 110.

- TPS 4, suara pasangan nomor urut 1 adalah 40, digelembungkan oleh termohon menjadi 49 sedangkan suara PEMOHON 76 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 72.
- TPS 5, suara pasangan nomor urut 1 adalah 97, digelembungkan oleh termohon menjadi 114, sedangkan suara PEMOHON 194 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 187.
- TPS 6, suara pasangan nomor urut 1 adalah 116, digelembungkan oleh termohon menjadi 140, sedangkan suara PEMOHON 207 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 198

Bahwa di Desa Maccile, Pasangan No Urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 97 sedangkan PEMOHON dikurangi suaranya sebesar 41.

Desa Mattabulu:

- TPS 1, suara pasangan nomor urut 1 adalah 91, digelembungkan oleh termohon menjadi 112, sedangkan suara PEMOHON 80 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 71.
- TPS 2, suara pasangan nomor urut 1 adalah 61, digelembungkan oleh termohon menjadi 79, sedangkan suara PEMOHON 173 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 163.
- TPS 3 suara pasangan nomor urut 1 adalah 34, digelembungkan oleh termohon menjadi 48, sedangkan suara PEMOHON 134 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 126.
- TPS 4, suara pasangan nomor urut 1 adalah 69, digelembungkan oleh termohon menjadi 84 sedangkan suara PEMOHON 131 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 120.

Bahwa di Desa Mattabulu, Pasangan No urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 68 sedangkan PEMOHON dikurangi suaranya sebesar 38

Desa Umpungeng:

- TPS 1, suara pasangan nomor urut 1 adalah 40, digelembungkan oleh termohon menjadi 62, sedangkan suara PEMOHON 97 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 88.
- TPS 2, suara pasangan nomor urut 1 adalah 54, digelembungkan oleh termohon menjadi 75, sedangkan suara PEMOHON 85 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 77.

- TPS 3 suara pasangan nomor urut 1 adalah 53, digelembungkan oleh termohon menjadi 71, sedangkan suara PEMOHON 174 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 168.
- TPS 4, suara pasangan nomor urut 1 adalah 87, digelembungkan oleh termohon menjadi 114 sedangkan suara PEMOHON 104 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 92.
- TPS 5, suara pasangan nomor urut 1 adalah 44, digelembungkan oleh termohon menjadi 63, sedangkan suara PEMOHON 132 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 125.
- TPS 6, suara pasangan nomor urut 1 adalah 77, digelembungkan oleh termohon menjadi 102, sedangkan suara PEMOHON 102 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 91
- TPS 7, suara pasangan nomor urut 1 adalah 44, digelembungkan oleh termohon menjadi 61, sedangkan suara PEMOHON 151 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 146.
- TPS 8, suara pasangan nomor urut 1 adalah 48, digelembungkan oleh termohon menjadi 68, sedangkan suara PEMOHON 128 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 121

Bahwa di Desa Umpungeng, Pasangan No Urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 169 sedangkan PEMOHON dikurangi suaranya sebesar 65

Desa Bila:

- TPS 1, suara pasangan nomor urut 1 adalah 114, digelembungkan oleh termohon menjadi 133, sedangkan suara PEMOHON 56 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 48.
- TPS 2, suara pasangan nomor urut 1 adalah 147, digelembungkan oleh termohon menjadi 168, sedangkan suara PEMOHON 94 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 83.
- TPS 3 suara pasangan nomor urut 1 adalah 110, digelembungkan oleh termohon menjadi 127, sedangkan suara PEMOHON 94 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 81.
- TPS 4, suara pasangan nomor urut 1 adalah 115, digelembungkan oleh termohon menjadi 133 sedangkan suara PEMOHON 98 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 86.

- TPS 5, suara pasangan nomor urut 1 adalah 108, digelembungkan oleh termohon menjadi 127, sedangkan suara PEMOHON 80 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 71.
- TPS 6, suara pasangan nomor urut 1 adalah 218, digelembungkan oleh termohon menjadi 247, sedangkan suara PEMOHON 104 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 94
- TPS 7, suara pasangan nomor urut 1 adalah 159, digelembungkan oleh termohon menjadi 179, sedangkan suara PEMOHON 84 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 77.
- TPS 8, suara pasangan nomor urut 1 adalah 156, digelembungkan oleh termohon menjadi 173, sedangkan suara PEMOHON 107 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 101
- TPS 9, suara pasangan nomor urut 1 adalah 172, digelembungkan oleh termohon menjadi 199, sedangkan suara PEMOHON 84 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 72.
- TPS 10, suara pasangan nomor urut 1 adalah 52, digelembungkan oleh termohon menjadi 60, sedangkan suara PEMOHON 116 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 113.
- TPS 11 suara pasangan nomor urut 1 adalah 145, digelembungkan oleh termohon menjadi 163, sedangkan suara PEMOHON 202 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 159.
- TPS 12, suara pasangan nomor urut 1 adalah 133, digelembungkan oleh termohon menjadi 155 sedangkan suara PEMOHON 130 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 121.
- TPS 13, suara pasangan nomor urut 1 adalah 148, digelembungkan oleh termohon menjadi 176, sedangkan suara PEMOHON 210 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 198.
- TPS 14, suara pasangan nomor urut 1 adalah 85, digelembungkan oleh termohon menjadi 101, sedangkan suara PEMOHON 140 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 130

Bahwa di Desa Bila, Pasangan No urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 279 sedangkan PEMOHON dikurangi suaranya sebesar 129

Desa Lapajung:

- TPS 1, suara pasangan nomor urut 1 adalah 98, digelembungkan oleh termohon menjadi 108, sedangkan suara PEMOHON 108 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 102.
- TPS 2, suara pasangan nomor urut 1 adalah 86, digelembungkan oleh termohon menjadi 95, sedangkan suara PEMOHON 174 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 170.
- TPS 3 suara pasangan nomor urut 1 adalah 37, digelembungkan oleh termohon menjadi 44, sedangkan suara PEMOHON 211 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 208.
- TPS 4, suara pasangan nomor urut 1 adalah 67, digelembungkan oleh termohon menjadi 75 sedangkan suara PEMOHON 144 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 141.
- TPS 5, suara pasangan nomor urut 1 adalah 132, digelembungkan oleh termohon menjadi 144, sedangkan suara PEMOHON 121 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 114.
- TPS 6, suara pasangan nomor urut 1 adalah 171, digelembungkan oleh termohon menjadi 185, sedangkan suara PEMOHON 145 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 140
- TPS 7, suara pasangan nomor urut 1 adalah 151, digelembungkan oleh termohon menjadi 162, sedangkan suara PEMOHON 147 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 142.
- TPS 8, suara pasangan nomor urut 1 adalah 138, digelembungkan oleh termohon menjadi 144, sedangkan suara PEMOHON 136 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 135
- TPS 9, suara pasangan nomor urut 1 adalah 182, digelembungkan oleh termohon menjadi 188, sedangkan suara PEMOHON 144 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 142.
- TPS 10, suara pasangan nomor urut 1 adalah 110, digelembungkan oleh termohon menjadi 115, sedangkan suara PEMOHON 171 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 170.
- TPS 11 suara pasangan nomor urut 1 adalah 157, digelembungkan oleh termohon menjadi 176, sedangkan suara PEMOHON 156 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 148.

- TPS 12, suara pasangan nomor urut 1 adalah 179, digelembungkan oleh termohon menjadi 200 sedangkan suara PEMOHON 103 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 94.

Bahwa di Desa Lapajung, Pasangan No urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 128 sedangkan PEMOHON dikurangi suaranya sebesar 54

Desa Lalabata Rilau:

- TPS 1, suara pasangan nomor urut 1 adalah 136, digelembungkan oleh termohon menjadi 153, sedangkan suara PEMOHON 139 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 129.
- TPS 2, suara pasangan nomor urut 1 adalah 137, digelembungkan oleh termohon menjadi 155, sedangkan suara PEMOHON 134 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 123.
- TPS 3 suara pasangan nomor urut 1 adalah 108, digelembungkan oleh termohon menjadi 121, sedangkan suara PEMOHON 106 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 97.
- TPS 4, suara pasangan nomor urut 1 adalah 52, digelembungkan oleh termohon menjadi 61 sedangkan suara PEMOHON 102 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 97.
- TPS 5, suara pasangan nomor urut 1 adalah 145, digelembungkan oleh termohon menjadi 159, sedangkan suara PEMOHON 122 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 114.
- TPS 6, suara pasangan nomor urut 1 adalah 189, digelembungkan oleh termohon menjadi 210, sedangkan suara PEMOHON 99 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 84
- TPS 7, suara pasangan nomor urut 1 adalah 161, digelembungkan oleh termohon menjadi 177, sedangkan suara PEMOHON 130 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 120.
- TPS 8, suara pasangan nomor urut 1 adalah 235, digelembungkan oleh termohon menjadi 262, sedangkan suara PEMOHON 126 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 108
- TPS 9, suara pasangan nomor urut 1 adalah 67, digelembungkan oleh termohon menjadi 78, sedangkan suara PEMOHON 97 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 92.

- TPS 10, suara pasangan nomor urut 1 adalah 128, digelembungkan oleh termohon menjadi 147, sedangkan suara PEMOHON 50 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 38.
- TPS 11 suara pasangan nomor urut 1 adalah 16, digelembungkan oleh termohon menjadi 23, sedangkan suara PEMOHON 63 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 61.
- TPS 12, suara pasangan nomor urut 1 adalah 107, digelembungkan oleh termohon menjadi 122 sedangkan suara PEMOHON 61 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 50.
- TPS 13, suara pasangan nomor urut 1 adalah 40, digelembungkan oleh termohon menjadi 86, sedangkan suara PEMOHON 84 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 44.
- TPS 14, suara pasangan nomor urut 1 adalah 70, digelembungkan oleh termohon menjadi 98, sedangkan suara PEMOHON 146 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 123
- TPS 15, suara pasangan nomor urut 1 adalah 38, digelembungkan oleh termohon menjadi 48, sedangkan suara PEMOHON 138 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 134.
- TPS 16, suara pasangan nomor urut 1 adalah 33, digelembungkan oleh termohon menjadi 39, sedangkan suara PEMOHON 118 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 116

Bahwa di Desa Lalabata Rilau, Pasangan No urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 277 sedangkan PEMOHON dikurangi suaranya sebesar 185

Desa Botto:

- TPS 1, suara pasangan nomor urut 1 adalah 23, digelembungkan oleh termohon menjadi 35, sedangkan suara PEMOHON 217 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 205.
- TPS 2, suara pasangan nomor urut 1 adalah 67, digelembungkan oleh termohon menjadi 80, sedangkan suara PEMOHON 94, dikurangi oleh TERMOHON menjadi 81.
- TPS 3 suara pasangan nomor urut 1 adalah 130, digelembungkan oleh termohon menjadi 143, sedangkan suara PEMOHON 145 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 132.

- TPS 4, suara pasangan nomor urut 1 adalah 142, digelembungkan oleh termohon menjadi 154 sedangkan suara PEMOHON 127 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 115.
- TPS 5, suara pasangan nomor urut 1 adalah 62, digelembungkan oleh termohon menjadi 75, sedangkan suara PEMOHON 157 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 145.
- TPS 6, suara pasangan nomor urut 1 adalah 97, digelembungkan oleh termohon menjadi 110, sedangkan suara PEMOHON 86 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 73
- TPS 7, suara pasangan nomor urut 1 adalah 138, digelembungkan oleh termohon menjadi 152, sedangkan suara PEMOHON 102 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 88.
- TPS 8, suara pasangan nomor urut 1 adalah 149, digelembungkan oleh termohon menjadi 166, sedangkan suara PEMOHON 120 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 104
- TPS 9, suara pasangan nomor urut 1 adalah 99, digelembungkan oleh termohon menjadi 112, sedangkan suara PEMOHON 136 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 125.
- TPS 10, suara pasangan nomor urut 1 adalah 133, digelembungkan oleh termohon menjadi 146, sedangkan suara PEMOHON 175 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 162.

Bahwa di Desa Botto, Pasangan No Urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 133 sedangkan PEMOHON dikurangi suaranya sebesar 129

2. Kecamatan Citta: (Bukti P-34)

Desa Citta:

- TPS 1, suara pasangan nomor urut 1 adalah 149 , digelembungkan oleh termohon menjadi 155, sedangkan suara PEMOHON 59 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 57.
- TPS 2, suara pasangan nomor urut 1 adalah 140, digelembungkan oleh termohon menjadi 153.
- TPS 3 suara pasangan nomor urut 1 adalah 158, digelembungkan oleh termohon menjadi 170, sedangkan suara PEMOHON 121 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 120.

- TPS 4, suara pasangan nomor urut 1 adalah 116, digelembungkan oleh termohon menjadi 125 sedangkan suara PEMOHON 119 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 115.
- TPS 5, suara pasangan nomor urut 1 adalah 64, digelembungkan oleh termohon menjadi 72.
- TPS 6, suara pasangan nomor urut 1 adalah 153, digelembungkan oleh termohon menjadi 159, sedangkan suara PEMOHON 107 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 106

Bahwa di Desa Citta, Pasangan No Urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 54 sedangkan PEMOHON dikurangi suaranya sebesar 8.

Desa Kampiri:

- TPS 1, suara pasangan nomor urut 1 adalah 135, digelembungkan oleh termohon menjadi 150, sedangkan suara PEMOHON 33 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 31.
- TPS 3 suara pasangan nomor urut 1 adalah 36, digelembungkan oleh termohon menjadi 46, sedangkan suara PEMOHON 126 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 125.
- TPS 4, suara pasangan nomor urut 1 adalah 116, digelembungkan oleh termohon menjadi 126.

Bahwa di Desa Kampiri, Pasangan No urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 35 sedangkan PEMOHON dikurangi suaranya sebesar 3.

Desa Labae :

- TPS 1, suara pasangan nomor urut 1 adalah 112 , digelembungkan oleh termohon menjadi 123.
- TPS 2, suara pasangan nomor urut 1 adalah 145, digelembungkan oleh termohon menjadi 151, sedangkan suara PEMOHON 25 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 21.
- TPS 3 suara pasangan nomor urut 1 adalah 110, digelembungkan oleh termohon menjadi 143, sedangkan suara PEMOHON 28 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 23.
- TPS 4, suara pasangan nomor urut 1 adalah 138, digelembungkan oleh termohon menjadi 152 sedangkan suara PEMOHON 62 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 56.

- TPS 5, suara pasangan nomor urut 1 adalah 83, digelembungkan oleh termohon menjadi 101, sedangkan suara PEMOHON 88 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 86

Bahwa di Desa Labae, Pasangan No Urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 82 sedangkan PEMOHON dikurangi suaranya sebesar 17.

3. Kecamatan Ganra: (Bukti P-35)

Desa Belo :

- TPS 1, suara pasangan nomor urut 1 adalah 137, digelembungkan oleh termohon menjadi 146, sedangkan suara PEMOHON 56 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 53.
- TPS 2, suara pasangan nomor urut 1 adalah 119, digelembungkan oleh termohon menjadi 139, sedangkan suara PEMOHON 44 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 39.
- TPS 3 suara pasangan nomor urut 1 adalah 63, digelembungkan oleh termohon menjadi 77, sedangkan suara PEMOHON 63 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 60.
- TPS 4, suara pasangan nomor urut 1 adalah 61, digelembungkan oleh termohon menjadi 74 sedangkan suara PEMOHON 72 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 69.
- TPS 5, suara pasangan nomor urut 1 adalah 182, digelembungkan oleh termohon menjadi 192, sedangkan suara PEMOHON 24 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 22.
- TPS 6, suara pasangan nomor urut 1 adalah 85, digelembungkan oleh termohon menjadi 93, sedangkan suara PEMOHON 41 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 37
- TPS 7, suara pasangan nomor urut 1 adalah 152, digelembungkan oleh termohon menjadi 162, sedangkan suara PEMOHON 67 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 65.
- TPS 8, suara pasangan nomor urut 1 adalah 180, digelembungkan oleh termohon menjadi 188, sedangkan suara PEMOHON 99 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 95

Bahwa di Desa Belo, Pasangan No urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 92 sedangkan PEMOHON dikurangi suaranya sebesar 26

Desa Enrekeng:

- TPS 1, suara pasangan nomor urut 1 adalah 141, digelembungkan oleh termohon menjadi 150, sedangkan suara PEMOHON 85 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 81.
- TPS 2, suara pasangan nomor urut 1 adalah 128, digelembungkan oleh termohon menjadi 134, sedangkan suara PEMOHON 71 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 68.
- TPS 3 suara pasangan nomor urut 1 adalah 94, digelembungkan oleh termohon menjadi 106, sedangkan suara PEMOHON 87 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 82.
- TPS 4, suara pasangan nomor urut 1 adalah 118, digelembungkan oleh termohon menjadi 128 sedangkan suara PEMOHON 92 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 88.

Bahwa di Desa Enrekeng, Pasangan No urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 37 sedangkan PEMOHON dikurangi suaranya sebesar 16.

Desa Ganra:

- TPS 1, suara pasangan nomor urut 1 adalah 174, digelembungkan oleh termohon menjadi 210, sedangkan suara PEMOHON 51 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 49.
- TPS 2, suara pasangan nomor urut 1 adalah 184, digelembungkan oleh termohon menjadi 202, sedangkan suara PEMOHON 61 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 60.
- TPS 3 suara pasangan nomor urut 1 adalah 181, digelembungkan oleh termohon menjadi 188, sedangkan suara PEMOHON 73 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 72.
- TPS 4, suara pasangan nomor urut 1 adalah 217, digelembungkan oleh termohon menjadi 219.
- TPS 5, suara pasangan nomor urut 1 adalah 120, digelembungkan oleh termohon menjadi 121.
- TPS 6, suara pasangan nomor urut 1 adalah 150, digelembungkan oleh termohon menjadi 165, sedangkan suara PEMOHON 94 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 93
- TPS 7, suara pasangan nomor urut 1 adalah 169, digelembungkan oleh termohon menjadi 183.

Bahwa di Desa Ganra, Pasangan No Urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 84 sedangkan PEMOHON dikurangi suaranya sebesar 5

Desa Lompulle:

- TPS 1, suara pasangan nomor urut 1 adalah 167, digelembungkan oleh termohon menjadi 175, sedangkan suara PEMOHON 59 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 57.
- TPS 2, suara pasangan nomor urut 1 adalah 160, digelembungkan oleh termohon menjadi 163.
- TPS 3 suara pasangan nomor urut 1 adalah 48, digelembungkan oleh termohon menjadi 51, sedangkan suara PEMOHON 196 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 193.
- TPS 4, suara pasangan nomor urut 1 adalah 133, digelembungkan oleh termohon menjadi 156.
- TPS 5, suara pasangan nomor urut 1 adalah 71, digelembungkan oleh termohon menjadi 79, sedangkan suara PEMOHON 92 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 91.
- TPS 6, suara pasangan nomor urut 1 adalah 73, digelembungkan oleh termohon menjadi 82.

Bahwa di Desa Lompulle, Pasangan No urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 54 sedangkan PEMOHON dikurangi suaranya sebesar 6

4. Kecamatan Liliriaja: (Bukti P-36)

Desa Barang:

- TPS 1, suara pasangan nomor urut 1 adalah 89, digelembungkan oleh termohon menjadi 102, sedangkan suara PEMOHON 99 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 96.
- TPS 2, suara pasangan nomor urut 1 adalah 109, digelembungkan oleh termohon menjadi 123, sedangkan suara PEMOHON 114 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 109.
- TPS 3 suara pasangan nomor urut 1 adalah 94, digelembungkan oleh termohon menjadi 116, sedangkan suara PEMOHON 64 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 52.

- TPS 4, suara pasangan nomor urut 1 adalah 121, digelembungkan oleh termohon menjadi 135 sedangkan suara PEMOHON 105 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 95.
- TPS 5, suara pasangan nomor urut 1 adalah 35, digelembungkan oleh termohon menjadi 44, sedangkan suara PEMOHON 61 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 53.
- TPS 6, suara pasangan nomor urut 1 adalah 26, digelembungkan oleh termohon menjadi 49, sedangkan suara PEMOHON 35 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 13

Bahwa di Desa Barang, Pasangan No urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 95 sedangkan PEMOHON dikurangi suaranya sebesar 60

Desa Jampu:

- TPS 1, suara pasangan nomor urut 1 adalah 145, digelembungkan oleh termohon menjadi 152, sedangkan suara PEMOHON 167 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 161.
- TPS 2, suara pasangan nomor urut 1 adalah 176, digelembungkan oleh termohon menjadi 203, sedangkan suara PEMOHON 98 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 72.
- TPS 3 suara pasangan nomor urut 1 adalah 138, digelembungkan oleh termohon menjadi 174, sedangkan suara PEMOHON 96 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 62.
- TPS 4, suara pasangan nomor urut 1 adalah 64, digelembungkan oleh termohon menjadi 88 sedangkan suara PEMOHON 124 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 102.
- TPS 5, suara pasangan nomor urut 1 adalah 38, digelembungkan oleh termohon menjadi 49, sedangkan suara PEMOHON 32 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 23.
- TPS 6, suara pasangan nomor urut 1 adalah 16, digelembungkan oleh termohon menjadi 25, sedangkan suara PEMOHON 37 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 29

Bahwa di Desa Jampu, Pasangan No urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 114 sedangkan PEMOHON dikurangi suaranya sebesar 105

Desa Patojo:

- TPS 1, suara pasangan nomor urut 1 adalah 108, digelembungkan oleh termohon menjadi 137, sedangkan suara PEMOHON 93 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 66.
- TPS 2, suara pasangan nomor urut 1 adalah 143, digelembungkan oleh termohon menjadi 169, sedangkan suara PEMOHON 90 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 65.
- TPS 3 suara pasangan nomor urut 1 adalah 210, digelembungkan oleh termohon menjadi 239, sedangkan suara PEMOHON 116 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 88.
- TPS 4, suara pasangan nomor urut 1 adalah 50, digelembungkan oleh termohon menjadi 76 sedangkan suara PEMOHON 110 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 94.
- TPS 6, suara pasangan nomor urut 1 adalah 94, digelembungkan oleh termohon menjadi 115, sedangkan suara PEMOHON 77 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 58

Bahwa di Desa Patojo, Pasangan No Urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 122 sedangkan PEMOHON dikurangi suaranya sebesar 115

Desa Rompegading:

- TPS 2, suara pasangan nomor urut 1 adalah 191, digelembungkan oleh termohon menjadi 209, sedangkan suara PEMOHON 146 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 129.
- TPS 3 suara pasangan nomor urut 1 adalah 214, digelembungkan oleh termohon menjadi 241, sedangkan suara PEMOHON 110 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 84.
- TPS 4, suara pasangan nomor urut 1 adalah 133, digelembungkan oleh termohon menjadi 162 sedangkan suara PEMOHON 141 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 114.

Bahwa di Desa Rompegading, Pasangan No urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 74 sedangkan PEMOHON dikurangi suaranya sebesar 70

Desa Timusu :

- TPS 1, suara pasangan nomor urut 1 adalah 149, digelembungkan oleh termohon menjadi 167, sedangkan suara PEMOHON 148 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 133.

- TPS 3 suara pasangan nomor urut 1 adalah 177, digelembungkan oleh termohon menjadi 200, sedangkan suara PEMOHON 103 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 82.
- TPS 5, suara pasangan nomor urut 1 adalah 231, digelembungkan oleh termohon menjadi 262 sedangkan suara PEMOHON 81 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 55.
- TPS 6, suara pasangan nomor urut 1 adalah 76, digelembungkan oleh termohon menjadi 88, sedangkan suara PEMOHON 93 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 84.
- TPS 7, suara pasangan nomor urut 1 adalah 88, digelembungkan oleh termohon menjadi 107, sedangkan suara PEMOHON 110 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 95

Bahwa di Desa Timusu, Pasangan No urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 103 sedangkan PEMOHON dikurangi suaranya sebesar 86

Desa Appanang :

- TPS 1, suara pasangan nomor urut 1 adalah 102, digelembungkan oleh termohon menjadi 131, sedangkan suara PEMOHON 90 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 62.
- TPS 3 suara pasangan nomor urut 1 adalah 25, digelembungkan oleh termohon menjadi 36, sedangkan suara PEMOHON 99 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 92.
- TPS 4, suara pasangan nomor urut 1 adalah 15, digelembungkan oleh termohon menjadi 24 sedangkan suara PEMOHON 63 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 57.
- TPS 6, suara pasangan nomor urut 1 adalah 110, digelembungkan oleh termohon menjadi 142, sedangkan suara PEMOHON 97 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 70.
- TPS 7, suara pasangan nomor urut 1 adalah 94, digelembungkan oleh termohon menjadi 123, sedangkan suara PEMOHON 80 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 62
- TPS 8, suara pasangan nomor urut 1 adalah 109, digelembungkan oleh termohon menjadi 136, sedangkan suara PEMOHON 75 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 56.

- TPS 9, suara pasangan nomor urut 1 adalah 85, digelembungkan oleh termohon menjadi 106, sedangkan suara PEMOHON 89 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 77

Bahwa di Desa Appanang, Pasangan No urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 158 sedangkan PEMOHON dikurangi suaranya sebesar 117

Desa Galung :

- TPS 1, suara pasangan nomor urut 1 adalah 200, digelembungkan oleh termohon menjadi 237, sedangkan suara PEMOHON 78 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 51.
- TPS 3 suara pasangan nomor urut 1 adalah 125, digelembungkan oleh termohon menjadi 133, sedangkan suara PEMOHON 105 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 102.

Bahwa di Desa Galung, Pasangan No urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 45 sedangkan PEMOHON dikurangi suaranya sebesar 30

Desa Jennae :

- TPS 1, suara pasangan nomor urut 1 adalah 143, digelembungkan oleh termohon menjadi 156, sedangkan suara PEMOHON 159 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 152.
- TPS 3 suara pasangan nomor urut 1 adalah 95, digelembungkan oleh termohon menjadi 116, sedangkan suara PEMOHON 49 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 37.
- TPS 6, suara pasangan nomor urut 1 adalah 57, digelembungkan oleh termohon menjadi 84 sedangkan suara PEMOHON 72 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 63.
- TPS 7, suara pasangan nomor urut 1 adalah 165, digelembungkan oleh termohon menjadi 186, sedangkan suara PEMOHON 122 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 105.
- TPS 9, suara pasangan nomor urut 1 adalah 125, digelembungkan oleh termohon menjadi 169, sedangkan suara PEMOHON 109 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 105

Bahwa di Desa Jennae, Pasangan No urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 126 sedangkan PEMOHON dikurangi suaranya sebesar 49

5. Kecamatan Lilirilau: (Bukti P-37)

Desa Abbanuange:

- TPS 1, suara pasangan nomor urut 1 adalah 34, digelembungkan oleh termohon menjadi 47, sedangkan suara PEMOHON 170 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 158.
- TPS 3 suara pasangan nomor urut 1 adalah 51, digelembungkan oleh termohon menjadi 73, sedangkan suara PEMOHON 42 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 22.
- TPS 4, suara pasangan nomor urut 1 adalah 100, digelembungkan oleh termohon menjadi 127 sedangkan suara PEMOHON 97 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 71.

Bahwa di Desa Abbanuange, Pasangan No Urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 62 sedangkan PEMOHON dikurangi suaranya sebesar 58

Desa Baringeng:

- TPS 1, suara pasangan nomor urut 1 adalah 64, digelembungkan oleh termohon menjadi 81, sedangkan suara PEMOHON 63 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 47.
- TPS 3 suara pasangan nomor urut 1 adalah 42, digelembungkan oleh termohon menjadi 54, sedangkan suara PEMOHON 43 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 33.
- TPS 4, suara pasangan nomor urut 1 adalah 120, digelembungkan oleh termohon menjadi 141 sedangkan suara PEMOHON 96 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 77.
- TPS 5, suara pasangan nomor urut 1 adalah 90, digelembungkan oleh termohon menjadi 118, sedangkan suara PEMOHON 80 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 53.
- TPS 10, suara pasangan nomor urut 1 adalah 64, digelembungkan oleh termohon menjadi 77, sedangkan suara PEMOHON 63 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 51
- TPS 12 : suara pasangan nomor urut 1 adalah 79, digelembungkan oleh termohon menjadi 96, sedangkan suara PEMOHON 101 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 86.

Bahwa di Desa Baringeng, Pasangan No urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 108 sedangkan PEMOHON dikurangi suaranya sebesar 99

Desa Kebo:

- TPS 1, suara pasangan nomor urut 1 adalah 50, digelembungkan oleh termohon menjadi 87, sedangkan suara PEMOHON 63 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 27.
- TPS 2 suara pasangan nomor urut 1 adalah 53, digelembungkan oleh termohon menjadi 100, sedangkan suara PEMOHON 74 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 29.
- TPS 3, suara pasangan nomor urut 1 adalah 26, digelembungkan oleh termohon menjadi 63 sedangkan suara PEMOHON 88 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 52.
- TPS 4, suara pasangan nomor urut 1 adalah 115, digelembungkan oleh termohon menjadi 144, sedangkan suara PEMOHON 87 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 58.
- TPS 7, suara pasangan nomor urut 1 adalah 104, digelembungkan oleh termohon menjadi 128, sedangkan suara PEMOHON 107 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 83

Bahwa di Desa Kebo, Pasangan No urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 174 sedangkan PEMOHON dikurangi suaranya sebesar 170

Desa Masing:

- TPS 1, suara pasangan nomor urut 1 adalah 79, digelembungkan oleh termohon menjadi 126, sedangkan suara PEMOHON 125 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 79.

Bahwa di Desa Masing, Pasangan No urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 47 sedangkan PEMOHON dikurangi suaranya sebesar 46

Desa Palangiseng :

- TPS 1, suara pasangan nomor urut 1 adalah 42, digelembungkan oleh termohon menjadi 79, sedangkan suara PEMOHON 95 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 59.
- TPS 2 suara pasangan nomor urut 1 adalah 14, digelembungkan oleh termohon menjadi 29, sedangkan suara PEMOHON 18 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 3.
- TPS 6, suara pasangan nomor urut 1 adalah 85, digelembungkan oleh termohon menjadi 112 sedangkan suara PEMOHON 89 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 62.

Bahwa di Desa Palangiseng, Pasangan No urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 79 sedangkan PEMOHON dikurangi suaranya sebesar 78

Desa Parenring :

- TPS 3, suara pasangan nomor urut 1 adalah 75, digelembungkan oleh termohon menjadi 102, sedangkan suara PEMOHON 124 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 97.

Bahwa di Desa Baringeng, Pasangan No urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 27 sedangkan PEMOHON dikurangi suaranya sebesar 27

Desa Paroto:

- TPS 3, suara pasangan nomor urut 1 adalah 18, digelembungkan oleh termohon menjadi 35, sedangkan suara PEMOHON 46 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 29.
- TPS 4, suara pasangan nomor urut 1 adalah 62, digelembungkan oleh termohon menjadi 75, sedangkan suara PEMOHON 78 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 65
- TPS 5 : suara pasangan nomor urut 1 adalah 67, digelembungkan oleh termohon menjadi 94, sedangkan suara PEMOHON 80 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 53.
- TPS 8 : suara pasangan nomor urut 1 adalah 31, digelembungkan oleh termohon menjadi 52, sedangkan suara PEMOHON 31 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 15.

Bahwa di Desa Paroto, Pasangan No urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 78 sedangkan PEMOHON dikurangi suaranya sebesar 78

Desa Tetewatu :

- TPS 1, suara pasangan nomor urut 1 adalah 45, digelembungkan oleh termohon menjadi 64, sedangkan suara PEMOHON 76 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 57.
- TPS 4, suara pasangan nomor urut 1 adalah 55, digelembungkan oleh termohon menjadi 79, sedangkan suara PEMOHON 49 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 25

Bahwa di Desa Tetewatu, Pasangan No urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 43 sedangkan PEMOHON dikurangi suaranya sebesar 43

Desa Macanre :

- TPS 5, suara pasangan nomor urut 1 adalah 30, digelembungkan oleh termohon menjadi 51, sedangkan suara PEMOHON 76 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 55.

Bahwa di Desa Tetewatu, Pasangan No urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 21 sedangkan PEMOHON dikurangi suaranya sebesar 21

Desa Pajalesang :

- TPS 1, suara pasangan nomor urut 1 adalah 22, digelembungkan oleh termohon menjadi 37, sedangkan suara PEMOHON 49 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 34.
- TPS 3, suara pasangan nomor urut 1 adalah 98, digelembungkan oleh termohon menjadi 120, sedangkan suara PEMOHON 94 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 72.
- TPS 4, suara pasangan nomor urut 1 adalah 134, digelembungkan oleh termohon menjadi 166, sedangkan suara PEMOHON 80 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 48.
- TPS 5, suara pasangan nomor urut 1 adalah 67, digelembungkan oleh termohon menjadi 78, sedangkan suara PEMOHON 54 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 43.
- TPS 8, suara pasangan nomor urut 1 adalah 24, digelembungkan oleh termohon menjadi 36, sedangkan suara PEMOHON 107 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 95.
- TPS 9, suara pasangan nomor urut 1 adalah 77, digelembungkan oleh termohon menjadi 98, sedangkan suara PEMOHON 117 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 96.
- TPS 10, suara pasangan nomor urut 1 adalah 16, digelembungkan oleh termohon menjadi 21, sedangkan suara PEMOHON 37 dikurangi oleh TERMOHON menjadi 32.

Bahwa di Desa Pajalesang, Pasangan No urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 118 sedangkan PEMOHON dikurangi suaranya sebesar 118.

Bahwa apa yang dilakukan oleh TERMOHON, sudah sangat jelas dan tidak dapat dibantah lagi, bahwa TERMOHON telah melakukan tindakan menguntungkan Pasangan Nomor urut 1 dan sebaliknya justru sangat merugikan PEMOHON selaku pasangan calon nomor urut 2

42. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dan signifikan sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas telah terjadi dengan pelibatan organisasi kekuasaan birokrasi pemerintahan dan/atau oknum pejabat berkuasa maupun aparat penyelenggara PEMILU Kada setempat, telah memberi dampak dan pengaruh yang luas terhadap besarnya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (sebagai calon Bupati *incumbent*) dan tentu saja hal itu berpengaruh pula terhadap minimnya perolehan suara pasangan calon yang lain. Karenanya merusak tatanan dan merugikan sendi-sendi berdemokrasi sebagai amanah konstitusi UUD NRI 1945 Pasal 22E ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang mendasarkan pelaksanaan PEMILU pada prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, jujur, rahasia dan adil. Sehingga patut dan wajar Mahkamah sebagai garda depan pengawal konstitusi mempertimbangkan untuk membatalkan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Soppeng Tahun 2010 yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kab. Soppeng *Nomor: 02/P.KWK/SP/VII/2010* tertanggal 6 Juli 2010 *a quo*;
43. Bahwa berdasarkan pada uraian fakta-fakta tersebut diatas pula ternyata pelaksanaan PEMILU Kada Kabupaten Soppeng Tahun 2010 telah diwarnai dengan sejumlah kejadian pelanggaran-pelanggaran maupun kecurangan-kecurangan cukup serius yang sudah bersifat sistematis, terstruktur dan massif yang terjadi menjelang dan selama masa pencoblosan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, terkhusus oleh Calon Kepala Daerah Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Calon Bupati *incumbent*. Sehingga karenanya yang relevan dilakukan untuk konteks sengketa PEMILU Kada Kabupaten Soppeng Tahun 2010, adalah mendiskualifikasi kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut dan selanjutnya menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon *a quo*) sebagai Pemenang Pemilu Kada Kabupaten Soppeng Tahun 2010 dalam posisinya sebagai peraih suara kedua terbanyak maupun berdasarkan versi penghitungan yang benar yang diajukan oleh Pemohon *a quo*. Atau setidaknya Mahkamah

mempertimbangkan perlunya pelaksanaan sesegera mungkin dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya pemungutan suara/pencoblosan ulang pada semua TPS se-kabupaten Soppeng sebagai bentuk pembelajaran dan pendidikan politik yang sehat bagi masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Soppeng.

44. Bahwa bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 sebagai calon Bupati Incumbent dengan menggunakan Bantuan social dan pemberian insentif pada masa minggu tenang yang mesti menjadi waktu kosong bagi seluruh aktivitas yang berpotensi mempengaruhi hasrat pemilih (penduduk soppeng yang terdaftar DPT) dalam menentukan pilihannya , tentunya merupakan salah satu bentuk ***Penyalahgunaan Kewenangan dalam jabatan*** yang dilakukan oleh Pasangan Calon nomor urut 1 sebagai calon Bupati Incumbent .

Pengertian *detournement de pouvoir* berdasarkan Yurisprudensi di Prancis yang menurut Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline, penyalahgunaan kewenangan dalam Hukum Administrasi dapat diartikan dalam 3 wujud, yaitu :

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;
 2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain ;
 3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana ;
45. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentunya bisa menilai bahwa tindakan-tindakan tersebut diatas adalah bentuk dari pelanggaran yang terjadi sebelum proses pemungutan suara dimana hal ini melanggar prinsip keadilan umum dan azas demokrasi sebagaimana dalam putusan yang telah dilahirkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang antara lain sebagai berikut :

Putusan Pilkada Kota waringan barat hal 119 (putusan 45/PHPU.D.VII/2010)

Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan prinsip keadilan umum (general justice principile) .tidak seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun yang boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (nullus/nemo commendum copere potest de injuria sua propria).

Putusan Pilkada Kabupaten Mandailing Natal hal 137-138 (putusan 41/PHPU.D-VI/2010)

Sebagai konsekuensi logisnya demokrasi tidak dapat dilakukan dengan pergulatan kekuatan politik belaka tetapi harus juga dilaksanakan sesuai aturan hukum .oleh sebab itu setiap keputusan yang diperoleh secara demokratis (kehendak suara terbanyak) semata-mata dapat dibatalkan oleh pengadilan jika didalamnya terdapat pelanggaran terhadap demokrasi(prinsip-prinsip hukum) yang dapat dibuktikan sah dalam pengadilan .

Oleh karena pelanggaran tersebut terjadi sejak sebelum pemungutan suara melalui berbagai pelanggaran yang sifatnya sistimatis, struktural, dan massive maka harus dilakukan pembatalan hasil perhitungan perolehan suara di kabupaten mandailing natal dan melakukan pemungutan suara ulang diseluruh kabupaten mandailing natal untuk memenuhi rasa keadilan kepastian hukum dan kemanfaatan .

Putusan Pilkada Kabupaten Gresik hal 125 (Putusan 28/PHPU.D-VI/2010)

Menimbang bahwa perselisihan atau sengketa dalam pemilu kadea kerap terjadi baik karena berkembang sosial politik dari masyarakat dan aparatur serta pelaksanaan pemilihan umum yang dipandang belum bisa melepaskan diri dari kultur birokrasi masa lalu serta adanya

kelemahan ketentuan perundang-undangan tentang wewenang lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa yang timbul dalam proses pemilukada

Putusan Pilkada Kota Surabaya hal 146 (Putusan :31/PHPU.D-VI/2010)

Meskipun pemohon dalam dalil-dalilnya tidak mempersoalkan hasil perhitungan suara dan justru memperoalkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelum pelaksanaan pemungutan suara mahkamah berpendapat pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus dinilai untuk menegakkan keadilan .

Sampai saat ini mahkamah tetap berpandangan bahwa kewenangan mahkamah untuk menangani peselisihan hasil pemilu adalah termasuk memeriksa dan mengadili pelanggaran dan tindak pidana dalam pemilukada yang dipastikan mempengaruhi komposisi hasil pemilukada.

Memang benar bahwa mahkamah tidak boleh melakukan fungsi peradilan pidana ataupun peradilan administrasi namun tetap dapat memeriksa dan mengadili setia pelanggaran yang berakibat mempengaruhi hasil perolehan suara .

Putusan Pilkada Kabupaten Sintang hal 133 (putusan 25/PHPU.D-VI/2010)

Tidak satupun satu pasangan calon pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum .

Berdasarkan segala uraian di atas, Pemohon memohon perkenaan Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil PEMILU Kada Kabupaten Soppeng ini untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Batal dan tidak sah Keputusan Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Soppeng Nomor : 02/P.KWK-SP/VII/2010 TERTANGGAL 6 JULI 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2010
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Soppeng untuk melakukan pencoblosan/pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng Periode 2010 – 2015 pada seluruh TPS se-kabupaten Soppeng; atau

SUBSIDAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal dan tidak sah Keputusan Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Soppeng Nomor 02/P.KWK-SP/VII/2010 tertanggal 6 Juli 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2010
3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH	PROSENTASE
1	H.A. SOETOMO, M.Si & H. ARIS MUHAMMADIA	46.040	33,98 %
2	H. A. KASWADI RAZAK SE & DRS. A. RIZAL MAPPATUNRU, Msi	47.389	34,97 %
3	ANDI TAUFAN ALIE, SE,MM & SUKMA JAMALUDDIN, S.Sos	745	0,55 %
4	DRS. SAMSU NIANG, M.Pd & ANDI HENDRA PABEANGI, S.Sos, M.Si	11.084	8,18 %
5	H.A. HERDI, SH & DRS. H. BASRAH GISSING, M.Si	3.231	2,38 %
6	DRS. ANDI SARIMIN SARANSI, M.Si & K.M. SULAEMAN, S.Pdi	7.508	5,54 %
7	DRS. H. A. SULHAN HASAN, M,Si & SUPRIANSAH, S.H. M.H	19.514	14,40 %

4. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 **ANDI KASWADI RAZAK & A. RIZAL MAPPATUNRU** sebagai Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Soppeng Untuk Periode 2010 - 2015;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, atas nama; **ANDI KASWADI RAZAK & A. RIZAL MAPPATUNRU** sebagai Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Soppeng Untuk Periode 2010 – 2015;

LEBIH SUBSIDAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Soppeng Nomor: 02/P.KWK-SP/VII/2010, tertanggal 6 Juli 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kada dan wakada Kabupaten Soppeng tahun 2010 adalah tidak sah dan karenanya batal demi hukum;
3. Menyatakan perolehan suara pasangan calon Pemilu Kada dan Wakada Kabupaten Soppeng tahun 2010, terkhusus pada wilayah kecamatan Lalabata dan kecamatan Marioriwawo adalah tidak sah dan batal demi hukum, dan karenanya harus dikurangkan sepenuhnya dari perolehan suara pasangan calon menurut versi Termohon sebagaimana dalam Keputusan KPU Kabupaten Soppeng Nomor: 02/P.KWK-SP/VII/2010, tertanggal 6 Juli 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kada dan Wakada Kabupaten Soppeng tahun 2010;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada semua TPS pada wilayah kecamatan Lalabata dan kecamatan Marioriwawo;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono/naar billijkheid*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-48, sebagai berikut:

1. P-1 Surat Keputusan KPU Kabupaten Soppeng Nomor 03/P.KWK-SP/VII/2010 bertanggal 6 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2010
2. P-2 Berita Acara Nomor 04/KPU-SP/VII/2010 bertanggal 6 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2010
3. P-3 Formulir DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat

- Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota Nomor 03/KPU-SP/VII/2010 bertanggal 6 Juli 2010
4. P-4 Keputusan KPU Kabupaten Soppeng Nomor 02/P.KWK-SP/VII/2010 bertanggal 6 Juli 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2010
 5. P-5 Keputusan KPU Kabupaten Soppeng Nomor 20/P.KWK-SP/VII/2010 bertanggal 3 April 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilukada Kabupaten Soppeng Tahun 2010
 6. P-6 Keputusan KPU Kabupaten Soppeng Nomor 21/P.KWK-SP/VII/2010 bertanggal 6 April 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilukada Kabupaten Soppeng Tahun 2010
 7. P-7 Keputusan Bupati Soppeng Nomor 488/XII/2009 dan lampirannya, bertanggal 28 Desember 2009, tentang Pemberian Bantuan Sosial kepada Pemilik Kios, Lods, dan pelataran Pedagang Pasar Cabenge melalui Asosiasi Pasar Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2009
 8. P-8 Surat Perjanjian Nomor 1676/KDS/XII/2009 tentang Pemberian Bantuan Sosial kepada Asosiasi Pedagang Pasar Cabenge Tahun Anggaran 2009 (antara H Andi Soetomo/Pihak Pertama dengan H Bakri Beddu/Pihak Kedua)
 9. P-9 Keputusan Bupati Soppeng Nomor 96/III/2010 bertanggal 9 Maret 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2010 beserta Lampirannya
 10. P-10 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bertanggal 8 Maret 2010

11. P-11 Rincian insentif RT/RW dan operasional LPMDK 2010 yang ditandatangani oleh Kepala BPM dan Pemdes Kabupaten Soppeng bertanggal 10 Mei 2010
12. P-12 Permohonan Pencairan Dana RT/RW/LPMD yang ditandatangani Camat Donri-Donri bertanggal 11 Mei 2010
13. P-13 Permohonan Pencairan Insentif RT/RW, kader posyandu dan operasional LPMD/K Tahun 2010 yang ditandatangani Camat Donri-Donri bertanggal 7 Juni 2010
14. P-14 Penerimaan Dana Operasional LPMD yang ditandatangani oleh Camat Donri-Donri bertanggal 17 Juni 2010
15. P-15 Penerimaan Insentif Kader Posyandu yang ditandatangani oleh Camat Donri-Donri bertanggal 17 Juni 2010
16. P-16 Penerimaan Insentif RT/RW yang ditandatangani oleh Camat Donri-Donri bertanggal 17 Juni 2010
17. P-17 Penerimaan Insentif RT/RW yang ditandatangani oleh Camat Donri-Donri bertanggal 18 Juni 2010
18. P-18 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2010 beserta lampirannya
19. P. 19 Surat dari kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Soppeng Nomor: 176/BPM/IV/2010 tertanggal 15 April 2010 yang ditujukan kepada Bupati Soppeng perihal Insentif RT/RW dan Operasional LPMDK Se- Kab. Soppeng
20. P. 20 Surat Kepala Desa Marioriaja Kecamatan Marioriwawo Nomor : 112/DMJ/V/2010, tanggal 19 Juni 2010, yang ditujukan kepada Ketua RW/RT, Kader Posyandu, Ketua LPMD
21. P.21 Surat Kepala Desa Watu Kecamatan Marioriwawo Nomor: 005/10/Kesra/DWT/VI/2010, yang ditujukan kepada Para Ketua RW/RT, para Kader Pos Yandu, Para Ketua LPMD se Desa Watu
22. P.22 Surat Kepala Desa Barae Kecamatan Marioriwawo Nomor:

- 140/19/Pem/DBE/VI/2010, yang ditujukan kepada LPMD, RW/RT dan Kader Pos Yandu se Desa BaraE
23. P-23 Surat Kepala Desa Soga Kecamatan Marioriwawo Nomor: 005/ /DSG/VI/2010, yang ditujukan kepada Ketua LPMD, Para Ketua RT/RW, Para Kader Posyandu, Perihal Undangan Pemberian Bantuan Keuangan, bertempat di Kantor Desa Soga
24. P-24 Surat Camat Marioriawa Nomor 140/KMA/VI/2010, yang ditujukan kepada para Lurah Se- Kecamatan Marioriawa, Perihal Penerimaan Biaya Insentif dan Biaya Operasional LPMD/K, bertempat di Kantor Camat Marioriawa
25. P-25 Surat Camat Donri-donri Nomor 005/145/Kec-DR/V/2010, tertanggal 27 Mei 2010, yang ditujukan kepada Guru mengaji dan Imam mesjid, Perihal undangan untuk menerima tunjangan Guru Mengaji dan Imam Mesjid.
26. P-26 Surat Lurah Cabenge Kecamatan Lilirilau, Nomor: 22/KC/LU/VI/2010, kepada Ketua RW dan RT se-kelurahan Cabenge, Perihal Penerimaan Insentif RW/RT
27. P-27 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor; 270/214/SJ Perihal Akuntabilitas Transparansi Pelaksanaan Pemilukada Tahun 2010
28. P-28 Photo PNS yang bernama H. Rusman, pejabat eselon 2 yang merupakan staff ahli Pemkab Soppeng hadir bersama tim pemenangan dan pendukung Calon Kepala Daerah Nomor urut 1 pada Pemilu Kada Soppeng 2010 H. Andi Soetomo dengan menggunakan atribut milik Tim Pemenangan Calon Kepala Daerah Nomor urut 1.
29. P-29 Photo Pelaksana Tugas Camat Marioriwawo Hamzah Hola, ikut berkampanye dengan menggunakan pakaian PNS
30. P-30 Inventarisasi permasalahan dan pelanggaran.
31. P-31 Foto Camat Donri – Donri, Drs. Andi Makkaraka, M.Si hadir bersama Calon Bupati Nomor Urut 1, A. Soetomo hadir dalam pembukaan dan pelatihan saksi di pelataran/halaman kantor Camat Donri – Donri.

32. P-32 Surat Edaran Menteri Perdagangan Aparatur Negara RI No : 07 Tahun 2009 tentang Netralitas PNS dalam Pemilihan Umum.
33. P-33 Keputusan Gubernur Sulsel *Nomor: 1222/VI/Tahun 2010* tentang Cuti Bupati dan Wakil Bupati Soppeng. /
34. P-34 Daftar Pernyataan Penerimaan Dana Insentif Kecamatan Marioriwawo.
35. P-35 Daftar Pernyataan Penerimaan Dana Insentif Kecamatan Donri - Donri.
36. P-36 Daftar Pernyataan Penerimaan Dana Insentif Kecamatan Citta.
37. P-37 Daftar Pernyataan Penerimaan Dana Insentif Kecamatan Ganra.
38. P-38 Daftar Pernyataan Penerimaan Dana Insentif Kecamatan Liliraja.
39. P-39 Daftar Pernyataan Penerimaan Dana Insentif Kecamatan Lilirilau.
40. P-40 Daftar Pernyataan Penerimaan Dana Insentif Kecamatan Lalabata.
41. P-41 Daftar Pernyataan Penerimaan Dana Insentif Kecamatan Marioriwawo.
42. P-42 Laporan Hasil Peninjauan Lapangan anggota DPRD Kabupaten Soppeng di pasar Cabenge tentang penyaluran bantuan social dari Pemerintah Kabupaten Soppeng kepada Pedagang pasar Cabenge.
43. P-43 Daftar Surat Pernyataan / Bukti terima bantuan social Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng kepada pedagang pasar Cabenge melalui Asosiasi pedagang pasara Kabupaten Soppeng.
44. P-44 Bukti keterlibatan H. Bakri yang menjadi anggota Tim Pemenangan Drs. Andi Soetomo yang juga ketua Asosiasi pedagang pasar Cabenge Kabupaten Soppeng yang menyalurkan dana bantuan social.
45. P-45 Surat / Undangan kepala Desa/Kelurahan kepada penerima

- Insentif ketua RW/RT, kader Posyandu, Ketua LPMD, Guru Mengaji, dan Imam Masjid.
46. P-46 Surat / Undangan kepala Pemerintahan Kecamatan kepada penerima dana insentif.
47. P-47 Rekomendasi DPRD Kabupaten Soppeng terhadap Tahapan Pemilukada dan Laporan Kerja Tim Pencari Fakta Pemilukada Kabupaten Soppeng.
48. P-48 Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara tingkat kecamatan (PPK) Formulir Model DA-KWK se-Kabupaten Soppeng beserta lampiran C1-KWK tiap Desa/kelurahan/TPS sekabupaten Soppeng.

[2.3] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 17 (tujuh belas) saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Samsyidar

- Saksi adalah guru mengaji di Desa Galung, Kecamatan Liliriaja.
- Saksi memperoleh dana insentif Rp.600.000,-
- Insentif guru mengaji diberikan untuk 9 bulan, tetapi baru Rp.600.000,- yang diserahkan kepada Saksi, sedangkan Rp.300.000,- sisanya akan diserahkan menjelang Idul Fitri.
- Pemberi insentif menyatakan bahwa baru kali ini ada Bupati yang memberikan insentif kepada guru mengaji serta mengatakan, “... *mari kita bersatu*”, sambil mengacungkan jari telunjuk.
- Di Kabupaten Soppeng, guru mengaji yang mendapat insentif sejumlah 1.000 orang.

2. Kamarudin

- Saksi adalah Ketua RT di Desa Kampiri, Kecamatan Citta.
- Saksi menerima insentif untuk Ketua RT pada 22 Juni 2010 pukul 13.00 sebanyak Rp.300.000,-
- Saksi mengetahui bahwa Ketua RT yang lain juga memperoleh insentif yang sama.
- Camat Citta (Andi Saharudin) pada saat memberikan insentif, memberikan pengarahan dan mengatakan jika Pasangan Nomor Urut 1 terpilih, insentif

akan naik, tetapi jika Pasangan Nomor Urut 1 tidak terpilih, insentif tidak ada lagi.

3. Nasrudin

- Saksi adalah Imam Masjid di Kelurahan Jennae, Kecamatan Liliraja.
- Saksi menerima insentif Imam Masjid pada 27 Mei 2010 di Kantor Camat .
- Pada perayaan Maulid, Bupati menyatakan insentif tidak bisa dibagikan sebelum pemilukada karena bisa diduga money politic, tetapi kenyataannya insentif Imam Masjid diserahkan pada 27 Mei 2010, yaitu sebelum pemilukada.
- Camat saat memberikan insentif mengatakan kurang lebih "... baru bupati kali ini *ada insentif untuk Imam, jadi bersatulah ...*" sambil menunjukkan jari telunjuk.

4. Amiruddin

- Saksi adalah Kepala Desa Barae, Kecamatan Marioriwawo.
- Saksi menerima surat dari Camat perihal pembagian insentif RT/RW yang akan dilaksanakan pada 22 Juni 2010 di Kantor Desa.
- Saksi menindaklanjuti surat tersebut dengan mengundang RT/RW, kader posyandu, dan LPMD, agar hadir pukul 11:30.
- Insentif tersebut diserahkan oleh Camat Marioriwawo.

5. Nuraini

- Saksi adalah anggota LPMD seksi PKK sejak 2009 di Desa Ganra, Kecamatan Ganra.
- Saksi menerima insentif pada malam sebelum pencoblosan di Kantor Kepala Desa Ganra.
- Saksi menerima insentif sebanyak lebih dari Rp.60.000,-
- Pada saat penyerahan insentif, tidak ada yang berpesan kepada Saksi agar memilih Pasangan Nomor Urut 1.
- Saksi belum pernah menerima insentif LPMD sebelumnya.

6. Aziz Nahong

- Saksi adalah Ketua RT di Lingkungan Ujung, Kelurahan Lembah, Kecamatan Lalabata.
- Saksi memperoleh insentif sejumlah Rp.300.000,- pada Senin, 21 Juni 2010, pukul 15:30 WITA yang diantarkan oleh Ketua Lingkungan ke rumah saksi dan diterima oleh istri saksi.

7. Haniyah

- Saksi adalah pedagang di Pasar Cabenge.
- Saksi menerima dana bantuan dari Haji Bakri dan Camat, yang mengatakan "... ini uang dari Bupati H. Andi Soetomo".

8. Rosmini

- Saksi adalah pedagang di Pasar Cabenge
- Pasar Cabenge hanya buka dua kali dalam seminggu.
- Pada hari Senin, Haji Bakri datang ke pasar dan mengatakan setiap pembeli kios/unit akan mendapat bantuan. Saksi mendengar Haji Bakri mengatakan kepada teman saksi, "saya beri 900.000 coblos saya", yang dijawab oleh teman Saksi bahwa teman Saksi dan seluruh keluarga akan diajak mencoblos Pasangan Nomor Urut 1.

9. FAS Rahmat Kami

- Saksi adalah Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor 6.
- Pada pemilu legislatif dan presiden, semua kotak suara semua diregistrasi. Namun pada saat pemilukada, kotak suara tidak diregistrasi. Padahal menurut Peraturan KPU, kotak suara harus diregistrasi.
- Di Kecamatan Marioriwawo ada gembok kotak suara yang hilang.
- Tanda tangan antara C2 Plano berbeda dengan tanda tangan yang ada di C-1, dan jumlah suara juga berbeda. Bukti akan diserahkan kepada Kuasa Pemohon.
- Ada permasalahan pada saat rekapitulasi di kabupaten.
- Terdapat sampul VS-1 di Kecamatan Lilirilau tercecer di luar kotak.
- Di Kecamatan Marioriwawo, surat suara yang telah dicoblos, dimasukkan ke dalam kantong plastik.

10. A Samsu Rijal

- Pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Lalabata, pukul 16:00 WITA, karena PPK tidak segera membuka kotak suara, masyarakat memaksa membuka kotak suara secara paksa dan menemukan kantong plastik berisi surat suara telah dicoblos.
- Terdapat kunci kotak suara ditempelkan di kotak suara.

11. Asnaidi

- Saksi adalah saksi Pasangan Nomor 5 di tingkat PPK.

- Rekapitulasi yang dilakukan dalam Pleno Terbuka di Kecamatan Lalabata menggunakan formulir C-1 fotokopian, dan bukan C-1 yang berasal dari dalam kotak suara.
- PPK tidak menunjukkan formulir C-1 asli.
- Saksi mengusulkan kepada PPK agar rekapitulasi dihentikan, tetapi PPK tetap melanjutkan rekapitulasi.
- Saksi meminta agar PPK membuat surat pernyataan terkait rekapitulasi yang didasarkan pada C-1 fotokopian.
- Pada rekapitulasi di tingkat Kabupaten, Saksi meminta rekapitulasi dihentikan, tetapi KPU Kabupaten Soppeng tetap meneruskan rekapitulasi, dan Saksi mengajukan keberatan.
- Pada rekapitulasi tingkat kabupaten, suara Pemohon (Pasangan Nomor 5) versi KPU 2.480 suara, sedangkan menurut penghitungan Tim Pemohon seharusnya 3.231 suara.
- Pada saat rekapitulasi, Saksi meminta Panwas menindaklanjuti keberatan Saksi. Panwas menyatakan akan menyampaikan kepada Panwaslu Kabupaten, namun tidak ada tindak lanjutnya.

12. Barhaeni

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Nomor 2.
- TPS 4 dan TPS 6 berada di kolong rumah Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- KPPS TPS 4 adalah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang selalu ikut kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Panwaslu tidak memberikan teguran mengenai tempat TPS di kolong rumah tersebut.
- Pada Selasa, 22 Juli 2010 pukul 17:00, sebelum hari pencoblosan, Saksi datang ke TPS 5 di SD Dusun Atakka dan tidak melihat ada pemilih. Saksi masuk ke ruangan TPS dan melihat surat suara sudah ditandatangani.
- Pemenang di TPS 5 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan selisih lebih dari 100 suara.
- Ada 4 TPS yang bertempat di kolong rumah, sementara yang bertempat di kolong rumah Tim Sukses di Desa Saksi adalah 2 TPS.

13. Yulianti

- Saksi adalah kader posyandu

- Saksi menerima insentif Rp.50.000,-.
- Di Kecamatan Donri-Donri terdapat lebih kurang 200 (dua ratus) kader posyandu.
- Pemberi insentif mengatakan, “mudah-mudahan yang akan datang, dana insentif untuk kader posyandu akan bertambah”.
- Saksi mencoblos Pasangan Nomor Urut 1 karena diberi insentif dan agar insentif bertambah.
- Kader Posyandu dan setidaknya Ketua Posyandu se-Kecamatan Donri-Donri hadir dalam pembagian insentif. Pembagian juga diterima oleh Kader Posyandu Kecamatan Ganra.
- Setelah menerima insentif, Saksi mempengaruhi suami dan keluarga untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1.

14. Andi Ayub

- Saksi adalah warga Solotungo, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.
- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Nomor 4.
- Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 menandatangani DA-KWK dengan mencatatkan keberatan terkait dengan i) pemindahan TPS; ii) kotak suara di Marioriwawo dan Lalabata ada yang tidak tergeblok dan tidak tersegel, tetapi tidak tahu isinya; iii) lampiran formulir DA-KWK Kecamatan Lilirilau menggunakan formulir Pilpres; iv) terdapat amplop VS.1 dengan catatan penghitungan TPS di dalamnya.
- Penghitungan Saksi sama dengan penghitungan yang dilakukan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 5, Pasangan Calon Nomor Urut 6, dan Pasangan Calon Nomor Urut 7, tetapi Saksi belum pernah mencocokkan dengan rekapitulasi KPU.
- Terdapat 2 (dua) TPS yang dipindahkan, yaitu TPS 2 dan TPS 3 Desa Kessing, Kecamatan Donri-Donri. Pemenang di TPS tersebut adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Pada saat dengar pendapat dengan DPRD yang dihadiri oleh Muspida, Panwas, KPU, dan Tim Pasangan Calon, ada yang menyampaikan i) kotak suara di Marioriwawo dan Lalabata ada yang tidak tergeblok dan tidak tersegel, tetapi tidak tahu isinya; ii) lampiran formulir DA-KWK Kecamatan Lilirilau menggunakan formulir Pilpres;

- Saat Tim berkumpul dan saksi-saksi PPK menyerahkan hasil rekapitulasi PPK Lilirilau, baru diketahui bahwa formulir yang diserahkan saksi adalah formulir Pilpres.

15. Darmawati

- Saksi adalah warga Pajalesa, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.
- Saksi menerima dana bantuan pedagang pasar dari H. Bakri melalui Jamal pada Selasa, 25 Mei 2010.
- Sebelum menerima bantuan, Saksi mendengar pengumuman dari Kantor Pasar agar pedagang yang ada di halaman pasar datang mengambil uang dengan menunjukkan kuitansi.
- Beberapa hari kemudian, ada pengumuman yang sama ditujukan kepada semua Pedagang Pasar Cabenge yang memiliki kios, agar mengambil uang di Kantor Pasar. Kemudian semua pedagang pasar datang mengambil uang.
- Di kantor pasar, Saksi mendengar ada yang mengatakan agar mendukung H Bakri atau Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Saksi tidak mendapat uang pada hari itu karena uang yang dibagikan telah habis.
- Pada 25 Mei 2010 Saksi diberi uang Rp.950.000,- dan mengatakan kepada keluarganya agar memilih H Bakri (Pasangan Calon Nomor Urut 1) karena telah memberikan uang.
- Saksi tidak pernah mendesak agar diberi bantuan.
- Tempat tinggal para pedagang Pasar Cabenge tersebar di beberapa kecamatan, bahkan ada yang tinggal di kabupaten lain.

16. Rajeng

- Saksi adalah Imam Masjid Alangka Rakenge.
- Saksi diundang pada 5 (lima) hari sebelum hari H untuk mengambil insentif imam masjid dan guru mengaji.
- Pada saat mengambil insentif sebesar Rp.600.000,-, dikatakan kalau Andi Soetomo tetap jadi Bupati maka insentif guru mengaji dengan imam masjid akan dinaikkan, tetapi jika tidak terpilih maka insentif guru mengaji mungkin tidak ada lagi.
- Kurang lebih 70 orang menerima, yaitu 15 imam masjid, 4 iman desa, dan 40 guru mengaji.

- Insentif biasanya diterima pada bulan 4 dan bulan 7, tetapi kali ini dua triwulan sekaligus.

17. Suka

- Saksi adalah Ketua RT 02 Kelurahan Kaca, Kecamatan Marioriwawo.
- Saksi bersama Ketua RT dan RK dipanggil Camat A Surahman.
- Jumat, 18 Juni 2010, Camat mengundang untuk memberi bantuan kepada RT, RW, dan guru mengaji, dari H. Andi Soetomo.
- Terdapat sekitar 100 (seratus) orang yang diberi bantuan dengan nominal bantuan masing-masing Rp.300.000,-
- Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena diberi uang.

[2.4] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis bertanggal 27 Juli 2010 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 27 Juli 2010, dengan uraian sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Pemohon melakukan perbaikan permohonan pada tanggal 23 Juli 2010 dan sekaligus merubah dan mengganti objek sengketa yang diajukan pada permohonan pertama tertanggal 9 Juli 2010, yakni dari objek sengketa berupa surat keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Soppeng Nomor:03/P.KWK-SP/VII/2010 tertanggal 6 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng pada Pemilihan Umum tahun 2010 jo. Berita Acara No.04/KPU-SP/VII/2010 tertanggal 6 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2010, berubah menjadi objek sengketa berupa Surat Keputusan KPU Kabupaten Soppeng No.02/P.KWK-SP/VII/2010 tertanggal 6 Juli 2010 tentang Penetapan Hasil rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2010;
2. Bahwa karena objek sengketa berupa SK No.2/P.KWK-SP/VII/2010 adalah objek sengketa yang baru diajukan Pemohon pada tanggal 23 Juli 2010 maka pengajuannya harus dipandang sebagai pengajuan permohonan yang lewat waktu atau daluarsa, sebab Surat Keputusan

tersebut telah diterbitkan oleh Termohon pada tanggal 6 Juli 2010, dimana tenggang waktu 3 (tiga) hari untuk pengajuan keberatan yang dimungkinkan oleh ketentuan perundang-undangan sudah berakhir pada tanggal 9 Juli 2010;

3. Bahwa jika yang menjadi objek sengketa adalah keputusan KPU NO. 03/P.KWK-SP/VII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng pada Pemilu pada tahun 2010 jo. Berita acara no. 04/KPU-SP/VII/2010 tertanggal 6 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilu Kabupaten Soppeng tahun 2010, maka Permohonan Pemohon *a quo* mengidap kesalahan objek atau ***Error In Objecto***;
4. Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008 telah diatur dengan tegas bahwa *Peradilan Perselisihan Hasil Pemilu bersifat cepat dan sederhana (Contante Justitie) sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat* (pasal 2 PMK Nomor 15 Tahun 2008). Oleh karena itu, *maka objek yang dipersengketakan pada Mahkamah Konstitusi dibatasi pada hal-hal keadaan hukum yang berkaitan dengan Penghitungan Suara*, yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagaimana diisyaratkan dalam Ketentuan Pasal 4 Jo. Pasal 6 ayat (2) butir 1, PMK No.15 Tahun 2008 yang menggariskan;

“Objek perselisihan Pemilu adalah Hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi;

 - a. *Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu;*
 - b. *Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;*
5. Bahwa permohonan Pemohon yang materinya hanya menyangkut masalah dugaan-dugaan pelanggaran dan asumsi-asumsi/prediksi Pemohon secara subjektif dan apriori adalah tidak sesuai dan tidak memenuhi syarat-syarat secara yuridis formal suatu permohonan dalam sengketa Pemilu sebagaimana diatur dalam penggarisan Pasal 6 ayat (2) b, butir 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008,

yang menentukan bahwa, *“permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon”*;

6. Bahwa Pemohon dalam permohonan penyelesaian perselisihan hasil perolehan suara Pemilukada wajib menguraikan dengan jelas dan rinci kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, serta menetapkan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon. Sedangkan Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon lebih dari itu, Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas dan rinci mengenai hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon atau dengan kata lain permohonan Pemohon ternyata dibuat dan disusun secara tidak sistematis, hal mana antara posita dan petitum tidak saling berhubungan, bahkan terkesan kontradiktif (bertentangan) maka sangat jelas, nyata dan terang permohonan ini tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, oleh karenanya sangat beralasan dan patut menurut hukum untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
7. Bahwa dalam Posita Permohonan Pemohon pada poin 6, yang menyatakan “berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah di Tingkat Kabupaten Nomor: 03/KPU-SP/VII/2010, tertanggal 6 Juli 2010 yang diterbitkan oleh Termohon, dimana Pemohon sangat keliru dan sangat tidak cermat dalam mencantumkan Perolehan Suara Sah dan prosentase perolehan suara masing-masing Pasangan Calon karena tidak sesuai dengan isi formulir Model DB dan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor: 03/KPU-SP/VII/2010 tanggal 6 Juli 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng (Bukti T-16) jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor: 02/P.KWK-SP/VII/2010 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng (Bukti T-11);

8. Kesalahan dan kekeliruan dimaksud pada point 6 dari posita Pemohon adalah sebagai berikut:

- Pasangan Calon Nomor Urut 1: Prosentase tertulis 39,50% seharusnya 39,55%;
- Pasangan Calon Nomor Urut 2: Prosentase tertulis 31,56% seharusnya 31,60 %;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3: Perolehan Suara Sah tertulis 765 seharusnya 587 dan Prosentase tertulis 0,56% seharusnya 0,43%;
- Pasangan Calon Nomor Urut 4: Prosentase tertulis 7,66% seharusnya 7,67%;
- Pasangan Calon Nomor Urut 6: Perolehan Suara Sah tertulis 6.723 seharusnya 6.729 dan Prosentase tertulis 4,95% seharusnya 4,97%
- Pasangan Calon Nomor Urut 7: Perolehan Suara Sah tertulis 13,94% seharusnya 13,96%; (Bukti T-11)

Untuk lebih jelasnya, Termohon dapat menunjukkan perbandingan antara data perolehan suara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng No.02/P.KWK-SP/VII/2010 dengan data Perolehan Suara Pasangan Calon yang dipersoalkan oleh Pemohon (objek sengketa) sebagaimana tertera dalam point 6 Permohonan Pemohon dengan tabel berikut:

**PERSANDINGAN ANTARA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON VERSI
PENETAPAN TERMOHON DENGAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON YANG
DIPERSOALKAN (OBJEK SENGKETA) VERSI PEMOHON**

NO	NAMA PASANGAN CALON	BERDASARKAN BA HASIL REKAPITULASI TERMOHON		BERDASARKAN PERMOHONAN PEMOHON	
		Perolehan Suara Sah	Prosentase	Perolehan Suara Sah	Prosentase
1	H.A. SOETOMO, M.Si & H. ARIS MUHAMMADIA	53.589	39,55 %	53.589	39,50 %
2	H.A. KASWADI RAZAK, SE & A. RIZAL MAPPATUNRU	42.816	31,60 %	42.816	31,56 %
3	ANDI TAUFAN ALIE, SE. MM & SUKMAN, S.Sos	587	0,43 %	765	0,56 %
4	DRS. SAMSU NIANG, M.Pd & ANDI HENDRA PABEANGI, S.Sos, M.Si	10.398	7,67	10.398	7,66 %
5	H.A. HERDI, SH & DRS.	2.480	1,83 %	2.480	1,83 %

	H. BASRAH GISING, M.Si				
6	DRS. ANDI SARIMIN SARANSI, M.Si & K.M. SULAEMAN, S.Pdi	6.729	4,97 %	6.723	4,95 %
7	DRS. H.A. SULHAM HASAN, M.Si & SUPRIANSA, SH, MH	18.912	13,96 %	18.912	13,94 %
	JUMLAH	135.511		135.683	

Bahwa karena kekeliruan dan ketidak-cermatan Pemohon tersebut, jumlah total Suara Sah yang sebenarnya sebesar 135.511 berdasarkan Lampiran Formulir Model DB-1, namun Pemohon menyatakan dalam Permohonannya sebagai jumlah total suara sah sebesar 135.683;

Atas kesalahan dan kekeliruan serta ketidak-cermatan Pemohon tersebut, maka Permohonan *a quo* adalah Permohonan yang kabur (*obscur libel*) dan berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

9. Bahwa Pemohon tidak konsisten pada permohonannya yang pertama tertanggal 9 Juli 2010 dimana pada perubahan permohonannya tertanggal 23 Juli 2010 Pemohon mengajukan tuntutan baru dalam petitumnya sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

Fakta penghitungan Pemohon tentang klaim perolehan suara pasangan calon pada permohonan pertama sangat berbeda dengan perolehan suara pasangan calon setelah perubahan permohonannya, sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PERMOHONAN AWAL		SETELAH PERUBAHAN PERMOHONAN	
		Perolehan Suara Sah	Prosentase	Perolehan Suara Sah	Prosentase
1	H.A. SOETOMO, M.Si & H. ARIS MUHAMMADIA	49.061	36,14 %	46.040	33,98 %
2	H.A. KASWADI RAZAK, SE & A. RIZAL MAPPATUNRU	50.867	37,47	47.389	34,97 %
3	ANDI TAUFAN ALIE, SE. MM & SUKMAN, S.Sos	625	0,46 %	745	0,55 %
4	DRS. SAMSU NIANG, M.Pd & ANDI HENDRA PABEANGI, S.Sos, M.Si	8.836	6,51	11.084	8,18 %
5	H.A. HERDI, SH & DRS. H. BASRAH GISING, M.Si	2.470	1,82 %	3.231	2,38 %

6	DRS. ANDI SARIMIN SARANSI, M.Si & K.M. SULAEMAN, S.Pdi	6.722	4,95 %	7.508	5,54 %
7	DRS. H.A. SULHAM HASAN, M.Si & SUPRIANSA, SH, MH	17.163	12,64 %	19.514	14,40 %
	JUMLAH	135.744		135.511	

- Bandingkan Permohonan awal hal.8 dan perbaikan hal.8-9.

Bahwa berdasarkan pada kekeliruan dan inkonsistensi Pemohon maka tergambar di hadapan persidangan ini upaya-upaya spekulasi dan rekayasa perolehan suara yang dilakukan oleh Pemohon, sehingga dapat disimpulkan bahwa permohonan yang demikian itu adalah kabur dan tidak lengkap, tidak berlandaskan fakta dan tidak berdasar hukum;

Bahwa oleh karena itu, maka patut dan berdasar hukum jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan menjatuhkan Putusan Sela dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala uraian dan alasan-alasan hukum yang dimuat dalam bagian Eksepsi Termohon, kiranya pula dipandang termuat secara hukum dan undang-undang (*mutatis-mutandis*) dalam Bagian Pokok Perkara ini, sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan;
2. Bahwa Termohon dengan ini menyatakan secara hukum dan undang-undang menolak keseluruhan dalil-dalil Posita dan Petitum Permohonan Pemohon berkenaan dengan Pokok Perkara ini sebagai Permohonan yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 8 *jo.* Pasal 4 *jo.* 6 ayat (2) butir b angka 1 PMK No.15 Tahun 2008 *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Bahwa benar Termohon telah melakukan Penetapan Nomor urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2010 berdasarkan Keputusan Termohon Nomor: 21/P.KWK-SP/IV/2010, tertanggal 6 April 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2010 dengan komposisi sebagai berikut (Bukti-7);

1. Nomor urut 1 adalah H.A. Soetomo, M.Si. dan H. Aris Muhammad;
 2. Nomor urut 2 adalah H.A. Kaswadi Razak, SE dan DRS.A. Rizal Mappatunru, M.Si.;
 3. Nomor urut 3 adalah Andi Taufan Alie, SE, MM dan Sukma Jamaluddin, S.Sos, M.Si.;
 4. Nomor urut 4 adalah Drs. Samsu Niang, M.Pd dan Andi Hendra Pabeangi, S.Sos, M.Si;
 5. Nomor urut 5 adalah H.A. Herdi, SH dan H. Basrah Gissing, M.Si.;
 6. Nomor urut 6 adalah Drs. Andi Sarimin Saransi, M.Si dan K.M. Sulaeman, S.Pdi.;
 7. Nomor urut 7 adalah Drs. H. A. Sulhan Hasan, M.Si dan Supriansah, S.H., M.H;
4. Bahwa benar Termohon menyelenggarakan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng pada Tanggal 23 Juni 2010;
 5. Bahwa benar Termohon telah menetapkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2010 tertanggal 6 Juli 2010 (Bukti T-11);
 6. Bahwa benar Termohon telah mengumumkan dan menetapkan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Periode Tahun 2010-2015 pada tanggal 6 Juli berdasarkan dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor: 03/P.KWK-SP/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng Pemilihan Umum Tahun 2010 (Bukti T-12) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor: 02/P.KWK-SP/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2010 (Bukti T-12) dengan komposisi perolehan suara sah masing-masing Pasangan calon sebagai berikut:

1	H.A. SOETOMO, M.Si & H. ARIS MUHAMMADIA	53.589	39,55 %
2	H.A. KASWADI RAZAK, SE & A. RIZAL MAPPATUNRU	42.816	31,60 %
3	ANDI TAUFAN ALIE, SE. MM & SUKMAN, S.Sos	587	0,43 %

4	DRS. SAMSU NIANG, M.Pd & ANDI HENDRA PABEANGI, S.Sos, M.Si	10.398	7,67
5	H.A. HERDI, SH & DRS. H. BASRAH GISING, M.Si	2.480	1,83 %
6	DRS. ANDI SARIMIN SARANSI, M.Si & K.M. SULAEMAN, S.Pdi	6.729	4,97 %
7	DRS. H.A. SULHAM HASAN, M.Si & SUPRIANSA, SH, MH	18.912	13,96 %
	JUMLAH	135.511	100 %

7. Bahwa Pemohon sungguh-sungguh telah melakukan kesalahan besar dalam permohonannya karena mencantumkan dan menguraikan hasil rekapitulasi (OBJEK SENGKETA) yang berbeda dengan hasil rekapitulasi resmi Termohon (Komisi pemilihan Umum Kabupaten Soppeng) sebagaimana tertuang dalam diktum KETIGA butir 1 s/d 7, Keputusan KPU Kabupaten Soppeng No.02/P.KWK-SP/VII/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pemilihan Kepala daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2010 (*vide* butir 5 eksepsi Termohon);
8. Bahwa penilaian Pemohon sebagaimana dalam dalil permohonannya yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng terjadi penyimpangan-penyimpangan berupa pengurangan suara Pemohon oleh Termohon, merupakan suatu penilaian dan pernyataan yang keliru, dan mengingkari realitas dimana Pemohon sendiri sudah menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dan tidak menaruh keberatan dengan angka-angka perolehan suara hasil penghitungan dimaksud;
9. Bahwa Pemohon dalam mengurai perolehan suara versi Pemohon sehingga mendapatkan angka 47.389 (perbaikan gugatan tanggal 23 Juli 2010) adalah karangan dalil yang mengada-ada dan sangat kabur karena dengan berani merubah perolehan suara Pasangan Calon lain (*in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 1, 3, 4, 5, 6 dan 7 tanpa didasari alasan-alasan dan fakta yang melatarbelakangi atau tanpa menguraikan sebab-musabab dari perubahan tersebut;
10. Bahwa dalil Pemohon mengenai keberpihakan Termohon, yang pada pokoknya mempersoalkan izin cuti incumbent yang pada saat penyampaian visi dan misi pasangan calon pada tanggal 6 Juni 2010, debat calon pada

tanggal 7 dan 8 Juni 2010, dimana izin cuti dari Gubernur terhitung tanggal 10 s/d 17 Juni 2010, maka bersama ini kami jelaskan bahwa:

Bahwa dalam Pemilukada Soppeng Bupati H. A. Soetomo dan Andi Sarimin Saransi selaku Wakil Bupati masih mencalonkan diri (dengan pasangan calon masing-masing). Dengan demikian maka jika cuti *incumbent* (Bupati dan wakil Bupati *a quo*) dipersoalkan maka Termohon akan menghadapi dilema besar berkenaan dengan kewajiban pelaksanaan tahapan Pemilukada sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No.32 Tahun 2004 , jo. Undang-Undang No.22 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005, jo. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2007, dimana setidaknya ada 3 (tiga) ketentuan yang saling kontradiksi seperti berikut:

- Pasal 61 ayat (7) PP No. 6 Tahun 2005 :
“*Bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dicalonkan dalam pemilihan, dilarang melaksanakan kampanye pada hari yang sama*”;
- Pasal 55 ayat (4) PP No. 6 Tahun 2005 :
“*Hari pertama kampanye dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD dengan acara penyampaian visi, misi, dan program dari pasangan calon secara berurutan dengan waktu yang sama tanpa dilakukan dialog*”;
- Pasal 40 ayat (1) PP No. 25 Tahun 2007:
“*Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang dicalonkan oleh Partai politik atau gabungan partai politik menjadi Calon kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah harus menjalani cuti pada saat melaksanakan kampanye*”;

Bahwa Pada Pemilukada Kabupaten Soppeng Tahun 2010, Bupati *incumbent* H. A. Soetomo, M.S. menjadi Calon Nomor Urut 1 (satu) dalam Pemilukada Kabupaten Soppeng tahun 2010 dan Wakil Bupati *incumbent* Drs. Andi Sarimin Saransi, M.Si juga menjadi Calon Nomor Urut 6 (enam) dalam Pemilukada Kabupaten Soppeng Tahun 2010;

Bahwa terhadap ambivalensi (kontradiksi) aturan tersebut, kami serahkan sepenuhnya pada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilainya berdasarkan kewenangan konstitusional yang dimiliki;

11. Bahwa tentang tidak adanya tanda/nomor registrasi pada kotak suara, hal itu bukan merupakan pelanggaran karena tidak ada satupun ketentuan yang mengatur kewajiban bagi penyelenggara untuk member tanda/nomor registrasi pada kotak suara, yang penting adalah bahwa pengamanan kotak suara dijamin dengan segel dan kunci gembok;
12. Bahwa kendati demikian, Termohon tetap menempelkan label/stiker pada setiap kotak berdasarkan kelompok Kecamatan yang memuat dan mencantumkan Lokasi TPS, Desa/Kelurahan serta Kecamatan (Bukti T-75). Bahwa nomor registrasi yang dipersoalkan Pemohon sama sekali tidak ada implikasinya dengan keamanan Kotak Suara pada Pemilu pada Kabupaten Soppeng Tahun 2010, terbukti bahwa tidak ada kotak suara yang bermasalah, juga tidak ada perbedaan isi yang dikeluarkan dengan data saksi dan Panwas;

Mengenai Perolehan Suara di Kecamatan Lalabata dan Marioriwawo

13. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada point 37 yang menyebutkan bahwa penghitungan didasarkan pada copy formulir C-1 KWK milik saksi pasangan calon bukannya data milik atau dalam penguasaan Termohon, dalil ini sangat bertentangan dengan fakta yang sesungguhnya sebab yang di gunakan atau dibacakan pada rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Lalabata adalah data atau formulir model C yang dimiliki oleh KPPS/PPS yang dicocokkan dengan data yang dipegang oleh saksi-saksi dan Panwascam, sesuai surat KPU Provinsi Sulawesi Selatan (Bukti T-76);
14. Bahwa formulir model C dibuat sebanyak 12 (dua belas) rangkap yang terdiri dari 7 (tujuh) eksemplar diberikan masing-masing kepada saksi pasangan calon yang hadir, 1 ekslemplar untuk Panitia Pengawas Lapangan (PPL), 1 eksemplar untuk arsip KPPS, 1 eksemplar untuk PPS, 1 eksemplar untuk rekap PPK (dalam kotak suara) dan 1 eksemplar tembusan untuk KPU Kabupaten;
15. Bahwa terkait dengan aksi anarkis yang berbuntut pada pembakaran Kantor Kecamatan Lalabata dan Marioriwawo serta kantor KPU Kabupaten Soppeng, dapat dijelaskan bahwa akibat dari pembakaran tersebut mengakibatkan rusaknya kotak suara dan ludesnya formulir model C-KWK

beserta lampirannya, surat suara dan C2 - Plano yang berada di dalam kotak suara, dengan perincian sebagai berikut:

- **Untuk PPK Kecamatan Lalabata**

Jumlah TPS sebanyak 92 TPS Semua kotak beserta isinya habis terbakar dan sebagian diambil dan dirusak oleh massa yang melakukan aksi anarkis/pembakaran;

- **Untuk PPK Kecamatan Marioriwawo**

Jumlah TPS sebanyak 92 TPS, namun yang habis terbakar hanya 1 (satu) kotak suara yaitu kotak suara dari TPS 06 Desa Goarie, 91 Kotak Suara lainnya masih utuh dan dapat dipergunakan untuk rekapitulasi tingkat Kecamatan;

16. Bahwa akibat adanya kondisi sebagaimana dimaksud di atas yaitu pembakaran kantor kecamatan, maka rekapitulasi penghitungan suara untuk dua wilayah Kecamatan tersebut tidak memungkinkan dilanjutkan pada hari itu karena situasi keamanan yang tidak kondusif sehingga pelaksanaannya dilanjutkan beberapa hari kemudian setelah adanya kepastian dan jaminan keamanan dari pihak pengamanan;
17. Bahwa Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan yang bersangkutan, dilakukan oleh Termohon dengan mengacu pada Surat KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 302/KPU-Prov-025/VII/2010 (Bukti T-76) tanggal 2 Juli 2010 tentang Bahan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Tana Toraja dan Soppeng yang memuat petunjuk KPU Pusat terkait Tata Cara Rekapitulasi Penghitungan Suara pasca pembakaran atau hancurnya formulir model C-1 KWK yaitu menggunakan arsip yang masih ada sehingga:
 - Rekapitulasi tingkat PPK di Kecamatan Lalabata yang seluruh kotak suaranya terbakar penghitungan dan rekapitulasinya mengacu dan menggunakan arsip salinan formulir C-1 KWK yang dimiliki PPS/ KPPS; dan
 - Rekapitulasi tingkat PPK di Kecamatan Marioriwawo formulir C-1 KWK yang hancur 1 Kotak yaitu TPS 06 Desa Goarie yang dihitung dengan menggunakan arsip salinan formulir C-1 KWK yang dimiliki PPS/KPPS, sedangkan 91 TPS lainnya dilaksanakan dengan menggunakan Formulir C-1 KWK yang ada di dalam kotak suara;

18. Bahwa dari proses pelaksanaan rekapitulasi untuk seluruh TPS di wilayah Kecamatan Lalabata dan 1 (satu) TPS Kecamatan Marioriwawo maka diperoleh hasil dari formulir model C 1-KWK yang tidak ada perbedaan antara yang dimiliki dan dibacakan PPS dengan yang dipegang oleh saksi dan Panwascam dan tidak ada keberatan saksi-saksi maupun Panwascam mengenai data tersebut;

Kronologis Rusaknya Seluruh Kotak Suara di Kecamatan Lalabata dan 1 (Satu) Kotak Suara di Kecamatan Marioriwawo

A. Kondisi Umum Tahapan

Bahwa proses tahapan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Soppeng tahun 2010 berjalan aman, lancar dan tidak ada permasalahan atau protes dan riak-riak, kondisi kondusif itu terjadi karena pelibatan seluruh “*stake holders*” Pemilu dalam seluruh tahapan termasuk pelibatan dalam penetapan DPT dimana seluruh Tim Kampanye Pasangan Calon diberikan *soft copy* draft DPT sebelum di tetapkan (Bukti T-8);

B. Hari Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS (tanggal 23 Juni 2010)

- Pemungutan dan penghitungan suara berjalan kondusif, serta tidak ada laporan khusus dari PPS maupun PPK tentang permasalahan yang terjadi di berbagai TPS;
- Proses pengangkutan kotak suara dari masing-masing TPS ke PPS dan diteruskan ke PPK berjalan lancar;

C. Pasca Pemungutan dan Penghitungan Suara (tanggal 24 Juni 2010)

- Bahwa sejak pagi hingga sore suasana tetap kondusif, namun sekitar pukul 17.15 Wita sekelompok orang mendatangi kantor KPU kabupaten Soppeng yang terdiri dari Tim/Pendukung pasangan calon kecuali Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa perwakilan massa menyampaikan aspirasinya sekaligus berdialog dengan KPU Kabupaten Soppeng, adapun permohonan tertulis sebagai berikut:

“Meminta agar pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPK yang dijadwalkan tanggal 25 Juni 2010 ditunda dengan alasan terdapat kejanggalan”; (Bukti T-72)

Sedangkan penyampaian lisan mempertanyakan adanya data *real quick count* yang telah tersebar, sehingga meminta KPU Kab. Soppeng untuk melakukan konferensi pers untuk menyampaikan bahwa belum ada pengumuman resmi dari KPU mengenai hasil Pemilukada;

- Bahwa terhadap permintaan agar menunda pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kecamatan, Termohon tidak dapat menerima permintaan tersebut, dengan alasan tahapan dan jadwal rekapitulasi telah sesuai dengan ketentuan serta Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2010, lagi pula perwakilan Tim yang meminta tidak dapat menjelaskan adanya kejanggalan yang mereka maksudkan;
- Bahwa terkait registrasi kotak suara telah dijelaskan bahwa tidak ada ketentuan yang mewajibkan adanya registrasi kotak suara, tetapi cukup dengan berita acara pengiriman logistik dan kotak suara diberikan label/stiker yang mencantumkan identitas lokasi TPS;
- Bahwa terkait hasil Pemilukada, KPU Kabupaten Soppeng menegaskan belum pernah mengeluarkan data atau rilis mengenai hasil Pemilukada dan data resmi menunggu penetapan hasil rekapitulasi dari KPU Kabupaten Soppeng;

D. Pelaksanaan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan (tanggal 25 Juni 2010)

- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di 7 kecamatan berjalan normal, kecuali di PPK Kecamatan Lalabata belum dimulai karena adanya keberatan dari saksi Pemohon yang mendesak agar penghitungan dilakukan dengan cara surat suara dihitung kembali, namun PPK Kecamatan Lalabata tetap akan melaksanakan sesuai dengan mekanisme dan Peraturan yang ada yaitu pembacaan sertifikasi hasil penghitungan suara dari KPPS;
- Bahwa saksi Pemohon tetap berkeras sehingga terjadi *deadlock*, maka Anggota KPU Kabupaten Soppeng an. Marwis datang memantau dan memberikan masukan serta penjelasan terkait dengan peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2010, yaitu rekapitulasi di tingkat PPK adalah pembacaan sertifikasi hasil penghitungan suara yang ada dalam kotak, jika terjadi perbedaan data baru dicocokkan dengan Model C2-Plano (Talli) dan kalau masih terdapat perbedaan barulah kemudian dilakukan

penghitungan ulang dengan membuka surat suara, namun penjelasan anggota KPU tidak diterima dan tetap berkeras agar surat suara yang ada dalam kotak dibuka dan dihitung;

- Bahwa sekitar pukul 12.00 WITA kondisi mulai tidak kondusif bahkan anarkis sehingga anggota KPU Kab. Soppeng dievakuasi keluar ruangan dan di bawa ke Mapolres;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 WITA massa semakin banyak berdatangan ke Kantor Kecamatan Lalabata tempat rekapitulasi dilaksanakan, sementara upaya negosiasi tetap dilaksanakan dengan difasilitasi Kapolres dan sekitar pukul 14.30 WITA terjadi kesepakatan rekapitulasi dimulai pukul 16.00 WITA;
- Bahwa menjelang pukul 16.00 wita tiba-tiba terjadi aksi anarkis dengan datangnya sekelompok massa yang telah melakukan aksi pembakaran di Kantor Kecamatan Marioriwawo dan kemudian terjadilah situasi yang tidak terkendali yang akhirnya membakar Kantor Kecamatan Lalabata dan semua kotak suara beserta isinya hancur dan tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa sebelum kejadian anarkis di Kecamatan Lalabata, sekitar pukul 14.00 WITA di Kecamatan Marioriwawo yang awalnya proses rekapitulasi berjalan normal dan telah selesai rekap untuk 2 (dua) desa, tiba-tiba datang massa dengan menggunakan mobil dan meminta rekapitulasi dihentikan dengan alasan ada kecurangan tetapi massa tidak menjelaskan mengenai bentuk kecurangan tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 15.30, massa melakukan pembakaran di PPK Marioriwawo namun hanya 1 (satu) kotak yang terbakar;
- Massa yang melakukan aksi anarkis di kecamatan Marioriwawo kemudian menuju Kecamatan Lalabata dan bergabung dengan massa yang sebelumnya sudah banyak melakukan pembakaran di Kecamatan Lalabata;
- Setelah membakar habis kantor kecamatan, massa kemudian melanjutkan aksinya melakukan pembakaran Kantor KPU Kabupaten Soppeng;

Bahwa berdasarkan kronologis terurai di atas, Termohon mencoba menggambarkan bahwa ketidakpuasan muncul setelah Tim Pasangan

Calon melakukan penghitungan sendiri dari formulir Model C-KWK yang diperoleh dari saksinya di setiap TPS yang ada di Kabupaten Soppeng sehingga terkesan ada upaya agar semua data di 2 PPK hancur dan tidak bisa digunakan lagi sehingga pemungutan suara harus diulang, akan tetapi faktanya bahwa Formulir Model C-KWK dibuat sebanyak 12 rangkap dimana masing-masing TPS, PPK dan KPU Kabupaten memiliki arsip yang dapat dijadikan bahan rekapitulasi dengan mencocokkan dengan yang dipegang oleh saksi pasangan calon dan Panwascam;

19. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada point 39, sesungguhnya bukan pernyataan mengakui adanya kesalahan dalam penghitungan dan penggelembungan suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon, akan tetapi koreksi atau pembetulan data terhadap kekeliruan penulisan/input data dari TPS yang disempurnakan pada rekapitulasi tingkat kecamatan atau tingkat Kabupaten dan koreksi tersebut bukan pada perolehan suara, tetapi pada data pemilih dan administrasi surat suara. Koreksi atau pembetulan tersebut dimungkinkan dengan terlebih dahulu melakukan pengecekan di depan saksi-saksi yang hadir serta Panwas sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2010;

Untuk lebih jelasnya, berikut ini Termohon menguraikan secara rinci proses koreksi atau pembetulan dimaksud:

- Koreksi untuk TPS 01 Desa Umpungeng koreksi/pembetulan dilakukan karena jumlah pemilih laki-laki yang menggunakan hak pilih tertulis 46 seharusnya 49 dan jumlah pemilih perempuan yang menggunakan hak pilih tertulis 44 seharusnya 41 namun total jumlah pemilih yang menggunakan pemilih tetap berjumlah 85 orang;
- Koreksi untuk TPS 02 Desa Umpungeng koreksi/pembetulan dilakukan karena jumlah pemilih laki-laki yang menggunakan hak pilih tertulis 76 seharusnya 78 dan jumlah pemilih perempuan yang menggunakan hak pilih tertulis 36 seharusnya 34 namun total jumlah pemilih yang menggunakan pemilih tetap berjumlah 112 orang;
- Terhadap TPS 03 dan TPS 07 Desa Umpungeng tidak benar adanya koreksi sebagaimana didalilkan Pemohon (Bukti T-32);

Bahwa koreksi/pembetulan tersebut dilakukan pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan di depan dan atas persetujuan saksi-saksi Pasangan Calon dan Panwascam yang hadir;

Bahwa terkait koreksi/pembetulan Rekapitulasi Kecamatan yang dikoreksi pada saat Rekapitulasi tingkat kabupaten, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **PPK Kecamatan Lilirilau**

Adalah koreksi/pembetulan terhadap jumlah surat suara rusak atau keliru dicoblos yang tertulis 4 tapi seharusnya 5 pada rekapitulasi kecamatan (Lampiran Model D1-KWK). Koreksi ini dilakukan karena di TPS 10 Kelurahan Cabenge sesuai formulir model C-1 KWK terdapat 1 (satu) surat suara rusak atau keliru dicoblos namun pada saat rekapitulasi tingkat PPK tertulis 0 (kosong), sehingga rekapitulasi tingkat Kabupaten (Lampiran Formulir Model DB-KWK) di Koreksi/dibetulkan dengan mengecek formulir model C-1 KWK sehingga mempengaruhi jumlah surat suara yang rusak atau keliru dicoblos dari 4 menjadi 5 (Bukti T-17);

- **PPK Kecamatan Donri-Donri**

Koreksi/pembetulan terhadap jumlah surat suara yang tidak terpakai karena kesalahan penjumlahan yang tertulis 4.092 seharusnya 4.093

- **PPK Kecamatan Liriaja**

Koreksi/pembetulan terhadap jumlah surat suara yang tidak terpakai yang tertulis 5.599 tapi seharusnya 5.620 pada rekap kecamatan (lampiran 1 Model D-1 KWK). Koreksi ini dilakukan karena jumlah surat suara yang tidak terpakai di PPS Desa Rompegading tertulis 486 yang seharusnya 507 atau bertambah 21, dasar pembetulan adalah di TPS 02 dan TPS 03 Desa Rompegading tidak menambahkan surat suara cadangan, padahal sesuai formulir model C-1 KWK di TPS 02 terdapat 8 surat suara dan di TPS 03 terdapat 13 surat suara, sehingga total kalau ditambahkan menjadi 5.620 bukan 5.599;

- **PPK Kecamatan Ganra**

Koreksi/pembetulan kesalahan penulisan terhadap jumlah surat suara yang tidak terpakai untuk TPS 06 Desa Ganra tertulis 67 seharusnya

76 sesuai formulir model C-1 KWK TPS 06 Desa Ganra sehingga berpengaruh kepada jumlah total menjadi 2.190;

- **PPK Kecamatan Marioriawa**

koreksi/pembetulan terhadap jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan DPT tertulis untuk laki-laki 772 seharusnya 773 sehingga total pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan DPT yang tertulis 1.573 menjadi 1.574. Dasar pembetulan dalam lampiran 1 Model D-1 KWK TPS 05 Desa Bulue tertulis jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan DPT untuk TPS, laki-laki tertulis 88 seharusnya 89 berdasarkan model C 1 KWK sehingga berpengaruh pada total untuk laki-laki dan perempuan yang tertulis sebanyak 183 pemilih menjadi 184 untuk TPS 05 Desa Bulue;-

20. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon pada point 41 sebab tidak ada korelasi antara Hak suara dengan DPT, bisa saja seseorang terdaftar dalam DPT tapi tidak menggunakan hak pilihnya lagi pula pilihan seseorang tidak bisa diketahui kemana akan disalurkan sebagaimana asas Pemilu yang bebas dan rahasia;
21. Bahwa dalil Pemohon yang mengurai penggelembungan suara dan menuduh Termohon melakukan penggelembungan suara pada halaman 32 sampai 53 adalah dalil-dalil yang justeru mengaburkan fakta sebenarnya pada seluruh penghitungan suara pada tingkatan KPPS sampai rekapitulasi tingkat Kabupaten, perilaku tersebut adalah suatu yang tidak berdasar hukum, mengingat dari seluruh penghitungan suara pada TPS se-kabupaten Soppeng semua saksi yang hadir menandatangani berita acara dan tidak ada catatan keberatan saksi di formulir C-3 KWK pada seluruh TPS se-Kabupaten Soppeng lalu kemudian mengingkari dengan mengangkat penggelembungan yang dilakukan oleh Termohon adalah sesuatu yang tidak memiliki nilai pembuktian di mata hukum;
22. Mekanisme kewenangan pemeriksaan dan penyelesaian kasus-kasus "*Pemilukada*" berupa pelanggaran-pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana dan kecurangan-kecurangan yang dipandang terjadi (*quad-non*) adalah menjadi kewenangan PANWAS Pemilukada dan pihak Kepolisian Republik Indonesia, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan

Undang Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang sama sekali tidak relevan menurut hukum untuk dikaitkan dengan hal-hal yang mempengaruhi Hasil Penghitungan Suara;

23. Bahwa Penghitungan Perolehan suara yang telah ditetapkan Termohon dalam hal KPU Kabupaten Soppeng tanggal 6 Juli 2010 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 03/P.KWK-SP/VII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng Pemilihan Umum Tahun 2010 Jo. Berita Acara Nomor 04/KPU-SP/VII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng Pemilihan Umum Tahun 2010, telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme sesuai dengan Tahapan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Soppeng;
24. Bahwa dalil Pemohon dalam surat permohonan pada tanggal 9 Juli 2010 poin 8 maupun dalam surat perbaikan dan tambahan permohonan tanggal 23 Juli 2010, sangat tidak beralasan dimana Pemohon tidak dapat menunjukkan uraian secara rinci dan jelas bagaimana Pemohon memperoleh jumlah suara sebanyak 50,867 (Permohonan I) dan 47.389 (Perbaikan Permohonan) atau melebihi jumlah perolehan suara pasangan calon Pemenang yang ditetapkan oleh KPU Kab Soppeng, sehingga Penghitungan yang dilakukan oleh Pemohon tidak jelas dan tidak beralasan hukum, karena dasar dan dalilnya hanya bersifat asumsi, ilustrasi dan karangan dari Pemohon saja, sehingga beralasan hukum dan patut permohonan Pemohon untuk ditolak atau dikesampingkan saja;

Tentang Proses yang Mempengaruhi Hasil Perolehan Suara

Pelanggaran Dalam Pemilukada

1. Bahwa dalil-dalil Pemohon pada halaman 11 point 1, 2, 3, 5, 6 dan 7 yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2009 dan Tahun 2010 adalah sesuatu yang tidak berdasar dan belum cukup untuk menilai telah terjadi Penyalahgunaan Kewenangan dan pelanggaran *money politics* di Kabupaten Soppeng yang mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon;

2. Bahwa sangat tidak mendasar apa yang di dalilkan Pemohon mengenai pemberian bantuan insentif kepada Pemerintah Desa, sebagai upaya yang sistematis, terstruktur dan luas dalam rangka mempengaruhi pemilih untuk memilih pasangan calon Nomor urut 1 H. Andi Soetomo dan Aris Muhammadiyah, dan walaupun hal tersebut terjadi maka bukan merupakan kewenangan Termohon, melainkan diperlukan proses pemeriksaan yang melibatkan pihak-pihak yang terkait, dan diperlukan pembuktian apakah hal tersebut merupakan penyalagunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang pengawasannya dilakukan oleh DPRD Kabupaten Soppeng;
3. Bahwa dalam permohonan Pemohon tersebut adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum, karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut di atas adalah dalil-dalil yang tidak semestinya dikemukakan dalam permohonan *a quo* perkara ini, karena sesuai dengan ketentuan hukum yang dimaksud dengan permohonan adalah mengajukan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada (*vide* Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008) sedangkan isi dari permohonan adalah objek perselisihan Pemilukada yaitu hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (*vide* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008);
Hal yang sama, juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
Bahwa dengan demikian, masalah-masalah yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud adalah merupakan kewenangan dari pengawas (Panwas) Pemilukada dan bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, hal ini sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113 dan Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

4. Bahwa Dalam ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum telah digariskan bahwa: *"Tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota adalah:*
- a. *Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten / Kota yang meliputi :*
 1.s/d 12;-----
 - b. *Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;*
 - c. *Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur pidana;*
 - d. *Menyelesaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti;*
 - e. *Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang; dan seterusnyas/d i.*

Lebih lanjut dalam penjelasan resmi undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 ditentukan bahwa *"temuan dan laporan disampaikan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota untuk ditindak lanjuti, antara lain temuan dan laporan mengenai masalah teknis dan administratif yang berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh penyelenggara Pemilu serta pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemilu;*

Menyangkut kewenangan/jurisdiksi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dikhususkan kewenangannya untuk *memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa "Hasil Penghitungan Suara",* bukan keseluruhan proses pelaksanaan Pemilu;

Berdasarkan keseluruhan uraian Termohon/Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Soppeng sebagaimana telah dikemukakan dalam Bagian Eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Perkara ini, maka bersama ini Termohon memohonkan agar Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan perkara ini sesuai hukum, dan menyatakan:

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi-Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan menurut hukum Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Soppeng Nomor 02/P.KWK-SP/2010, tanggal 6 Juli 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor 03/P.KWK-SP/VII/2010 tentang Penetapan pasangan Calon Terpilih Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng Pemilihan Umum Tahun 2010, tanggal 6 Juli 2010 adalah sah dan mengikat menurut hukum;

[2.5] Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-132 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 SK Nomor : 01/P.KWK-SP/XII2009 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilukada Soppeng Tahun 2010
2. Bukti T-2 SK No. 16/P.KWK-SP/III/2010 Tentang Perubahan Terbatas Terhadap Keputusan KPU Nomor : 01/P-KWK-SP/XII/2009 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilukada Soppeng Tahun 2010
3. Bukti T-3 SK Nomor: 01/P.KWK-SP/VII/2010 tentang Perubahan Kedua Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor : 01/P.KWK-SP/XII/2009 Tentang Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilukada Soppeng Tahun 2010
4. Bukti T-4 SK Nomor: 02/P.KWK-SP/XII/2009 tentang Pengangkatan Anggota PPK Dalam Rangka Pemilukada Kabupaten Soppeng Tahun 2010.
5. Bukti T-5 SK Nomor: 05/P.KWK-SP/I/2010 tentang Pengangkatan Anggota PPS Dalam Rangka

- Pemilukada Soppeng Tahun 2010
6. Bukti T-6 SK Nomor: 20/P.KWK-SP/IV/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng 2010
 7. Bukti T-7 SK Nomor: 21/P.KWK-SP/IV/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilukada Soppeng Tahun 2010
 8. Bukti T-8 SK Nomor: 025/P.KWK-SP/IV/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Jumlah TPS Dalam Rangka Pemilukada Soppeng Tahun 2010, Lampiran Berita Acara Nomor: 119/P.KWK-SP/IV/2010 tentang Penandatanganan kesepatan antara KPU dengan para TIM kampanye, Lampiran Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar tingkat desa kelurahan.
 9. Bukti T-9 SK Nomor : 30 Tahun 2010 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga dan Fasilitas Umum yang dapat Digunakan Kampanye Pemilukada Soppeng Tahun 2010
 10. Bukti T-10 SK Nomor : 32 Tahun 2010 Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilukada Soppeng Tahun 2010
 11. Bukti T-11 SK Nomor: 02/P.KWK-SP/VII/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Soppeng Tahun 2010
 12. Bukti T-12 SK Nomor : 03/P.KWK-SP/II/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng Pemilukada Tahun 2010
 13. Bukti T-13 Berita Acara Pleno No. 01/KPU-SP/VI/2010 tentang Penundaan Tahapan Program dan Jadwal Pemilukada Soppeng Tahun 2010.
 14. Bukti T-14 Berita Acara Pleno No. 02/KPU-SP/VI/2010 Tentang

Pencabutan Penundaan dan Perubahan Terbatas Tahapan Program dan Jadwal Pemilukada Soppeng 2010

15. Bukti T-15 Berita Acara Nomor : 04/KPU-SP/VII/2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilukada Soppeng 2010
16. Bukti T-16 Berita Acara Nomor : 03/KPU-SP/VII/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng (Model DB Tingkat Kabupaten)
17. Bukti T-17 Berita Acara Model DA 8 Kecamatan masing-masing:
 1. Kecamatan Lalabata
 2. Kecamatan Marioriawa
 3. Kecamatan Marioriwawo
 4. Kecamatan Donri-Donri
 5. Kecamatan Liliriaja
 6. Kecamatan Citta
 7. Kecamatan Lilirilau
 8. Kecamatan Ganra
18. Bukti T-18 Berita Acara Model C1 sebanyak 7 TPS, Desa Ompo, Kecamatan Lalabata
19. Bukti T-19 Berita Acara Model C1 sebanyak 7 TPS, Desa Lemba , Kecamatan Lalabata
20. Bukti T-20 Berita Acara Model C1 sebanyak 5 TPS, Desa Salokaraja , Kecamatan Lalabata
21. Bukti T-21 Berita Acara Model C1 sebanyak 6 TPS, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata
22. Bukti T-22 Berita Acara Model C1 sebanyak 4 TPS, Desa Mattabulu , Kecamatan Lalabata
23. Bukti T-23 Berita Acara Model C1 sebanyak 8 TPS, Desa Umpungeng , Kecamatan Lalabata
24. Bukti T-24 Berita Acara Model C1 sebanyak 14 TPS, Desa Bila, Kecamatan Lalabata

25. Bukti T-25 Berita Acara Model C1 sebanyak 12 TPS, Desa Lapajung, Kecamatan Lalabata
26. Bukti T-26 Berita Acara Model C1 sebanyak 16 TPS, Desa Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata
27. Bukti T-27 Berita Acara Model C1 sebanyak 10 TPS, Desa Botto, Kecamatan Lalabata
28. Bukti T-28 Berita Acara Model C1 sebanyak 6 TPS, Desa Citta, Kecamatan Citta
29. Bukti T-29 Berita Acara Model C1 sebanyak 3 TPS, Desa Kampiri, Kecamatan Citta
30. Bukti T-30 Berita Acara Model C1 sebanyak 5 TPS, Desa Labae, Kecamatan Citta
31. Bukti T-31 Berita Acara Model C1 sebanyak 8 TPS, Desa Belo, Kecamatan Ganra
32. Bukti T-32 Berita Acara Model C1 sebanyak 4 TPS, Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra
33. Bukti T-33 Berita Acara Model C1 sebanyak 7 TPS, Desa Ganra, Kecamatan Ganra
34. Bukti T-34 Berita Acara Model C1 sebanyak 6 TPS, Desa Lompulle, Kecamatan Ganra
35. Bukti T-35 Berita Acara Model C1 sebanyak 6 TPS, Desa Barang, Kecamatan Liliriaja
36. Bukti T-36 Berita Acara Model C1 sebanyak 6 TPS, Desa Jampu, Kecamatan Liliriaja
37. Bukti T-37 Berita Acara Model C1 sebanyak 4 TPS, Desa Pattojo, Kecamatan Liliriaja
38. Bukti T-38 Berita Acara Model C1 sebanyak 3 TPS, Desa Rompegading, Kecamatan Liliriaja
39. Bukti T-39 Berita Acara Model C1 sebanyak 5 TPS, Desa Timusu, Kecamatan Liliriaja
40. Bukti T-40 Berita Acara Model C1 sebanyak 7 TPS, Desa Appanang, Kecamatan Liliriaja
41. Bukti T-41 Berita Acara Model C1 sebanyak 2 TPS, Desa Galung, Kecamatan Liliriaja

42. Bukti T-42 Berita Acara Model C1 sebanyak 5 TPS, Desa Jennae, Kecamatan Liliraja
43. Bukti T-43 Berita Acara Model C1 sebanyak 3 TPS, Desa Abbanuangge, Kecamatan Lilirilau
44. Bukti T-44 Berita Acara Model C1 sebanyak 6 TPS, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau
45. Bukti T-45 Berita Acara Model C1 sebanyak 5 TPS, Desa Kebo, Kecamatan Lilirilau
46. Bukti T-46 Berita Acara Model C1 sebanyak 1 TPS, Desa Masing, Kecamatan Lilirilau
47. Bukti T-47 Berita Acara Model C1 sebanyak 3 TPS, Desa Palangiseng, Kecamatan Lilirilau
48. Bukti T-48 Berita Acara Model C1 sebanyak 4 TPS, Desa Paroto, Kecamatan Lilirilau
49. Bukti T-49 Berita Acara Model C1 sebanyak 1 TPS, Desa Parenring, Kecamatan Lilirilau
50. Bukti T-50 Berita Acara Model C1 sebanyak 5 TPS, Desa Tetewatu, Kecamatan Lilirilau
51. Bukti T-51 Berita Acara Model C1 sebanyak 1 TPS, Desa Macanre, Kecamatan Lilirilau
52. Bukti T-52 Berita Acara Model C1 sebanyak 7 TPS, Desa Pajalesang, Kecamatan Lilirilau
53. Bukti T-53 Klipping Foto Rapat Koordinasi Pelaksanaan Tahapan, Program, Dan Jadwal Serta Kegiatan Pemilukada 2010
54. Bukti T-54 Penyampaian Stiker DPT/Sosialisasi (tertempel di masing-masing warga dalam wilayah Kabupaten Soppeng)
55. Bukti T-55 Soft Copy DPT Per TPS Se-Kab. Soppeng
56. Bukti T-56 Undangan Pengundian Dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon
57. Bukti T-57 Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula Untuk Siswa SMU Se Kabupaten Soppeng
58. Bukti T-58 Sosialisasi Peraturan KPU Nomor. 69 Tentang

- Kampanye 7 Mei 2010 Bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Soppeng
59. Bukti T-59 Surat Undangan Rapat Koordinasi Pembahasan Jadwal Kampanye, Lokasi, Debat Calon, dan Dana Kampanye
 60. Bukti T-60 Sosialisasi dan Supervisi Pra Pembentukan KPPS 70 Desa/Kelurahan se-Kabupaten Soppeng
 61. Bukti T-61 Sosialisasi dan Bimtek Peraturan KPU Nomor : 72 dan 73 Tahun 2009 Ke Tim Pasangan Calon dan PPK Se-Kabupaten Soppeng Bertempat di Aula Kantor KPU Soppeng
 62. Bukti T-62 Bimtek KPPS dan Simulasi Tata Cara Pemungutan Suara di Seluruh Desa dan Undangan
 63. Bukti T-63 Pelaksanaan Dzikir Dan Doa Bersama Seluruh Calon, bertempat Di Masjid Agung Darussalam Kabupaten Soppeng
 64. Bukti T-64 Rapat Koordinasi Penyelenggara KPPS, PPS, dan PPK
 65. Bukti T-65 Berita Acara Pendistribusian Logistik dari KPU ke PPK dan dari PPK ke PPS se-Kabupaten Soppeng
 66. Bukti T-66 Kronologis Peristiwa Pembakaran Kantor KPU Kabupaten Soppeng
 67. Bukti T-67 Keputusan Bupati Soppeng tentang Jumlah Penduduk Kabupaten Soppeng, lampiran Rekapitulasi daftar Agregat Kependudukan dan DP4 Pemilukada Kabupaten Soppeng tahun 2010
 68. Bukti T-68 Berita Acara Serah Terima Soft Copy Draft DPT dari KPU Kabupaten Soppeng Kepada Tim Sukses Pemenangan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 69. Bukti T-69 Berita Acara Pleno Nomor : 16/BA/ P.KWK-SP/IV/2010 Tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng Tanggal

- 2010
70. Bukti T-70 Tanda Terima Penyerahan Soft Copy DPT.
 71. Bukti T-71 Surat Himbauan tentang pelaksanaan Hari H Pemilukada Soppeng
 72. Bukti T-72 Surat Permintaan Penundaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat PPK
 73. Bukti T-73 Surat Usulan Nomor 21/Kemasy/V/2010 tentang Perihal Permohonan Cuti Kampanye atas nama Drs. H. Andi Soetomo. MSi.
 74. Bukti T-74 Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1222/VI/2010 tentang Cuti Bupati dan Wakil Bupati Soppeng,
 75. Bukti T-75 Label dan foto kotak suara
 76. Bukti T-76 Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 302/KPU-Prov-025/VII/2010 tentang Bahan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kab. Tana Toraja dan Kab. Soppeng
 77. Bukti T-77 Berita Acara Model C1 sebanyak 14 TPS, Desa Tettikenrae , Kecamatan Marioriwawo
 78. Bukti T-78 Berita Acara Model C1 sebanyak 8 TPS, Desa Marioriaja , Kecamatan Marioriwawo
 79. Bukti T-79 Berita Acara Model C1 sebanyak 8 TPS, Desa Marioritenga , Kecamatan Marioriwawo
 80. Bukti T-80 Berita Acara Model C1 sebanyak 5 TPS, Desa Gattareng , Kecamatan Marioriwawo
 81. Bukti T-81 Berita Acara Model C1 sebanyak 6 TPS, Desa Labessi , Kecamatan Marioriwawo
 82. Bukti T-82 Berita Acara Model C1 sebanyak 4 TPS, Desa Gattareng Toa , Kecamatan Marioriwawo
 83. Bukti T-83 Berita Acara Model C1 sebanyak 8 TPS, Desa Mariorilau , Kecamatan Marioriwawo
 84. Bukti T-84 Berita Acara Model C1 sebanyak 6 TPS, Desa Watu Kecamatan Marioriwawo
 85. Bukti T-85 Berita Acara Model C1 sebanyak 4 TPS, Desa Soga ,

- Kecamatan Marioriwawo
86. Bukti T-86 Berita Acara Model C1 sebanyak 9 TPS, Desa Watu Toa , Kecamatan Marioriwawo
 87. Bukti T-87 Berita Acara Model C1 sebanyak 6 TPS, Desa Barae , Kecamatan Marioriwawo
 88. Bukti T-88 Berita Acara Model C1 sebanyak 5 TPS, Desa Congko , Kecamatan Marioriwawo
 89. Bukti T-89 Berita Acara Model C1 sebanyak 5 TPS, Kelurahan Batu-Batu , Kecamatan Marioriwawo
 90. Bukti T-90 Berita Acara Model C1 sebanyak 5 TPS, Kelurahan Kaca , Kecamatan Marioriwawo
 91. Bukti T-91 Berita Acara Model C1 sebanyak 5 TPS, Kelurahan Attang Salo, Kecamatan Marioriwawo
 92. Bukti T-92 Berita Acara Model C1 sebanyak 9 TPS, Kelurahan Manorang Salo , Kecamatan Marioriwawo
 93. Bukti T-93 Berita Acara Model C1 sebanyak 5 TPS, Kelurahan Limpomajang , Kecamatan Marioriwawo
 94. Bukti T-94 Berita Acara Model C1 sebanyak 6 TPS, Desa Bulue , Kecamatan Marioriwawo
 95. Bukti T-95 Berita Acara Model C1 sebanyak 8 TPS, Desa Panincong , Kecamatan Marioriwawo
 96. Bukti T-96 Berita Acara Model C1 sebanyak 5 TPS, Desa Patampanua , Kecamatan Marioriwawo
 97. Bukti T-97 Berita Acara Model C1 sebanyak 6 TPS, Desa Tellulimpoe , Kecamatan Marioriwawo
 98. Bukti T-98 Berita Acara Model C1 sebanyak 7 TPS, Desa Laringgi , Kecamatan Marioriwawo
 99. Bukti T-99 Berita Acara Model C1 sebanyak 1 TPS, Kelurahan Ompo , Kecamatan Lalabata
 100. Bukti T-100 Berita Acara Model C1 sebanyak 2 TPS, Kelurahan Lemba , Kecamatan Lalabata
 101. Bukti T-101 Berita Acara Model C1 sebanyak 1 TPS, Desa Lompulle , Kecamatan Ganra
 102. Bukti T-102 Berita Acara Model C1 sebanyak 6 TPS, Desa Donri-

		Donri , Kecamatan Donri-Donri			
103.	Bukti T-103	Berita Acara Model C1 sebanyak 8 TPS, Desa Lalabata Riaja , Kecamatan Donri-Donri			
104.	Bukti T-104	Berita Acara Model C1 sebanyak 6 TPS, Desa Leworeng , Kecamatan Donri- Donri			
105.	Bukti T-105	Berita Acara Model C1 sebanyak 8 TPS, Desa Labokong , Kecamatan Donri-Donri			
106.	Bukti T-106	Berita Acara Model C1 sebanyak 5 TPS, Desa Sering , Kecamatan Donri-Donri			
107.	Bukti T-107	Berita Acara Model C1 sebanyak 7 TPS, Desa Pesse , Kecamatan Donri-Donri			
108.	Bukti T-108	Berita Acara Model C1 sebanyak 6 TPS, Desa Tottong , Kecamatan Donri-Donri			
109.	Bukti T-109	Berita Acara Model C1 sebanyak 5 TPS, Desa Kessing , Kecamatan Donri-Donri			
110.	Bukti T-110	Berita Acara Model C1 sebanyak 6 TPS, Desa Pising , Kecamatan Donri-Donri			
111.	Bukti T-111	Berita Acara Model C1 sebanyak 3 TPS, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau			
112.	Bukti T-112	Berita Acara Model C1 sebanyak 10 TPS, Kelurahan Cabenge , Kecamatan Lilirilau			
113.	Bukti T-113	Berita Acara Model C1 sebanyak 7 TPS, Kelurahan Macanre , Kecamatan Lilirilau			
114.	Bukti T-114	Berita Acara Model C1 sebanyak 8 TPS, Kelurahan Ujung , Kecamatan Lilirilau			
115.	Bukti T-115	Berita Acara Model C1 sebanyak 2 TPS, Desa Kebo , Kecamatan Lilirilau			
116.	Bukti T-116	Berita Acara Model C1 sebanyak 4 TPS, Desa Paroto , Kecamatan Lilirilau			
117.	Bukti T-117	Berita Acara Model C1 sebanyak 8 TPS, Desa Baringeng , Kecamatan Lilirilau			
118.	Bukti T-118	Berita Acara Model C1 sebanyak 4 TPS, Desa Masing, Kecamatan Lilirilau			
119.	Bukti T-119	Berita Acara Model C1 sebanyak 3 TPS, Desa			

	Parenring , Kecamatan Lilirilau
120. Bukti T-120	Berita Acara Model C1 sebanyak 2 TPS, Desa Tetewatu, Kecamatan Lilirilau
121. Bukti T-121	Berita Acara Model C1 sebanyak 6 TPS, Desa , Abbanuange Lilirilau
122. Bukti T-122	Berita Acara Model C1 sebanyak 3 TPS, Desa Palangiseng , Kecamatan Lilirilau
123. Bukti T-123	Berita Acara Model C1 sebanyak 1 TPS Desa Kampiri Kecamatan Citta
124. Bukti T-124	Berita Acara Model C1 sebanyak 4 TPS Desa Tinco Kecamatan Citta
125. Bukti T-125	Berita Acara Model C1 sebanyak 1 TPS Desa Pattojo Kecamatan Liliriaja
126. Bukti T-126	Berita Acara Model C1 sebanyak 2 TPS Desa Rompegading Kecamatan Liliriaja
127. Bukti T-127	Berita Acara Model C1 sebanyak 3 TPS, Desa Timusu , Kecamatan Liliriaja
128. Bukti T-128	Berita Acara Model C1 sebanyak 3 TPS Desa Appanang Kecamatan Liliriaja
129. Bukti T-129	Berita Acara Model C1 sebanyak 4 TPS Kelurahan Galung Kecamatan Liliriaja
130. Bukti T-130	Berita Acara Model C1 sebanyak 6 TPS Kelurahan Jennae Kecamatan Liliriaja
131. Bukti T-131	C2 Plano Besar TPS 8 Jampu-Jampu Desa Watu Toa Kecamatan Marioriwawo
132. Bukti T-132	Berita Acara Model C1 sebanyak 9 TPS, Desa Goarie Kecamatan Marioriwawo

[2.6] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Termohon mengajukan PPK Kecamatan Lilirilau dan PPK Kecamatan Marioriwawo yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **H Muhammati, S.Pd.**

- Adalah PPK Lilirilau.

- Pada saat rekapitulasi di Tingkat Kecamatan tidak ada koreksi dari saksi yang hadir.
- Adanya formulir Pilpres yang dipergunakan yang dipergunakan dalam pemilukada, baru diketahui dalam persidangan.
- Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Lilirilau menggunakan laptop.
- Formulir Pilpres tidak pernah dipergunakan dalam rekapitulasi.

2. **Maesara Kadir, SKM**

- Saksi adalah PNS yang menjadi Ketua PPK Marioriwawo
- Rekapitulasi tingkat Kecamatan Marioriwawo dilaksanakan Jumat, 25 Juni 2010, dengan dihadiri tiga saksi.
- Rekapitulasi dimulai pagi, istirahat sholat Jumat, kemudian dilanjutkan setelah sholat Jumat.
- Penghitungan dihentikan sebelum selesai karena ada sekelompok orang yang memaksa mengehentikan penghitungan dan melakukan upaya pembakaran.
- Satu kotak suara dari TPS 6 Desa Goeri terbakar.
- Pada 5 Juni 2010 rekapitulasi dilanjutkan di Kabupaten dengan membuka semua kotak kecuali TPS 6 Desa Goerie. Data TPS 6 didasarkan pada rekapitulasi yang ada pada PPS.
- Antara data Panwas, data Saksi, dan data PPK tidak ada perbedaan angka.

[2.7] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan tertulis bertanggal 27 Juli 2010 dalam persidangan tanggal 27 Juli 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

I. **Dalam Eksepsi**

Permohonan Keberatan Pemohon *Obscuur Libellum*

1. Bahwa Pemohon pada Permohonan Keberatannya telah menguraikan adanya pelanggaran-pelanggaran yang menurut Pemohon terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Soppeng 2010 yang sama sekali bukan merupakan Objek Perselisihan Pemilukada sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 sehingga Permohonan Keberatan dari Pemohon tidak memiliki dasar dan/atau bahkan cenderung manipulative atau

setidak-tidaknya merupakan ilusi karena telah mencampuradukkan dan/atau menggabungkan dua objek perkara yang berbeda. Oleh karena Pemohon Keberatan telah mengakumulasi dan mencampuradukkan 2 (*dua*) objek yang berbeda yaitu mengenai Sengketa Hasil Pemilukada Dan Pelanggaran Pemilukada, sehingga sudah selayaknya dan cukup beralasan menurut hukum untuk menolak dan/atau setidaknya menyatakan Permohonan Keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvan kelijkeverklaard*);

2. Bahwa sepanjang menyangkut pokok permohonan keberatan yang dipersoalkan Pemohon adalah *an sich* menyangkut tentang suatu keadaan-keadaan dan fakta-fakta terjadinya dugaan pelanggaran delik Pemilukada berupa praktek *money politik* dalam proses pelaksanaan Pemilu Kada Soppeng Tahun 2010, sehingga karenanya pokok persoalan tersebut menjadi kewenangan penuh dari institusi Panwaslukada Kabupaten Soppeng untuk menindaklanjutinya secara hukum, dan Mahkamah sama sekali tidak memiliki kewenangan (*absolute competention*) untuk memeriksa dan mengadilinya. Oleh karenanya Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah agar berkenan menyatakan, permohonan keberatan dari Pemohon *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijik verklaard*);
3. Bahwa dalil Permohonan Pemohon salah alamat seharusnya Permohonan *a quo* ditujukan kepada Panwaslu Pemilukada Soppeng karena dalil yang diurai adalah pelanggaran-pelanggaran yang menjadi domain Panwaslu Pemilukada Soppeng dan hal tersebut telah diatur secara jelas dan tegas dalam UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah Jo PP No 6 tahun 2005 yang dirubah PP No 17 tahun 2005. Bahwa jika Pemohon, masih merasa tidak puas dan atau kecewa dengan kinerja Panwaslukada Soppeng, maka seharusnya Pemohon melakukan keberatan kepada BAWASLU RI.
4. Bahwa berdasarkan uraian seperti tersebut di atas maka telah cukup terbukti dan sangat menyakinkan menurut hukum bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memuat hal-hal ataupun alasan-alasan yang memuat fakta hukum, tapi hanyalah uraian-uraian kejadian, yang

tidak ada sangkut pautnya dengan objek perselisihan di Mahkamah Konstitusi.

5. Bahwa Permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili serta memutus tentang adanya hal-hal yang berkenaan dengan perbuatan pihak-pihak manapun yang menyangkut tindakan-tindakan seperti yang didalilkan oleh Pemohon;
6. Bahwa dalam Permohonan Keberatan Pemohon, tidak jelas serta kabur, apa yang sebenarnya hendak disampaikan, karena tidak sesuai dengan PMK No 15 Tahun 2008. Bahwa oleh karena alasan keberatan Pemohon hanya didasari oleh hal-hal yang menurut Pemohon sebagai pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana Pemilu yang masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah ditentukan lembaga yang berhak menyelesaikannya. Untuk pelanggaran administrasi diselesaikan oleh KPUD melalui mekanisme Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kabupaten dan Bawaslu, Sedangkan untuk pelanggaran pidana Pemilu diselesaikan oleh peradilan umum setelah melalui Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kabupaten, Kepolisian dan Kejaksaan atau dikenal dengan Penegakan Hukum Terpadu;
7. Bahwa dengan demikian, sesuai Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, eksepsi ini haruslah dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan permohonan dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat yang tersebut di dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala hal-ikhwal yang telah diterangkan dalam bagian eksepsi tersebut di atas adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa Pihak Terkait membantah kebenaran semua dalil-dalil Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat Permohonan keberatannya, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas

maupun diam-diam diakui kebenarannya dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Pihak Terkait;

3. Bahwa tidak benar Pihak Terkait melakukan tindakan yang mengarah kepada usaha-usaha mempengaruhi pemilih dengan cara yang tidak fair seperti klaim Pemohon;
4. Bahwa proses pelaksanaan semua tahapan Pemilukada Kabupaten Soppeng Tahun 2010 telah berjalan sesuai dengan harapan dan cita-cita masyarakat kabupaten Soppeng pada umumnya. Pemilukada Kab. Soppeng tahun 2010 telah berjalan dan dilakukan secara demokratis, serta sesuai dengan prinsip-prinsip maupun asas-asas umum penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat "langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;
5. Bahwa penilaian Pemohon sebagaimana dalam dalil permohonannya yang menyimpulkan bahwa suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 diperoleh dengan cara tidak wajar dengan melanggar berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Seandainya Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak melakukan pelanggaran, perolehan suara Pemohon akan jauh melebihi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1, hal tersebut merupakan, dalil yang sangat mengada-ada, spekulatif, asumptif, serta tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Soppeng 2010 telah berjalan sesuai dengan sendi-sendi berdemokrasi. Sehingga dalil Pemohon dalam Permohonan *a quo*, adalah merupakan suatu penilaian yang keliru, penilaian sepihak dan berbanding terbalik dengan persepsi maupun penilaian umum yang dipahami oleh masyarakat Kabupaten Soppeng Sehingga permohonan keberatan Pemohon selayaknya dipandang sebagai khayalan politik karena tidak memiliki dasar, konsideransi maupun cara pandang yang bisa diterima secara objektif, khususnya objektifitas di kalangan masyarakat Kabupaten Soppeng sendiri;
6. Bahwa dalil Pemohon yang meminta kepada Mahkamah Konstitusi bersedia memeriksa dan tentunya mengadili dugaan penyimpangan - penyimpangan selama proses dalam tahapan Pemilukada Kabupaten Soppeng 2010 karena dugaan penyimpangan-penyimpangan tersebut,

menurut pikiran serta kehendak Pemohon, adalah berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon. Keinginan yang dilakukan oleh Pemohon ini adalah upaya yang dilakukan oleh Pemohon untuk menyeret Mahkamah keluar dari tugas dan wewenangnya. Sehingga cukup beralasan Permohonan Pemohon harus ditolak;

7. Bahwa Pemohon adalah pasangan calon yang pada rekapitulasi perhitungan hasil suara menempati perolehan suara peringkat 2 jumlah hasil perolehan suaranya adalah 42.816 atau 31,56% dari suara sah. Bahwa jumlah perolehan suara mana sangat tidak signifikan mempengaruhi jumlah perolehan suara Pihak Terkait;
8. Bahwa dalil Pemohon yang dengan tanpa dasar, bahkan dengan sangat manipulative menetapkan Penghitungan suara versi Pemohon, dengan asumsi bahwa suara Pemohon telah dikurangi oleh Termohon dan sebaliknya suara Pihak Terkait telah digelembungkan/*mark up* oleh Termohon, adalah klaim tanpa dasar yang jelas. Dalil seperti ini, justeru telah menghinai puluhan ribu masyarakat Soppeng yang telah dengan penuh kesadaran telah mensukseskan Pemilu Kada Soppeng 2010;
9. Bahwa segala dalil-dalil Pemohon tersebut, hanyalah upaya atau trik yang digunakan untuk menutupi segala kekurangan, ketidaksiapan, serta kelemahan Pemohon dalam Pemilu Kada Soppeng 2010, artinya Pemohon tidak memahami esensi berdemokrasi yaitu siap kalah dan siap menang;
10. Bahwa Hal ini dilakukan oleh Pemohon untuk menarik simpati public khususnya Mahkamah, agar yakin dan percaya dengan segala dalil Pemohon, sehingga nantinya Mahkamah tergiring untuk mengikuti kehendak Pemohon. Untuk itu Pihak Terkait akan mengurai lebih lanjut, segala bantahannya sebagai berikut :

A. Tentang Proses yang Mempengaruhi Hasil Perolehan suara:

11. Bahwa dalam positanya Pemohon mendalilkan pasangan calon nomor urut 1 Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran Pemilukada berupa politisasi:
 1. Bantuan Keuangan Negara/Daerah Kepada Aparat Perangkat Desa;
 2. Bantuan social untuk Guru Mengaji, Imam Mesjid Agung, Imam Kecamatan, Imam Desa/Kelurahan dan Penghulu Syara;

3. Bantuan social kepada pemilik kios dan lods pedagang Pasar Cabenge melalui Asosiasi Pasar kabupaten Soppeng;

Terhadap ketiga hal tersebut Pihak Terkait perlu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

12. Bahwa Pemohon dalam dalil Permohonanan (*vide hal 11 sampai dengan 21*) yang mengurai beberapa hal yang tidak berhubungan dengan Pemilukada Soppeng 2010, akan tetapi dengan menggunakan kalimat-kalimat sedemikian rupa, Pemohon berusaha untuk menghubungkan dalil-dalilnya dengan pelaksanaan Pemilu Kada Soppeng 2010. Tetapi, hal inilah yang tidak disadari oleh Pemohon sebagai sebuah kelemahan dalil;
13. Bahwa ternyata Pemohon tidak memahami, bahwa apa yang didalilkan dalam Permohonan *a quo*, yang jika ditarik kesimpulan akan menuju ke sebuah upaya *money politik*. Sehingga Pemohon sebenarnya hendak menyatakan adanya dugaan politik uang (*money politics*) sehingga mempengaruhi perolehan suara. Tentunya untuk menanggapi hal tersebut terlebih dahulu disebutkan pengaturan Politik uang (*Money Politics*) menurut peraturan perundang-undangan. Bahwa pengaturan politik uang dapat ditemukan dalam Pasal 82 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut;
 1. Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.
 2. Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD.
14. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon justeru menjelaskan kegiatan rutin yang telah dilakukan oleh Pemkab Soppeng di mana Pihak Terkait sebagai Bupati, dimana apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah Penjabaran dari APBD Soppeng 2010, dan hal tersebut dipahami betul oleh Pemohon, karena Pemohon selaku ketua DPRD Soppeng telah menyetujui apa yang dilakukan oleh Pihak Terkait;

15. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon tidak mengurai secara jelas, tentang hubungan perolehan suara Pihak Terkait dengan apa yang disebut politisasi bantuan pemerintah;
16. Bahwa PEMOHON dalam permohonan Keberatannya menyatakan bahwa pada saat masa tenang , yaitu tanggal 22 Juni 2010 , atau 2 hari sebelum hari pemungutan suara terjadi pendistribusian bantuan keuangan insentif terhadap pengurus RT/RW dan para petugas posyandu yang dilakukan oleh pemerintah di bawah pimpinan Bupati H.A. Soetomo (calon Bupati *incumbent aquo*), yang waktu itu masih aktif menjabat sebagai Bupati Soppeng. Bahwa pendistribusian bantuan keuangan insentif kepada pengurus RT/RW dan para petugas posyandu yang dilakukan pada masa tenang bukanlah sesuatu perbuatan yang sengaja dilakukan untuk mempengaruhi hasil perolehan suara dari H.A.Soetomo, karena program bantuan keuangan kepada Aparat Perangkat Pemerintah Desa merupakan program yang disusun secara terencana dan sistematis melalui kegiatan Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten sampai menjadi materi APBD, sehingga sangat tidak tepat jika dikatakan pendistribusian bantuan keuangan tersebut merupakan bentuk politisasi bantuan pemerintah;
17. Bahwa jadwal pendistribusian bantuan keuangan insentif kepada pengurus RT/RW dan para petugas posyandu sudah diatur sejak lama yakni sebelum adanya jadwal tahapan-tahapan PEMILU KADA Kabupaten Soppeng , sehingga TIDAK TEPAT dikatakan pendistribusian bantuan keuangan tersebut merupakan bentuk POLITISASI BANTUAN PEMERINTAH;
18. Bahwa PEMOHON sebenarnya sudah mengakui bahwa pendistribusian bantuan keuangan insentif kepada pengurus RT/RW dan para petugas posyandu dilakukan oleh PEMERINTAH KABUPATEN secara melembaga (Vide hal 11), sehingga TIDAK TEPAT jika dikatakan pelaku yang mendistribusikan bantuan keuangan tersebut H.A.SOETOMO (Pihak Terkait) yang bertindak atas nama pribadi;
19. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka tuduhan kepada H.A.SOETOMO (Pihak Terkait) telah melakukan politik uang adalah TIDAK BENAR, karena menurut Pasal 82 ayat (1) UU NO. 32 TAHUN 2004 Tentang

Pemerintahan Daerah, yang menjadi pelaku (norm adressat) seharusnya Pasangan calon dan/atau tim kampanye;

20. Bahwa PEMOHON menyatakan program insentif terhadap pengurus RT/RW dan Petugas Posyandu adalah Program APBD tahun 2010 yang melekat pada Pos anggaran Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Soppeng (vide hal 12). Bahwa statement tersebut menunjukkan semakin jelas adanya pengakuan dari PEMOHON sendiri yang menyatakan bahwa Program insentif adalah Programnya Pemerintah Kabupaten, dan BUKAN KEINGINAN PRIBADI dari H.A SOETOMO (Pihak Terkait), sehingga sulit dikatakan bahwa pendistribusian bantuan insentif tersebut sebagai bentuk POLITISASI BANTUAN PEMERINTAH yang dilakukan oleh H.A.SOETOMO atas nama pribadi;
21. Bahwa ternyata Pemohon tidak mengetahui secara jelas tentang segala macam landasan serta prosedur pengelolaan keuangan daerah, sehingga sangat jelas terlihat tidak adanya sinkronisasi dalam dalil-dalil Pemohon *a quo*, akibatnya terjadi kesimpulan yang sangat keliru. Sehingga untuk memberikan penjelasan yang paripurna, maka Pihak Terkait akan menjelaskan hal-hal sebagai berikut;

Penjelasan Umum :

- 19.1. Bahwa Pada penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan “ Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah juga pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah dan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah. Pemisahan ini akan memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme *checks and balances* serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan”; (Bukti PT-3)

19.2. Bahwa terkait dengan ketentuan pelimpahan kewenangan tersebut, maka Pihak Terkait dalam kapasitasnya sebagai Kepala Daerah setiap tahun anggaran dalam rangka pelaksanaan dan pengelolaan keuangan telah melimpahkan kewenangan kepada Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (dalam hal ini Kepala Dinas DPPKAD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan kepada para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng, termasuk kepada Camat selaku Kepala SKPD. Demikian pula dalam rangka pengkoordinasian pengelolaan keuangan daerah telah dilimpahkan kewenangan kepada Sekretaris Daerah. Berkaitan dengan hal itu, maka Bupati Soppeng telah mengeluarkan beberapa Keputusan yang terkait dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah antara lain :

1. Keputusan Bupati Soppeng Nomor 2/I/2010 bertanggal 4 Januari 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Kepada Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKAD) Tahun Anggaran 2010; (Bukti PT-4)
2. Keputusan Bupati Soppeng Nomor 3/I/2010 bertanggal 4 Januari 2010 tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendaharawan Umum Daerah (BUD) Tahun Anggaran 2010; (Bukti PT-5)
3. Keputusan Bupati Soppeng Nomor 11/I/2010 bertanggal 5 Januari 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2010; (Bukti PT-6)
4. Keputusan Bupati Soppeng Nomor 86/III/2010 tanggal 5 Maret 2010 tentang Penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2010; (Bukti PT-7)
5. Keputusan Bupati Soppeng Nomor 88/III/2010 tanggal 8 Maret 2010 tentang Penetapan Batas Maksimal Jumlah Uang Persediaan

Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2010; (Bukti PT-8)

- 19.3. Selanjutnya pada bahagian lain dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juga ditegaskan bahwa :
- “Selain itu dalam konteks belanja, Pemerintah Daerah harus mengalokasikan belanja daerah secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum”.
- 19.4. Terkait dengan alokasi belanja daerah, maka didalam rangka menyusun rencana program dan kegiatan yang akan dibiayai baik yang diharapkan bersumber dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten dilakukan sesuai dengan mekanisme perencanaan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Mekanisme perencanaan tersebut dilakukan dengan sistem berjenjang diawali dengan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat Desa/Kelurahan (Musrembangdes), Musrembangcam, Musrembangkab, dan forum SKPD, Musrembang Provinsi dan terakhir Musrembang Nasional. Dalam pelaksanaan Musrembang khususnya Musrembang Desa yang dihadiri dan diikuti langsung oleh anggota dan kelompok masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan berbagai stake holder lainnya seperti anggota DPRD dari wilayah pemilihan yang bersangkutan dan perwakilan dari SKPD-SKPD. Dalam forum tersebut diharapkan setiap peserta mengemukakan pendapat terutama berkaitan dengan usulan program/kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah tersebut khususnya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran;
- 19.5. Berkaitan dengan mekanisme perencanaan tersebut, maka Pada forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang dilaksanakan Tahun 2007 untuk APBD TA. 2008 masyarakat antara lain mengusulkan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng memberikan perhatian berupa pemberian insentif kepada Guru Mengaji, Imam Mesjid dan Penghulu Syara, selanjutnya dalam pelaksanaan Musrembangdes Tahun 2008 untuk APBD TA.2009

muncul usulan dari masyarakat agar selain Guru Mengaji, Imam Mesjid dan Penghulu Syara juga perlu diberi insentif para pengurus RT/RW dan Kader Posyandu. Kemudian dalam pelaksanaan Musrembangdes Tahun 2009 untuk pelaksanaan APBD TA.2010 masyarakat kembali mengusulkan agar Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMD/LPMK) juga diberi insentif. (Bukti PT – 9)

- 19.6. Bahwa Pada tahap selanjutnya, hasil Musrembangdes, Musrembangcam dan Musrembangkab tersebut diformulasikan kedalam program/kegiatan masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang dibahas dalam Forum SKPD. Pada tahap ini juga ditentukan berada pada SKPD apa untuk mata anggaran insentif kepada Guru Mengaji, Imam Mesjid dan Penghulu Syara, insentif para pengurus RT/RW dan Kader Posyandu, insentif untuk LPMD/LPMK. Berkaitan dengan penempatan mata anggaran dapat disebutkan bahwa sesuai dengan pedoman penganggaran, maka khusus untuk jenis Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (dalam hal ini di Kabupaten Soppeng adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah). (Bukti PT-10)
- 19.7. Ketentuan tentang penempatan anggaran itu ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana dalam Pasal 123A Ayat (3) menegaskan : DPA-PPKD digunakan untuk menampung :
- a) Pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah;
 - b) Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan social, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga;
 - c) Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembayaran daerah.

- 19.8. Selanjutnya, setelah Forum SKPD untuk program/kegiatan yang akan dibiayai atau sumber pendanaannya berasal dari APBD Kabupaten hasil perumusan usulan program/kegiatan disusun dan diformulasikan menjadikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah inilah yang akan menjadi dasar didalam menyusun dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan penetapan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dokumen mana ditandatangani dan disetujui bersama antara Pimpinan DPRD dan Bupati. Pada tahap selanjutnya, berdasarkan KUA dan PPAS masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebagai bahan penyusunan RAPBD dan selanjutnya ditetapkan menjadi APBD. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; (Bukti PT - 11 dan 12)

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 17 Ayat (1) menegaskan bahwa : "APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah; selanjutnya dalam Ayat (2) "Penyusunan rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada rencana kerja pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.

Pemberian bantuan kepada RT/RW, Kader Posyandu, Guru Mengaji, LPMD/K merupakan program kerja pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen tersebut dan bukan merupakan program atau rencana kerja yang sifatnya stimulant;

Terkait dengan RKPD, maka pemberian bantuan kepada RT/RW, Kader Posyandu, Guru Mengaji, LPMD/K dilakukan karena kemampuan keuangan Desa untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintah di desa sangat terbatas, sehingga pemerintah daerah memberikan bantuan yang telah diarahkan dan ditetapkan oleh pemerintah daerah kepada RT/RW, Kader Posyandu, Guru Mengaji, LPMD/K setiap tahun dalam rangka pemberdayaan dan mendukung tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa

19.9. Bahwa APBD adalah siklus penganggaran tahunan yang harus ditetapkan pada Bulan Desember yang merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan daerah. Sebagai suatu perencanaan anggaran yang berbasis kinerja, maka didalam RKA masing-masing SKPD telah ditetapkan lokasi,waktu, sasaran dan target kegiatannya. Untuk itu, segera setelah APBD ditetapkan SKPD menyusun dan menetapkan antara lain Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD dan Anggaran Kas masing-masing program/kegiatan, Anggaran Kas mana berisi jadwal waktu pada bulan apa rencana penerimaan dan rencana pengeluaran (belanja) akan direalisasikan. Bahwa dengan demikian telah jelas dan terang benderang, tentang hal ikwal munculnya Bantuan Keuangan Negara Kepada Aparat Perangkat Desa serta Bantuan social untuk Guru Mengaji, Imam Mesjid Agung, Imam Kecamatan, Imam Desa/Kelurahan dan Penghulu Syara, yang ternyata melalui proses mulai dari bawah, jadi bukan karena keinginan mutlak dari calon nomor urut 1 yang sekaligus Bupati incumbent dalam Pemilu kada soppeng 2010;

Penjelasan Khusus :

A. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa (*bukan bantuan Kepala Desa sebagaimana didalilkan Pemohon*).

20. Bahwa berkaitan dengan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa sebesar 14.379.626.673 yang terdapat dalam APBD TA.2010 dengan rincian dan penjelasan sebagai berikut: (Bukti PT-13)

20.1. Bantuan Keuangan Kepada Desa sebesar 12.890.926.673, adalah merupakan hak Pemerintah Desa yang langsung masuk dalam Kas Desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 07 tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa. Peraturan Daerah tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dimana dalam Pasal 68 menegaskan bahwa:

(1) Sumber pendapatan desa terdiri atas :

- a. pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;

- b. bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa;
 - c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
 - d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa.
- (3) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Selanjutnya pada Pasal 72 Ayat (1) mengamanatkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (Bukti PT-14)

- 21.2. Bahwa Insentif RW 433 orang Rp.398.000.000., insentif RT.1193 orang Rp.715.800.000.,insentif kader posyandu 1560 orang (bukan 1580 orang sebagaimana didalilkan Pemohon) Rp.187.200.000., Operasional LPMD/K untuk 70 Desa/Kelurahan Rp.187.000.000. Penempatan insentif bagi RW,RT,Kader Posyandu,LPMD/LPMK dalam mata anggaran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa semata-mata didasarkan pada aspek teknis penganggaran, karena pertimbangan bahwa RT/RW,Kader Posyandu,LPMD/K adalah bahagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan di desa yang diharapkan berperan aktif didalam penyelenggaraan pemerintahan di desa serta diharapkan mampu menggerakkan dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan di desa.

- 21.3. Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan pencairan insentif tersebut dilakukan tanpa melalui proses administrasi keuangan (tanpa SK Bupati sebagai dasar SPMU dan SPP) adalah tidak benar dan tidak berdasar fakta, karena berkaitan dengan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa, Bupati tidak punya kewenangan untuk menunda apalagi membatalkan pencairannya sepanjang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk itu, karena hal itu sudah menjadi hak Pemerintah Desa yang telah ditetapkan dalam APBD yang akan digunakan guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu Pihak Terkait dalam kapasitasnya sebagai Kepala Daerah telah mengeluarkan Keputusan Bupati Soppeng masing-masing :
1. Nomor : 258/V/2010/ tentang Alokasi Bantuan Keuangan Kepada LPMD/LPMK se-Kabupaten Soppeng, bertanggal 24 Mei 2010; (Bukti PT-15)
 2. Nomor : 259/V/2010/ tentang Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Kader Posyandu se-Kabupaten Soppeng, bertanggal 24 Mei 2010; (Bukti PT-16)
 3. Nomor: 260/V/2010 tentang Alokasi Bantuan Keuangan Kepada RT/RW se Kabupaten Soppeng, bertanggal 24 Mei 2010; (Bukti PT-17)
 4. Nomor :06/PER-BUP/III/2009 tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Soppeng, bertanggal 03 Maret 2009; (Bukti PT-18)
- 21.4. Bahwa APBD Kabupaten Soppeng TA.2010 baru ditetapkan pada Bulan Maret 2010,dimana sesuai dengan ketentuan seharusnya ditetapkan pada Bulan Desember 2009, maka kondisi seperti itu tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang normal. Sehingga dengan sendirinya semua dokumen administrasi yang harus dibuat atau dikeluarkan dalam rangka pengelolaan keuangan daerah mengalami pergeseran waktu pula. Adapun dokumen yang harus dibuat antara lain Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD,penyusunan dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing SKPD, penyusunan Anggaran Kas masing-masing SKPD, Penyusunan dan Penetapan baik berupa Keputusan Bupati,Keputusan Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pembentukan Panitia kegiatan(bila berbentuk kegiatan), Surat Penyediaan Dana (SPD), penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

- 21.5. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonan a quo (vide halaman 12 -13 point 3) yang menyebut pembayaran insentif dilakukan secara rapelan, sebagai sebuah modus kampanye gelap yang berlindung dibalik kebijakan, adalah sangat keliru.
- 21.6. Bahwa kekeliruan dan ketidak tahuan Pemohon disebabkan oleh karena APBD Kabupaten Soppeng TA.2010 baru disetujui oleh DPRD Kabupaten Soppeng pada Bulan Maret 2010 yang berarti telah berada pada akhir triwulan I, sehingga triwulan I terlampaui pembayarannya. Oleh karena itu, maka untuk pembayaran triwulan I tentu harus tetap dibayarkan kepada yang berhak sekaligus bersamaan dengan triwulan II, demikian seterusnya apabila Triwulan I,II tidak dapat dibayarkan secara tepat waktu maka harus dibayarkan sekaligus mulai Triwulan I,II dan sekaligus Triwulan III, demikian seterusnya. Kecepatan dan ketepatan waktu pembayaran hanya dapat dilakukan apabila semuanya berjalan normal yang diawali dengan ketepatan waktu penetapan APBD;
- 21.7. Bahwa di dalam struktur belanja APBD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan beberapa jenis belanja antara lain Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Subsidi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu dalil Pemohon bahwa Pihak Terkait telah melanggar Surat Edaran Mendagri Nomor 270/214/SJ Perihal Akuntabilitas Transparansi Pelaksanaan Pemiluakada Tahun 2010, bertanggal 25 Januari 2010 adalah tidak benar dan tidak berdasar sama sekali. Justru karena penghormatan terhadap Surat Edaran Mendagri tersebut Pihak Terkait pada berbagai kesempatan mengeluarkan Statemen dan bahkan dimuat di media massa antara lain ditegaskan bahwa “tidak akan menyetujui pencairan Bantuan Sosial hingga setelah pelaksanaan Pemiluakada, kecuali terhadap 3 (tiga) komponen yaitu rekening listrik

dan air asrama mahasiswa, penyelesaian studi mahasiswa serta Pra Porda“; (Bukti PT-19)

- 21.8. Bahwa tidak benar dalil pemohon dalam permohonannya (vide halaman 11 point 1) yang mengaitkan antara Bantuan Keuangan Negara Kepada Aparat Perangkat Desa dihubung-hubungkan dengan Pemilu Kada Soppeng 2010. Sebab antara keduanya adalah hal yang sangat berbeda dan tidak mempunyai hubungan sama sekali.
- 21.9. Bahwa jika dalil seperti yang disebut Pemohon dalam Permohonan *a quo* dibenarkan, maka semua kegiatan dinas yang dilakukan oleh Pihak Terkait, bisa saja dipolitisasi dan digolongkan sebagai upaya yang dilakukan untuk menarik dukungan dan simpati. Padahal Pihak Terkait sedang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Bupati;

B. Belanja Bantuan Sosial Kepada Pemilik Kios dan Lods Pedagang Pasar Cabenge Melalui Asosiasi Pasar Kabupaten Soppeng.

22. Bahwa berkaitan dengan pemberian Bantuan Sosial kepada para pedagang pasar (khusus) kepada pedagang di Pasar Cabenge sebesar Rp.1.399.820.000. TA.2009, maka Pihak Terkait perlu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :
- 22.1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan akibat dari pemberian bantuan sosial pada pedagang pasar cabenge Pemohon merugi dalam perolehan suara, adalah statemen yang mengada-ada. Karena faktanya, di Kecamatan Lilirilau (dimana Pasar Cabenge berlokasi) Pihak Terkait berada pada posisi ketiga perolehan suara. Bahkan, Pemohon mengungguli perolehan suara Pihak Terkait; (Bukti PT - 20)
- 22.2. Bahwa dalil Pemohon yang menyimpulkan telah terjadi politisasi bantuan Negara oleh calon Bupati Incumbent untuk memperoleh dan meraup dukungan suara pada pelaksanaan Pemilu kada kabupaten Soppeng tahun 2010 yang sangat merugikan perolehan suara Pemohon *a quo*, adalah tidak terbukti, karena justeru perolehan suara Pemohon lebih banyak dari perolehan suara Pihak Terkait;
- 22.3. Bahwa pembangunan Pasar Cabenge dari yang semula bentuknya Pasar Tradisional yang sekarang menjadi Pasar yang terdiri atas

bangunan Ruko, Kios dan Lods terletak di Kecamatan Lilirilau + 14 Km. dari Ibukota Kabupaten Soppeng;

- 22.4. Bahwa pelaksanaan pembangunan tersebut adalah kebijakan Pemerintah Daerah periode tahun 2000-2005 atas persetujuan DPRD yang dimulai pembangunannya pada Bulan Mei tahun 2001 bekerjasama dengan Pusat Usaha Koperasi Wirausaha Nasional (PUSKOWINA) Sulawesi Selatan yang kemudian dilanjutkan dan diselesaikan pembangunannya pada Bulan Mei 2005 oleh Developer PT. Pelita Griya Asrimuda, karena Pihak Puskowina tidak mampu menyelesaikan pembangunannya;
- 22.5. Bahwa untuk melanjutkan penyelesaian pembangunan tersebut Pihak Pemerintah Daerah memberikan Pinjaman kepada Pihak Developer sebesar Rp.8.000.000.000., yang akan dilunasi dan dikembalikan oleh pengembang bersama bunga pokok pinjaman sebesar 2%;
- 22.6. Bahwa di dalam perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Soppeng dengan Pihak Pengembang, ditegaskan antara lain :
 - a) pemasaran/penjualan atas bangunan Ruko, Kios dan Lods kepada para User/pedagang setelah bangunan selesai adalah hak Pihak Pengembang;
 - b) Pengembalian pinjaman akan dilakukan oleh Pihak Pengembang dari pembayaran uang muka dan akad kredit oleh prara user/pedagang;
- 22.7. Bahwa terhitung mulai saat selesainya pembangunan Ruko, Kios dan Lods yaitu Bulan Mei 2005 hingga saat ini masih banyak yang belum terpasarkan, sehingga Pihak Pengembang belum mampu mengembalikan pinjamannya;
- 22.8. Bahwa tidak rampungnya pemasaran sesuai dengan waktu yang direncanakan oleh Developer disebabkan antara lain :
 - a) Karena mayoritas pedagang hanya pedagang kecil yang semula hanya berjualan di Pasar Tradisionil Cabenge, maka banyak user/pedagang merasa tidak mampu menjangkau harga jual Ruko, Kios dan Lods yang ditetapkan oleh developer terutama dengan adanya perubahan harga jual;

- b) Adanya kebijakan pengembang pertama yang memperbolehkan user/pedagang untuk menempati bangunan meski pihak user/pedagang hanya menyetor uang tanda jadi (tanpa akad kredit);
- c) Banyaknya user/pedagang belum melakukan akad kredit tetapi sudah mengalihkan hak pemakaiannya dalam bentuk menyewakan bahkan ada yang telah menjual kepada user/pedagang lain;
- d) Developer mengalami kesulitan menertibkan para pedagang/user yang belum melakukan akad kredit tapi terlanjur memasuki/menempati bangunan Ruko, Kios dan Lods (bahkan pihak pengembang telah melakukan upaya paksa berupa penggembokan);

22.9. Bahwa mencermati situasi dan kondisi di Cabenge terkait dengan permasalahan Pasar Cabenge, Pihak Terkait dengan dilandasi niat dan itikad baik bermaksud untuk menyelesaikan bengkalai dari kebijakan Pemerintahan terdahulu berkaitan dengan permasalahan Pasar Cabenge, karena hal itu sudah menjadi konsekwensi dari jabatan sebagai Kepala Daerah. Oleh karena itu, Pihak Terkait dengan suratnya Nomor 700.X/45/HKM/XI/2007 bertanggal 2 Nopember 2007 Perihal Pemeriksaan/Audit Atas Pelaksanaan Pembangunan Pasar Cabenge Kab.Soppeng, bermohon ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan (BPKP) kiranya dapat melakukan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan atas pelaksanaan Pembangunan Pasar Cabenge; (Bukti PT-21)

22.10. Bahwa dari hasil Evaluasi yang dilakukan oleh BPKP sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan Dalam Rangka Penyelesaian Permasalahan Pekerjaan Pembangunan Pasar Cabenge Kabupaten Soppeng Nomor : LHE-1185/PW21/5/2008 bertanggal 5 November 2008, melahirkan beberapa butir kesepakatan antara lain :

- a) Para Pihak tetap mentaati dan melaksanakan kontrak;
- b) Batas waktu penyelesaian kewajiban Developer adalah 1 November 2009.

- 22.11. Bahwa dengan adanya batas waktu bagi Developer untuk menyelesaikan kewajibannya, memaksa Pihak Developer mengambil langkah-langkah tegas seperti penetapan batas waktu bagi user/pedagang untuk menyelesaikan/melakukan akad kredit, perintah pengosongan dan penggembokan;
- 22.12. Bahwa dengan adanya langkah-langkah tegas dari Pihak Pengembang, membuat user/pedagang yang mayoritas masyarakat pedagang kecil menjadi khawatir kehilangan tempat berusaha untuk mencari nafkah hidup; (Bukti PT-22)
- 22.13. Bahwa berlarut-larutnya masalah pemasaran Ruko, Kios dan Lods pada Pasar Cabenge berujung pada adanya beberapa kali penyampaian aspirasi masyarakat Cabenge khususnya yang dilakukan oleh para pedagang Pasar bersama Asosiasi Pedagang Pasar, baik dalam bentuk audience dengan Pihak DPRD Kab. Soppeng maupun dengan Bupati Soppeng;
- 22.14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan Ayat (1) : Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, Ayat (2) : Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya, selanjutnya Ayat (3) : Untuk memenuhi fungsi APBD sebagai instrumen keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, bantuan dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna terpenuhinya standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Maka, untuk menyikapi aspirasi masyarakat tersebut Pemerintah Kabupaten Soppeng mengambil langkah kebijakan berupa usulan ke DPRD Kabupaten Soppeng melalui APBD TA.2009 menanggung 50 % dari harga jual khusus untuk

Lods dengan pertimbangan mayoritas pedagang Lods adalah pedagang kecil yang tidak mampu memikul harga jual dengan cara melakukan akad kredit dengan pihak perbankan. Sedangkan untuk Kios yang dibantu oleh Pemda hanya biaya pemecahan sertifikat bagi yang sudah akad kredit;

- 22.15. Bahwa Perjanjian antara Bupati dengan Pihak Asosiasi Pedagang Pasar selaku Pihak yang secara administratif menerima bantuan dan akan disalurkan ke para pedagang Lods/Pelataran dan Kios yang telah melakukan akad kredit adalah berdasar pada ketentuan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana dalam Ayat (1) menegaskan bahwa : Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), dan Pasal 47 ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan kepala daerah. Selanjutnya dalam Ayat (2) menegaskan bahwa: Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah. Berdasarkan ketentuan inilah, maka pihak penerima bantuan perlu diikat dalam suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban dan tanggung jawabnya;
- 22.16. Bahwa dalam proses pelaksanaan pendistribusian bantuan, DPPKD sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang sesuai dengan ketentuan penganggaran adalah tempat dimana rekening-rekening seperti Belanja Bantuan Sosial, Hibah, Bantuan Keuangan, Subsidi dilekatkan, secara administratif berhubungan dengan Pihak Asosiasi, selanjutnya Pihak Asosiasi Pedagang berkoordinasi dengan Pihak Pengembang karena terkait dengan persyaratan bahwa pedagang yang berhak menerima hanya yang telah mendapatkan rekomendasi dari Pihak Pengembang. Rekomendasi itu penting dalam hubungannya dengan perlunya kejelasan apakah sipenerima terdaftar sebagai user pada pengembang. Hal inilah antara lain yang memperlambat proses pendistribusian selain karena

banyaknya pedagang/user yang telah memindahtangankan tempat/ruang usahanya baik dalam bentuk jual beli maupun dengan cara mempersewakan;

- 22.17. Bahwa H.Bakri adalah Ketua dari Asosiasi Pedagang Pasar yang berdiri atau dibentuk sejak 14 Mei tahun 2007 sesuai dengan Akta Notaris Nomor 01/2007 (Bukti PT-23) Demikian pula halnya, bahwa dalam pendistribusian bantuan tersebut ke para pedagang H.Bakri tidak terlibat langsung bertatap muka tetapi dilaksanakan oleh Sdr.Jamal (Sekretaris Asosiasi) yang juga adalah salah seorang Pengurus Partai yang mengusung pasangan calon lain (Calon Nomor urut 5). Sehingga dengan demikian nyata, dan terang keterkaitan H.Bakri dalam proses pemberian Bantuan ke Pedagang tidak ada hubungannya dengan tahapan Pemilukada. Sebagai bukti bahwa pemberian bantuan itu tidak bertendensi ke Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor 1), nyata dan terang Sdr.H.Arafah yang tercatat sebagai salah satu Anggota Tim Pemenangan Calon Nomor Urut 6 juga tercatat sebagai penerima bantuan, karena Sdr.H.Arafah adalah pedagang pada Pasar Cabenge; (Bukti PT-24 dan PT-25)
- 22.18. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan para pemilik lods dan kios tidak mengetahui adanya program ini, adalah tidak benar dan tidak berdasar fakta. Karena, setelah anggaran tersebut berada dalam pengelolaan Pihak Asosiasi, Pihak Asosiasi telah melakukan sosialisasi; (Bukti PT – 26 dan 27)
- 22.19. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyebut bahwa tidak ada standar terkait syarat pemberiannya, adalah tidak benar dan berdasar. Karena, yang dapat menerima bantuan hanya pedagang yang tercatat dalam administrasi Pihak Pengembang;
- 22.20. Bahwa dilakukannya pemberian bantuan dalam bentuk perjanjian antara Bupati dengan Pihak Asosiasi dan bukannya mendelegasikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran adalah terkait dengan ketentuan sebagaimana telah disebutkan pada angka 22.14. dan 22.15. diatas;
- 22.21. Bahwa Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) kepada para SKPD adalah dalam rangka manajemen arus kas. Terkait

dengan sistem dan prosedur penatausahaan keuangan daerah, maka sisa dana sebesar Rp.393.100.000 yang tidak didistribusikan karena masih terdapat kios/pelataran yang belum ditempati oleh pedagang telah disetor kembali ke Kas Daerah oleh Pihak Asosiasi; (Bukti PT-28 dan Bukti PT-29).

- 22.22. Bahwa pendistribusian bantuan oleh Asosiasi Pedagang ke para pedagang dilakukan dengan mekanisme sebagaimana telah dijelaskan diatas pada angka 15,16, sehingga dalil yang dikemukakan Pemohon bahwa pendistribusian itu dikaitkan dengan DPT. adalah tidak benar dan tidak berdasar fakta. Karena faktanya sebagaimana telah dijelaskan pada angka 17, terbukti yang mendistribusikan adalah yang nyata-nyata mengusung calon selain calon nomor urut 1 demikian pula terbukti secara sah dan meyakinkan salah seorang yang menerima adalah anggota tim pemenangan calon nomor urut 6. Dengan demikian, siapapun yang menerima bantuan tersebut sepanjang yang bersangkutan adalah pedagang pada Pasar Cabenge dan terdaftar sebagai user yang telah melakukan akad kredit maka pilihannya dalam Pemilukada bisa kepada siapa saja diantara ke 7 (tujuh) calon pasangan sepanjang pelaksanaan pemungutan suara di TPS-TPS yang dilaksanakan oleh penyelenggara dilakukan sesuai dengan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
- 22.23. Bahwa dalil Pemohon terkait pemberian Bantuan ke Pedagang Pasar Cabenge lagi-lagi Pihak Terkait telah melanggar Surat Edaran Mendagri Nomor 270/214/SJ Perihal Akuntabilitas Transparansi Pelaksanaan Pemilukada Tahun 2010, bertanggal 25 Januari 2010 adalah tidak benar dan tidak berdasar fakta sama sekali. Karena, sebagaimana telah dijelaskan pada angka 22.1. sampai dengan angka 22.15, maka nyata dan terbukti bahwa lahirnya Bantuan ke Pedagang Pasar Cabenge tersebut adalah berawal dari kemelut pengelolaan dan pemasaran yang bisa melahirkan dampak besar terutama pada aspek situasi dan kondisi kehidupan sosial politik khususnya di Kecamatan Lilirilau dan hal itu telah pula dianggarkan pada APBD TA.2009 yang telah melalui proses pembahasan dengan pihak DPRD Kabupaten Soppeng. Selanjutnya, mencermati tanggal terbitnya edaran tersebut

yaitu tanggal 25 Januari 2010, maka menurut hemat Pihak Terkait hal itu berlaku untuk Tahun Anggaran 2010 sekalipun tidak secara tegas disebutkan dalam edaran tersebut, dan Pihak Terkait dengan tegas menaati Edaran tersebut yang diekspos secara meluas melalui media massa;

C. Bantuan Sosial Untuk Guru Mengaji, Imam Masjid Agung, Imam Kecamatan, Imam Desa/Kelurahan dan Penghulu Syara

23. Berkaitan dengan dalil Pemohon bahwa mata anggaran ini adalah Bantuan Sosial adalah tidak benar dan tidak berdasar atas fakta, karena mata anggaran ini dalam TA.2010 berada pada anggaran Dinas Sosial yang semula berada pada Bagian Sosial Sekretariat Daerah, namun karena adanya penataan kelembagaan daerah sebagai penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, penanganan urusan Sosial kemasyarakatan dialihkan ke Dinas Sosial. Sehingga, bilamana anggaran tersebut merupakan Bantuan Sosial maka penempatannya harus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD. Lebih tegasnya ketentuan tersebut terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana dalam Pasal 123A Ayat (3) menegaskan : DPA-PPKD digunakan untuk menampung :
- a) Pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah;
 - b) Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah ,belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga;
 - c) Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembayaran daerah;
24. Bahwa sebagaimana Pihak Terkait telah jelaskan pada Bagian Penjelasan Umum, bahwa usulan kegiatan ini muncul pada forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang dilaksanakan Tahun 2007 untuk APBD TA. 2008 dimana masyarakat antara lain mengusulkan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng memberikan perhatian berupa pemberian insentif kepada Guru Mengaji, Imam Masjid dan Penghulu Syara. Oleh karena kegiatan ini sudah ditetapkan dengan jelas kelompok

sasarannya serta *output* apa yang diharapkan dari kegiatan ini, maka dengan demikian hal ini sudah menjadi program dan kegiatan berlanjut dari tahun ketahun hingga saat ini;

25. Bahwa terjadinya keterlambatan pencairan insentif kepada Guru Mengaji, Imam Mesjid dan Penghulu Syara adalah disebabkan karena APBD Kabupaten Soppeng TA.2010 baru disetujui oleh DPRD Kabupaten Soppeng pada Bulan Maret 2010 yang berarti telah berada pada akhir triwulan I, sehingga triwulan I terlampaui pembayarannya. Oleh karena itu, maka untuk pembayaran triwulan I tentu harus tetap dibayarkan kepada yang berhak sekaligus bersamaan dengan triwulan II. Kecepatan dan ketepatan waktu pembayaran hanya dapat dilakukan apabila semuanya berjalan normal yang diawali dengan ketepatan waktu penetapan APBD;
26. Bahwa dalil Pemohon terkait dengan proses pencairan Insentif kepada Guru Mengaji, Imam Mesjid dan Penghulu Syara tidak dilakukan tanpa melalui proses administrasi keuangan (tanpa SK Bupati sebagai dasar adanya SPMU dan SPP) adalah pernyataan yang tidak berdasar. Karena, proses dimulai dari pengajuan permintaan dana, penerbitan kuitansi, bendahara menyiapkan dokumen SPP-LS setelah mendapat persetujuan pengguna anggaran melalui PPK-SKPD, Pengguna anggaran melakukan verifikasi kelengkapan dokumen melalui PPK-SKPD untuk penerbitan SPM (surat perintah membayar), kemudian diajukan ke BUD untuk penerbitan SP2D (surat perintah pencairan dana) sebagaimana diatur dalam pasal 204, dan 205 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Penerbitan SP2D dilakukan paling lama 2 hari oleh Bendahara Umum Daerah setelah SPM dianggap lengkap (pasal 217 ayat 2). Olehnya itu, dalam proses pencairan Insentif kepada Guru Mengaji, Imam Mesjid dan Penghulu Syara telah melalui mekanisme pengelolaan keuangan dan tidak terkait dengan proses pelaksanaan tahapan pemilukada sebagaimana yang disangkakan, dan hal ini merupakan program dan kegiatan rutin pemerintah daerah yang setiap tahun dianggarkan di dalam APBD pokok;
27. Dalil Pemohon bahwa dalam pemberian insentif itu ada instruksi dari Pemerintah Kecamatan dimana pada saat pemberian diikuti himbauan yang antara lain “bahwa ini bantuan pak Bupati, siapa tahu nomor 2 yang naik (maksudnya Pemohon) tidak adami bantuan seperti ini”, hal ini diucapkan oleh Plt.Camat Marioriwawo kepada Kepala Dusun Soga, adalah statemen

yang tidak mengandung kebenaran dan hanya bersifat asumptif saja. Karena, patut dipertanyakan bagaimana mungkin Plt.Camat membuat statemen seperti itu serta bisa mengetahui bahwa posisi perolehan suara nomor 2 lah yang pantas diwasapadai? sedangkan pemungutan suara belum dilaksanakan?. Selanjutnya terungkap ketidak benaran dari dalil tersebut bahwa hal itu diucapkan kepada Kepala Dusun Soga sementara tidak terdapat nama Dusun Soga tetapi yang benar adalah Desa Soga yang terdiri atas Dusun Bellalao, Dusun TonrongE, Dusun Pallawa;

28. Bahwa terkait dengan pengungkapan fakta berupa surat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes, serta persuratan pemerintah Kecamatan adalah memang sesuatu yang mutlak diperlukan sebagai bagian dari proses administrasi guna pencairan anggaran, dan keterlambatan persuratan dari SKPD teknis adalah akibat dari terlambatnya penetapan APBD TA.2010. Sehingga tidak benar dan tidak berdasar apabila keterlambatan pencairan itu adalah upaya dari Pihak Terkait agar dapat dijadikan momen mempengaruhi pemilih;
29. Bahwa demikian juga dengan Bukti surat yang diajukan oleh Pemohon (Bukti P-11 hingga P-18, P-20 hingga P-25 serta P-30) adalah bukti yang tidak bersesuaian dengan pokok permasalahan Permohonan ini. Sebukti bukti *a quo*, hanya merupakan syarat administrasi untuk pertanggungjawaban pelaksanaan pemberian insentif.
30. Bahwa andaikata Pihak Terkait hendak memanfaatkan pemberian dana insentif tersebut untuk keperluan Pemilu Kada Soppeng 2010, maka alangkah bodohnya jika Pihak Terkait menggunakan persuratan resmi;

D. Keberpihakan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemkab Soppeng Pada Pasangan Calon Nomor Urut 1

31. Bahwa dalil Pemohon yang menuduh Pihak Terkait memanfaatkan PNS di lingkup Pemkab Soppeng untuk memobilisasi dukungan (vide Permohonan hal 25 point 26) adalah tidak benar dan jauh dari fakta;
32. Bahwa Calon Nomor urut 1 yang sekaligus Bupati incumbent, justeru pada beberapa kesempatan, malah mengingatkan semua PNS dan semua pejabat structural di lingkup Pemkab Soppeng untuk bersikap netral, dan menyerahkan sepenuhnya pilihan pada hati nurani mereka;

33. Bahwa menurut Pasal 75 ayat (8) UU NO. 32 TAHUN 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam kampanye, rakyat mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye;
34. Bahwa PNS di lingkungan Pemkab Soppeng adalah rakyat yang memiliki hak dan kewajiban dalam PEMILUKADA , sehingga wajar jika PNS dalam lingkungan PEMKAB Soppeng memilih sesuai dengan pilihannya. Oleh karena itu SANGAT TIDAK TEPAT DAN BERALASAN jika PNS dalam lingkup Pemkab Soppeng digiring untuk berpihak kepada Pasangan Calon Bupati No.urut 1 pada saat kampanye;
35. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan salah seorang PNS yang bernama H. Rusman, hadir bersama tim pemenangan dan pendukung Calon Kepala Daerah Nomor urut 1, pada saat debat kandidat tanggal 8 Juni 2010, dengan menggunakan atribut Tim Pemenangan Calon Kepala Daerah nomor urut 1 adalah tidak benar;
36. Bahwa Debat kandidat adalah bukan forum rahasia dan tertutup, sehingga siapapun masyarakat Soppeng bisa hadir dalam acara tersebut, Panwas Pemilu Kada pun hadir pada acara debat tersebut sehingga kalau PNS dilarang hadir pada acara yang dimaksud, mestinya Panwas Pemilu Kada yang mengambil tindakan, tetapi faktanya tidak ada tindakan yang dilakukan oleh Panwas Pemilu Kada karena memang tidak ada larangan bagi PNS untuk sekadar hadir dalam debat kandidat. Apalagi kehadiran H. Rusman pada acara tersebut, tidak menggunakan atribut Tim Pemenangan calon nomor urut 1, tetapi menggunakan atribut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Warisan Nenek Moyang (WANEMO) yang bergerak di bidang social kemasyarakatan;
37. Bahwa demikian juga dengan klaim keterlibatan Plt. camat Marioriwawo, harus dibuktikan. Sebab jangan sampai klaim ini hanya untuk menyudutkan seseorang saja. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas dan membantah, pada tanggal 16 Juni 2010, tidak pernah melakukan Kampanye di Desa Gattareng Kecamatan Marioriwawo; (Bukti PT-30)
38. Hal yang sama juga harus dibuktikan dengan klaim penggunaan kendaraan dinas No. Pol DD 158 Y serta mobilisasi PNS. Seharusnya Pemohon membuktikan kapan, dimana, dan siapa yang menggunakan kendaraan dinas

dimaksud serta kapan, dimana dan siapa PNS yang dimobilisasi oleh Pihak Terkait;

E. Keberpihakan Panwas Kepada Pasangan Nomor urut 1

39. Bahwa dalil permohonan pemohon yang menyebutkan : "Bahwa berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 116-Kep Tahun 2010, tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan, telah menetapkan Abd.Rasyid sebagai salah seorang anggota Panwas Pemilu kada Soppeng, yang kemudian terpilih menjadi Ketua Panwas adalah benar, sehingga kami tidak perlu tanggap;
40. Bahwa dalil Pemohon, pragraf kedua menyebutkan : "Bahwa ternyata ketua Panwas Pemilu kada Soppeng atas nama Abd.Rasyid,S.H.ternyata menjadi Tenaga Ahli (Advokat/pengacara) pada Pemkab Soppeng berdasarkan Keputusan Bupati Soppeng Nomor 96/III/2010, tanggal 9 Maret tentang Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kab.Soppeng tahun Anggaran 2010. Keputusan ini dikeluarkan oleh H. Andi Soetomo yang juga selaku *incumbent* Pemilukada Soppeng 2010;
41. Bahwa selanjutnya dalil pemohon menegaskan tentang tugas tenaga ahli (Advokat /pengacara) adalah mewakili Pemerintah Kab.Soppeng dalam menyelesaikan masalah-masalah hukumdst, memberikan pelayanan hukum untuk kepentingan hukum Pemerintah Kab.Soppeng;
42. Bahwa dalil-dalil pemohon tersebut tidak benar adanya, Kecuali terhadap telah keluarnya SK Bupati Nomor 96/III/2010, tanggal 9 Maret 2010 (Bukti PT-31) dengan alasan sebagai berikut:
 - a) Bahwa SK Bupati *a quo*, dikeluarkan sebelum Abd.Rasyid,S.H dilantik menjadi anggota Panwaslu Kada Kab.Soppeng, yang mana pelantikan Abd.Rasyid,S.H dilakukan pada tanggal 22 Maret 2010 di Jakarta;
 - b) Bahwa beberapa hari setelah Pelantikan, pada tanggal 1 Mei 2010 Abd.Rasyid,S.H telah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Konsultan Hukum Pemerintah Kabupaten Soppeng yang ditujukan kepada Bupati Soppeng Cq. Kabag Hukum Setda Kab.Soppeng (Bukti PT-32);

43. Bahwa sejak memasuki tahapan Pemilukada, atau setidaknya memasuki tahun 2010, sampai telah dilantiknya Abd.Rasyid,S.H pada tanggal 22 Maret, tidak pernah lagi melakukan aktifitas sebagai Konsultan Hukum Pemerintah Kabupaten Soppeng, baik sifatnya konsultasi maupun penanganan perkara, hal ini dimaksudkan untuk menjaga netralitas sebagai penyelenggara Pemilu kada Kab.Soppeng;
44. Bahwa Pasca permohonan pengunduran diri Abd.Rasyid,S.H, tidak lagi menerima honorarium sebagai konsultan Pemerintah Kab.Soppeng;
45. Bahwa meskipun Abd.Rasyid,S.H telah mengajukan permohonan pengundurkan diri sebagai Konsultan, dan tidak beraktifitas lagi sebagai Konsultan Pemerintah maupun Advokat di Pengadilan, menurut hemat Pihak Terkait, hal ini bukanlah merupakan hal yang substansial untuk diperdebatkan apalagi dipersoalkan oleh pemohon, akan tetapi yang terpenting adalah, apakah sejak Abd.Rasyid,S.H menjadi anggota Panwaslu Kada telah melakukan perbuatan, tindakan, keputusan, baik langsung maupun tidak langsung telah merugikan salah satu pasangan Calon, tidak terkecuali pemohon, semestinya dalam permohonan pemohon menguraikan sampai sejauh mana Abd.Rasyid,S.H dipastikan tidak netral, atau dengan kata lain, posita permohonan pemohon semestinya menguraikan argumentasi tentang perbuatan atau langkah yang telah dilakukan oleh pihak terkait, tidak berdasarkan asumsi atau dugaan;
46. Bahwa terhadap kapasitas Abd.Rasyid,S.H, tidak satupun regulasi maupun peraturan yang mengharuskan untuk mundur sebagai Konsultan Pemerintah Kab.Soppeng, oleh karena tugas Abd.Rasyid,S.H sebagai konsultan Hukum, tidak terbatas pada memberikan pertimbangan kepada Bupati, akan tetapi termasuk pula kepada Wakil Bupati, Sekda, Kepala Dinas, Camat, Kepala SKPD, dalam artian bahwa, kapasitas kami, bukan sebagai Konsultan (pengacara) Drs. Soetomo, M.Si, akan tetapi secara kelembagaan;
47. Bahwa dalam kaitan dengan kapasitas itu pula, ternyata anggota Panwaslukada Kabupaten di Indonesia, terdapat banyak pegawai Negeri Sipil, akan tetapi tidak pula menjadi halangan pada peraturan perundang-undangan, lagi pula tidak dipersoalkan sewaktu mendaftar tidak ditanggapi pula dalam masa sanggah dan tidak pula dipersoalkan oleh Bawaslu RI pada waktu tes uji kelayakan dan kepatutan, hal ini didasarkan pada alasan

normatif, pragmatis dan filosofis, ditengah pesimisme masyarakat mendaftar jadi anggota Panwaslukada Soppeng, yang terpenting dari semua itu adalah, bagaimana Netralitas Abd.Rasyid,S.H pegang teguh sampai tahapan pemilukada selesai;

48. Bahwa terkait dengan dalil-dalil pemohon, pada pragraf keempat, yang menegaskan : "Bahwa dengan kedudukan dan tugas sebagai tenaga ahli tersebut, membuat Ketua Panwaslu Kada Soppeng 2010 mempunyai konflik kepentingan dengan Bupati Soppeng H.Andi Soetomo yang juga selaku incumbent dalam pemilu kada Soppeng tahun 2010, sehingga panwas Pemilu Kada Soppeng dipastikan tidak netral;
49. Bahwa statemen dari pemohon tanpa disertai dengan argumentasi hukum tersebut, menurut hemat Pihak Terkait sangat berlebihan sekaligus menunjukkan kekurangtahuan tentang keberadaan sebuah Lembaga;
50. Bahwa Abdul Rasyid, S.H adalah Pribadi yang bekerja dalam sebuah lembaga yang besar bahkan berlogo Garuda. Implikasinya melekat sebuah tanggung jawab besar untuk mengemban amanah yang namanya pengabdian. Untuk menjalankan amanah tersebut, Abd.Rasyid,S.H telah disumpah dan diberikan pelatihan yang cukup intensif, belum lagi Abd.Rasyid,S.H telah digaji menggunakan uang rakyat, sehingga tudingan tersebut tidak benar adanya;
51. Bahwa sebagai bukti, Netralitas Panwaslu Kada Soppeng, adalah adanya sejumlah pelanggaran yang diapresiasi oleh Panwaslu Kada Soppeng, baik laporan masyarakat, maupun hasil temuan Panwas sendiri;

F. Keberpihakan Termohon Kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1

52. Bahwa tentang permasalahan cuti dari Pihak Terkait *a quo*, bukanlah hal yang substansi untuk dipersoalkan, karena Permohonan cuti Pihak Terkait, telah mengajukan kepada Gubernur Sulsel berdasarkan surat Nomor : 21/Kemasy/V/2010 tertanggal 19 Mei 2010, dan untuk itu Gubernur Sulawesi Selatan, telah mengeluarkan keputusan cuti untuk Pihak Terkait pada tanggal 4 Juni 2010 (Bukti PT – 33 dan Bukti PT – 34)
53. Bahwa seharusnya Pemohon *a quo* juga mengajukan keberatan dan atau gugatan kepada Gubernur Sul-sel, karena persoalan cuti Pihak Terkait, sama sekali diluar wewenang Pihak Terkait dan juga Termohon.

54. Bahwa register kotak suara bukanlah hal yang substantif dalam pelaksanaan Pemilu kada, sebab tanpa register kotak suara, tidak membuat Pemilu Kada menjadi batal atau tidak sah.
55. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan dalil Pemohon yang menyatakan "... Hal ini dilakukan Termohon untuk memudahkan langkah memenangkan pasangan Calon nomor urut 1.....dst";
56. Bahwa dalil tersebut mengada-ada dan asumptif belaka, sehingga tidak mungkin dapat dibuktikan kebenarannya. Bahwa Pihak Terkait sama sekali tidak pernah memanfaatkan Termohon untuk meraih suara yang banyak. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait, adalah hasil dari kerja keras Tim Pemenangan dan tentunya berkat dukungan ribuan masyarakat Soppeng dan sudah menjadi kehendak Tuhan Yang Maha Esa.
57. Bahwa setiap kotak suara pada setiap TPS telah diberi label masing-masing sesuai nama tempat di mana Kotak suara tersebut digunakan. Sehingga jelas dari mana asal sebuah kotak suara hanya dengan melihat labelnya. Sehingga tertutup kemungkinan untuk tertukar. Fakta ini sekaligus membantah segala dalil Pemohon *a quo* (*vide halaman 29 point 36*);

G. Tentang Kesalahan Dan Kekeliruan Termohon dalam Melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pasangan Calon

58. Bahwa Pemohon dalam sub judulnya telah menyebut bahwa perolehan suara pasangan calon pada dua wilayah kecamatan (Lalabata dan Marioriwawo) tidak sah, batal demi hukum;
59. Bahwa dalil Pemohon *a quo* tersebut diatas jelas sangat keliru, karena ternyata Pemohon tidak paham tentang dalam hal apa suara dapat dinyatakan sah atau tidak. Karena ternyata Pemohon tidak menjelaskannya, sehingga dalil ini harus dinyatakan tidak benar dan oleh karenanya dinyatakan ditolak;
60. Bahwa dalil Pemohon *a quo* yang menyatakan, karena rekapitulasi penghitungan suara keliru dengan menggunakan copy formulir C1 KWK milik saksi pasangan calon;
61. Bahwa dalil tersebut jelas tidak benar baik dalam pemahaman maupun konteksnya. Sebab ternyata Pemohon membuat kesimpulan keliru, bahwa jika melakukan rekapitulasi menggunakan copy formulir C1 KWK, berarti suara tidak sah. Jelas dan terang dalil ini hanya bersifat opini;

62. Bahwa dengan dibakarnya kantor PPK Lalabata, Marioriwawo dan Kantor KPU Soppeng (untuk sementara di duga dilakukan oleh pihak yang tidak puas) hingga hari pencoblosan, pemilihan telah berjalan secara aman, tertib, lancar dan damai) bukan berarti suara sah para pasangan calon harus juga dibatalkan atau dinyatakan tidak sah.
63. Bahwa jika demikian pemahaman Pemohon, maka ini sangat berbahaya bagi Pemilu kada, sebab hal bisa saja dilakukan (Pembakaran kantor PPK dan KPU) oleh setiap pihak yang tidak puas, dengan harapan jika kantor PPK dan KPU di bakar, maka segala data dan bukti Pemilu kada ikut musnah terbakar, sehingga semua suara sah akan dinyatakan tidak sah. Dalil seperti ini jelas mendorong perbuatan anarkis. Bahwa sudah dapat ditebak, keinginan dari pihak-pihak yang senang dengan adanya pembakaran kantor PPK dan KPU adalah pemungutan suara ulang, dan jika tidak puas lagi, maka mungkin akan melakukan pembakaran lagi;
64. Bahwa keinginan Pemohon seperti yang didalilkan di halaman 30 point 38 permohonan, adalah tidak berdasar. Karena hanya Pemohon a quo yang mengklaim bahwa seluruh suara sah setiap pasangan calon di dua kecamatan tersebut tidak sah, maka sudah sepatutnyalah hanya suara Pemohon saja yang dinyatakan tidak sah sesuai keinginannya. Sedangkan suara sah pasangan calon lain tetap dinyatakan sah;
65. Bahwa dalil Pemohon (vide halaman 30 – 32 point 39) adalah tidak benar. Jika memang terjadi kesalahan dalam penghitungan dan penggelembungan suara, maka seharusnya Pemohon segera melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu kada Kabupaten Soppeng, jika tidak puas ditingkat Kabpaten Soppeng, maka dapat melapor juga ke Bawaslu RI;
66. Bahwa dalil Pemohon (vide halaman 31 permohonan), tentang perubahan angka di formulir C 1 di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 7 adalah tidak jelas, perubahan angka-angka yang disebut tidak jelas angka apa? digunakan untuk apa? Dan siapa yang punya angka tersebut? Sehingga dalil seperti ini tidak berdasar hukum sehingga harus dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan untuk selanjutnya;
67. Bahwa demikian juga dalil Pemohon (vide halaman 31 point 40) yang menyebut penggunaan copy formulir C -1 pada rekap. Bahwa dalil ini sangat

tidak berdasar, karena secara logika Pemohon *a quo* tidak memahami, jika ada *copy* formulir C-1, maka tentu ada aslinya;

68. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut, maka ternyata tidak ada alasan atau dasar untuk melakukan pemungutan suara ulang di kecamatan Lalabata dan Marioriwawo;

H. Kesalahan Penghitungan yang Dilakukan Oleh Termohon

69. Bahwa dalil ini sangatlah tidak benar, karena justeru Pemohonlah yang melakukan kesalahan dalam perhitungan suara sendiri sebagaimana berikut;
70. Bahwa dalil pemohon yang mengklaim telah terjadi kesalahan penghitungan di 5 Kecamatan, terdiri dari 35 Desa/Kelurahan dan 200 TPS, adalah hasil rekayasa dari Pemohon. Rekayasa tersebut bukan tidak tertutup kemungkinan bahwa rekayasa ini, dilakukan dengan melanggar hukum;
71. Bahwa mungkin harapan Pemohon adalah Termohon dan Pihak Terkait tidak mempunyai bukti tentang kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Pemohon, sehingga mencoba mengurai perhitungan versi Tim Pemenangan Pemohon yang jelas-jelas sangat keliru;
72. Bahwa dalil pemohon pada halaman 32 sampai 53 Permohonan *a quo*, adalah dalil yang didasarkan pada penghitungan yang keliru. Sehingga Pihak Terkait dengan ini membuktikan sebagai berikut :

72.1 Kecamatan Lalalabata (Bukti PT – 35)

5. Kelurahan Ompo 6 TPS : yaitu TPS 1, 2, 4, 5, 6, 7
6. Kelurahan Lemba 7 TPS, yaitu TPS 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
7. Kelurahan Salokaraja 6 TPS, yaitu TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6
8. Desa Maccile 6 TPS, yaitu TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6
9. Desa Mattabulu 4 TPS, yaitu TPS 1, 2, 3, 4,
10. Desa Umpengeng 8 TPS, yaitu TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
11. Desa Bila 14 TPS, yaitu TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
12. Desa Lapajung 12 TPS: yaitu TPS 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12
13. Kel. Lalabatarilau 16 TPS, yaitu TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
14. Kel. Botto 10 TPS, yaitu TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6

Bahwa Kecamatan Lalabata 10 Desa dan Kelurahan yang terdiri dari 89 TPS, yang diklaim oleh Pemohon, ternyata tidak ada pengurangan maupun penambahan suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon.

72.2. Kecamatan Citta (Bukti PT-36)

1. Desa Citta 6 TPS, yaitu TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6
2. Desa Kampiri 3 TPS, yaitu TPS 1, 3, 4
3. Desa Labae 5 TPS yaitu TPS 1, 2, 3, 4, 5

Bahwa di Kecamatan Citta ada 3 Desa dan 14 TPS, yang diklaim oleh Pemohon, ternyata tidak ada pengurangan maupun penambahan suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon.

72.3. Kecamatan Ganra (Bukti PT - 37)

1. Desa Belo 8 TPS, yaitu TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
2. Desa Enrekang 4 TPS, yaitu TPS 1, 2, 3, 4
3. Desa Ganra 7 TPS, yaitu TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
4. Desa Lompulle 6 TPS, yaitu TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6

Bahwa di Kecamatan Ganra ada 3 Desa dan 25 TPS, yang diklaim oleh Pemohon, ternyata tidak ada pengurangan maupun penambahan suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon.

72.4. Kecamatan Liliraja (Bukti PT-38)

1. Desa Barang 6 TPS, yaitu TPS, 1, 2, 3, 4, 5, 6
2. Desa Jampu 6 TPS, yaitu TPS, 1, 2, 3, 4, 5, 6
3. Desa Pattojo 5 TPS, yaitu yaitu TPS, 1, 2, 3, 4, 6
4. Desa Rompegading 3 TPS, yaitu TPS, 2, 3,4
5. Desa Timusu, 5 TPS, yaitu TPS, 1, 3, 5, 6, 7
6. Kel. Appanang 7 TPS, yaitu TPS, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9
7. Kel. Galung 2 TPS, yaitu TPS, 1 dan 3
8. Kel. Jennae 5 TPS, yaitu TPS, 1, 3, 6,7,9

Bahwa di Kecamatan Liliraja ada 8 Desa/kelurahan dan 39 TPS, yang diklaim oleh Pemohon ternyata tidak ada pengurangan maupun penambahan suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon.

72.5. Kecamatan Lilirilau (**Bukti PT – 39**)

1. Desa Abbanuangnge 3 TPS, yaitu TPS 1, 3, 4
2. Desa Baringeng 6 TPS, yaitu TPS 1, 3, 4, 5, 10, 12
3. Desa Kebo 5 TPS, yaitu TPS 1, 2, 3, 4, 7

4. Desa Masing 1 TPS yaitu TPS 1
5. Desa Palangiseng 3 TPS, yaitu TPS, 1, 2, 3
6. Desa Parenring 1 TPS, yaitu TPS 3
7. Desa Paroto 4 TPS yaitu TPS 3, 4, 5, 8
8. Desa Tetewatu 2 TPS, yaitu TPS 1 dan 4
9. Kel. Macanre 1 TPS, yaitu TPS 5
10. Kel. Pajalesang 7 TPS, yaitu TPS 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10

Bahwa di Kecamatan Lilirilau ada 10 Desa/kelurahan dan 18 TPS yang diklaim oleh Pemohon, ternyata tidak ada pengurangan maupun penambahan suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

73. Bahwa walaupun Pemohon melakukan klaim atas 5 (Lima) kecamatan tersebut, ternyata perolehan suara Pemohon belum melewati suara Pihak Terkait.
74. Bahwa dalil yang diuraikan oleh Pemohon (vide permohonan halaman 53 Poin 42) bahwa "..., telah memberi dampak dan pengaruh yang luas terhadap besarnya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (sebagai calon Bupati incumbent) dan tentu saja hal itu berpengaruh pula terhadap minimnya perolehan suara pasangan calon yang lain.....dst"
75. Bahwa dalil tersebut tidak mendasar dan hanya berdasar klaim belaka dan tentu saja tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Sebab seandainya Pihak Terkait, memanfaatkan organisasi kekuasaan birokrasi di Pemkab Soppeng, maka perolehan suara yang didapat bukan hanya 39,50% dari suara sah, akan tetapi perolehannya pasti di atas 50% suara;
76. Bahwa dalil Pemohon seperti yang diuraikan dalam permohonannya pada halaman 54 point 43, yang dengan tanpa dasar dan fakta hukum yang jelas, telah mengklaim terjadi pelanggaran maupun kecurangan yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif;
77. Bahwa dalil tersebut diatas yang diajukan oleh Pemohon sebagai alasan permohonan menggunakan frasa kata sistematis terstruktur dan masif, Namun uraian lebih lanjut tentang frasa tersebut adalah tidak jelas, sebab hanya menjelaskan sebuah klaim serta sarat opini tanpa didukung oleh fakta. Bahwa seharusnya Pemohon, melakukan elaborasi secara detail frasa kata sistematis, terstruktur dan masif. Bahwa Tindakan Pemohon a quo tidak didasarkan atas fakta kongkrit yang sah dan dapat

- dipertanggungjawabkan secara hukum serta hanya ditujukan untuk mendiskreditkan dan membangun opini negative terhadap kinerja Termohon dan Panitia Pengawas Pemilu pada Kabupaten Soppeng serta sekaligus menuduh Pihak Terkait terlibat dan bertanggungjawab atas hal dimaksud;
78. Bahwa demikian juga dalil Pemohon dalam Permohonannya (vide halaman 54 – 55 point 44) yang menganggap: "menggunakan bantuan sosial dan pemberian insentif, tentunya merupakan salah satu bentuk Penyalahgunaan Kewenangan dalam Jabatan";
 79. Bahwa dalil tersebut diatas adalah teori tentang *detournement de pouvoir*, yang tentu saja tidak ada hubungannya dengan substansi permohonan *a quo*. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilu pada Soppeng 2010, kita tidak sedang berteori. Bahwa dalam Point ini ternyata Pemohon sama sekali tidak menjelaskan tentang bagaimana Pihak Terkait dianggap melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan, serta bagaimana bentuk-bentuk penyalahgunaan yang dimaksud. Sehingga dalil seperti ini tidak berdasar dan harus dikesampingkan;
 80. Bahwa demikian pula terlihat dalam Permohonan Pemohon pada halaman 55 - 56 point 45, yang mencoba memposisikan setara tahapan Pemilu pada di Soppeng 2010 dengan beberapa daerah lain, seperti Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Mandailing Natal, Kab. Gresik, Kota Surabaya dan Kab. Sintang;
 81. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas, adalah trik untuk mempengaruhi Mahkamah agar mempersamakan Pemilu pada Soppeng 2010 dengan Pemilu pada di daerah yang disebut Pemohon *a quo*;
 82. Bahwa Pemohon tentunya paham, bahwa baik mengenai peristiwanya, maupun fakta hukum yang terjadi di Pemilu pada Soppeng 2010, sangatlah berbeda dengan daerah yang telah disebut di atas, sehingga konstruksi hukumnya juga pasti berbeda, Sehingga tidaklah berdasar, jika segala pertimbangan hukum Mahkamah yang dituangkan dalam Putusan PPHU Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Mandailing Natal, Kab. Gresik, Kota Surabaya dan Kab. Sintang, kemudian akan diterapkan juga dalam putusan permohonan *a quo*;

Bahwa berdasarkan segala uraian dan fakta hukum tersebut di atas, sudah nyata dan tidak dapat disangkal kebenarannya, bahwa segala dalil-dalil yang diuraikan

oleh Pemohon *a quo*, ternyata tidak dapat dibuktikan, sehingga segala dalil-dalil tersebut wajib untuk dikesampingkan;

Berdasarkan segala uraian di atas, Pihak Terkait memohon perkenaan Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil PEMILU Kada Kabupaten Soppengv2010 ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Mengadili

Dalam Eksepsi:

4. Mengabulkan Eksepsi dari Pihak Terkait sebagai eksepsi yang berdasar hukum secara keseluruhan;
5. Menyatakan Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima (*niet Onvankelijke Verklaard*);
6. Menyatakan sah dan mengikat; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor: *02/P.KWK-SP/VII /2010* tertanggal 6 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Soppeng Tahun 2010;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk keseluruhan;
2. Menyatakan sah dan mengikat; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor: *02/P.KWK-SP/VII /2010* tertanggal 6 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Soppeng Tahun 2010

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.8] Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-39 sebagai berikut:

1. PT. 1 Keputusan KPU Kabupaten Soppeng Nomor *21/P.KWK-SP/IV/2010* tertanggal 3 April 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng Dalam Pemilukada

- Kabupaten Soppeng 2010
2. PT. 2 Keputusan KPU Kabupaten Soppeng Nomor 02/P.KWK-SP/2010 Ttertanggal 6 Juni 2010 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng Dalam Pemilukada Kabupaten Soppeng 2010
 3. PT. 3 PP No. 58 Tahun 2005, Permendagri No.13 Tahun 2006 dan Permendagri No. 59 Tahun 2007
 4. PT. 4 Keputusan Bupati Soppeng Nomor 2/I/2010 bertanggal 4 Januari 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Kepada Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKAD) Tahun Anggaran 2010
 5. PT. 5 Keputusan Bupati Soppeng Nomor 3/I/2010 bertanggal 4 Januari 2010 tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendaharawan Umum Daerah (BUD) Tahun Anggaran 2010
 6. PT. 6 Keputusan Bupati Soppeng Nomor 11/I/2010 bertanggal 5 Januari 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran
 7. PT. 7 Keputusan Bupati Soppeng Nomor 86/III/2010 tanggal 5 Maret 2010 tentang Penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2010
 8. PT. 8 Keputusan Bupati Soppeng Nomor 88/III/2010 tanggal 8 Maret 2010 tentang Penetapan Batas Maksimal Jumlah Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2010

9. PT. 9 Dokumen Musrenbang
10. PT. 10 Dokumen RKPD 2010
11. PT. 11 Dokumen KUA 2010
12. PT. 12 Dokumen PPAS 2010
13. PT. 13 Dokumen APBD Soppeng Tahun 2010
14. PT. 14 Peraturan Daerah Nomor 69 tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa
15. PT. 15 Keputusan Bupati Soppeng Nomor : 258/V/2010/ tentang Alokasi Bantuan Keuangan Kepada LPMD/LPMK se Kabupaten Soppeng, bertanggal 24 Mei 2010
16. PT. 16 Keputusan Bupati Soppeng Nomor : 259/V/2010/ tentang Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Kader Posyandu se Kabupaten Soppeng, bertanggal 24 Mei 2010
17. PT. 17 Keputusan Bupati Soppeng Nomor : 260/V/2010/ tentang Alokasi Bantuan Keuangan Kepada RT/RW se Kabupaten Soppeng, bertanggal 24 Mei 2010
18. PT. 18 Peraturan Bupati Soppeng Nomor : 06/PER-BUP/III/2009 tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan, bertanggal 03 Maret 2009
19. PT. 19 Kliping Koran Bupati Soppeng: “tidak akan menyetujui pencairan Bantuan Sosial hingga setelah pelaksanaan Pemilukada, kecuali terhadap 3 (tiga) komponen yaitu rekening listrik dan air asrama mahasiswa, penyelesaian study mahasiswa serta Pra Porda“
20. PT. 20 Rekapitulasi Perolehan Suara PPK Lilirilau
21. PT. 21 Surat Nomor 700.X/45/HKM/XI/2007 bertanggal 2 Nopember 2007 Perihal Pemeriksaan/Audit Atas Pelaksanaan Pembangunan Pasar Cabenge Kab.Soppeng, bermohon ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan (BPKP) kiranya dapat melakukan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan atas pelaksanaan Pembangunan Pasar Cabenge.
22. PT. 22 Klipping Koran Pasar Cabenge

23. PT. 23 Akta Notaris Asosiasi Pedagang Pasar Kabupaten Soppeng
24. PT. 24 Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pelopor Nomor: 096 : B/SK – DPP/W.I.21.05/PP/V- 08 tentang struktur dan personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Pelopor Kabupaten Soppeng.
25. PT. 25 Surat Keputusan Tim Kerja AS – Salam Kep. 01/AS – SALAM/SP/III/2010 tentang nama-nama tim kampanye, bertanggal 10 Maret 2010
26. PT. 26 Surat Ketua Assosiasi Pedagang Pasar Soppeng Nomor : 01/B-K/APP – Sop/I/2010 perihal undangan sosialisasi
27. PT. 27 Pengumuman Assosiasi Pedagang Pasar Soppeng Nomor : 04/B – K/APP – Sop/I/2010
28. PT. 28 Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) kepada para SKPD adalah dalam rangka manajemen arus kas
29. PT. 29 Surat Nomor 024/270/DPP KAD/ VII/2010 tentang Penyelesaian Penyaluran Bantuan Pedagang Pasar Cabenge, bertanggal 14 Juli 2010.
30. PT. 30 Jadwal Kampanye di Kecamatan Marioriwawo
31. PT. 31 Keputusan Bupati Soppeng Nomor 96/III/2010, tanggal 9 Maret tentang Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kab.Soppeng tahun Anggaran 2010
32. PT. 32 permohonan pengunduran diri Abd rasyid, SH. sebagai Konsultan Hukum Pemerintah Kabupaten Soppeng yang ditujukan kepada Bupati Soppeng Cq. Kabag Hukum Setda Kab.Soppeng tanggal 1 Mei 2010
33. PT. 33 Permohonan cuti Pihak Terkait, telah mengajukan kepada Gubernur Sulsel berdasarkan surat Nomor : 21/Kemasy/V/2010 tertanggal 19 Mei 2010
34. PT. 34 keputusan cuti untuk Pihak Terkait pada tanggal 4 Juni 2010

35. PT. 35 Rekapitulasi Penghitungan Suara PPK Lalabata, beserta lampiran formulir C 1
36. PT. 36 Rekapitulasi Penghitungan Suara PPK Citta , beserta lampiran formulir C 1
37. PT. 37 Rekapitulasi Penghitungan Suara PPK Ganra, beserta lampiran formulir C 1
38. PT. 38 Rekapitulasi Penghitungan Suara PPK Liliraja, beserta lampiran formulir C 1
39. PT. 39 Rekapitulasi Penghitungan Suara PPK Lilirilau, beserta lampiran formulir C1

[2.9] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pihak Terkait juga mengajukan 5 (lima) saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ir. Yuliana

- Saksi adalah Sekretaris Bappeda Kabupaten Soppeng
- Pemberian insentif pada dasarnya adalah usulan masyarakat pada saat Musrembang dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan, kemudian kabupaten.
- Usulan disepakati dengan nota kesepakatan antara Bupati Soppeng dengan Pimpinan (Ketua) DPRD.
- Usul pemberian insentif dianggarkan dalam RAPBD Kabupaten Soppeng yang kemudian disahkan oleh Ketua DPRD.
- Saksi menyatakan yang tidak boleh dibayarkan adalah bantuan sosial, yang boleh dibayarkan adalah bantuan keuangan.
- Dasar pembayaran adalah surat permintaan dari setiap kecamatan yang meminta bantuan dicairkan.
- Bantuan keuangan dicairkan tidak harus menunggu disposisi Bupati.

2. Drs. Dipa

- Saksi adalah Kepala Bidang Anggaran Kabupaten Soppeng.
- APBD ditetapkan terlambat, yaitu pada Maret 2010, sehingga insentif diberikan terlambat.
- Setelah APBD ditetapkan, masih harus disusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Anggaran Kas. Sehingga pembayaran triwulan pertama melewati waktu yang ditetapkan sehingga dirapel pada bulan Juni 2010.

- Pada tahun sebelumnya, APBD ditetapkan Maret 2010, tetapi insentif harus dimintakan/diajukan oleh SKPD Kecamatan.
- Insentif guru mengaji pada tahun sebelumnya pernah juga dibayarkan 2 triwulan sekaligus (rapel).
- Bantuan keuangan (insentif) tersebut bukan bantuan sosial.
- Bantuan RT/RW, LPMD, dan Kader Posyandu adalah bantuan keuangan rutin, tidak seperti bantuan bagi pedagang Pasar Cabenge.
- Bupati mengatakan tidak boleh mengeluarkan bantuan sosial kecuali untuk i) biaya asrama mahasiswa Soppeng; ii) pra Porda, dan iii) penyelesaian studi.
- Bantuan untuk pedagang Pasar Cabenge diserahkan pada Desember 2009.
- Dalam Surat tentang Batas Waktu pengajuan SKPD dinyatakan batas pengajuan adalah Desember 2009, sementara SKPM Pasar Cabenge adalah 28 Desember 2009.
- Dana insentif merupakan bagian dari APBD Pokok Tahun 2009.
- Surat Edaran Mendagri yang mengatur bantuan sosial dikeluarkan Januari 2010, sementara bantuan/insentif merupakan program tahun 2009.

3. **Jamaluddin**

- Saksi adalah Wakil Ketua Pengurus Asosiasi Pedagang Pasar dan Ketua DPK Partai Pelopor yang mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- Saksi menerima Kuasa dari Ketua Asosiasi yaitu Haji Bakri. Saksi menjadi koordinator dengan didampingi Jufri dan Ahmadid.
- Saksi meminta data-data jumlah pedagang dari pengembang, yang kemudian diterima Saksi pada Februari 2010.
- Menurut pengembang, jumlah pedagang sekitar 1.050 orang, tetapi harus dicek ulang.
- Sosialisasi insentif dilakukan pada 29 Januari 2010 dan 1 Februari 2010.
- Pasar Cabenge hanya buka pada Senin dan Jumat.
- Terhadap 907 pedagang sudah diserahkan insentifnya oleh Saksi langsung tanpa disertai janji-janji atau permintaan apapun.
- Saksi mengumumkan bantuan dengan mengumumkan melalui *microphone* dengan berkeliling pasar dan menempel pengumuman di

pintu serta bagian lain pasar, agar tidak terjadi kesalahpahaman dari pedagang.

- Penyaluran bantuan agak mundur karena Saksi sebagai koordinator penyaluran bantuan ikut terlibat dalam proses pencalonan bupati dan wakil bupati.
- Saksi pernah mengundang pedagang dengan surat bertanggal 28 Februari 2010 untuk acara 29 Februari 2010 dan 1 Maret 2010, tetapi yang datang hanya sedikit, sehingga Saksi mengumumkan menggunakan *microphone* dengan berkeliling pasar.
- Bantuan tidak masuk ke rekening H Bakri, tetapi masuk ke Rekening Asosiasi Pedagang Pasar di Bank Pembangunan Daerah Soppeng.

4. **Andi Saharuddin**

- Saksi adalah Camat Citta.
- Saksi membantah keterangan Saksi Kamaruddin (Ketua RT 1 Desa Kamiri, Kecamatan Citta) mengenai ucapan Camat Citta bahwa jika Bupati terpilih lagi maka insentif naik, namun jika tidak terpilih insentif tidak ada lagi.
- Pernyataan yang benar adalah *“kita berharap insentif akan seperti guru mengaji, naik dari Rp.50.000,- menjadi Rp.100.000,-”*.
- Insentif dibagikan oleh staf Camat.
- Insentif guru mengaji tidak diberikan bersamaan dengan pembagian insentif RT/RW, LPMD, dan Imam Masjid.

5. **Mursalin**

- Saksi adalah Camat Liliaraja, Kabupaten Soppeng.
- Saksi membantah bahwa dirinya pada saat pembagian insentif menyatakan *“mari bersatu”* dengan mengacungkan tangan untuk mengajak mendukung Pasangan tertentu.
- Maksud Saksi Mursalin adalah agar semua bersatu menjalankan program Pemerintah.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara

persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Soppeng Nomor 02/P.KWK-SP/VII/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2010, bertanggal 6 Juli 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa mengenai objek permohonan, Mahkamah akan memberikan penilaian dalam bagian Pendapat Mahkamah;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor 20/P.KWK-SP/IV/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2010, bertanggal 3 April 2010 dan Keputusan KPU Kabupaten Soppeng Nomor 21/P.KWK-SP/IV/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2010, bertanggal 6 April 2010, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng dengan Nomor Urut 2;

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menyatakan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan memberikan penilaian pada uraian tentang Pendapat Mahkamah;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa dalam jawabannya, Termohon dan Pihak Terkait, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Termohon

1. Perbaikan Permohonan Pemohon melampaui tenggang waktu;
2. Permohonan Pemohon *error in objecto*;
3. Permohonan Pemohon *obscuur libel*;

Eksepsi Pihak Terkait

1. Permohonan Pemohon *obscuur libel*;
2. Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon;

[3.10.1] Terkait eksepsi Termohon bahwa permohonan Pemohon *error in objecto* dan perbaikannya telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah memberi penilaian hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Mahkamah dalam berbagai putusannya telah menentukan *objectum litis* yang digariskan Undang-Undang adalah keputusan atau penetapan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota tentang rekapitulasi hasil perolehan suara bagi peserta Pemilukada, akan tetapi dalam praktiknya, Mahkamah menemukan adanya perbedaan pemahaman bagi Pemohon dalam menentukan *objectum litis* permohonan sengketa pemilihan umum kepala daerah yang merugikan Pemohon;
2. Bahwa fakta hukum menunjukkan Pemohon mendasarkan permohonannya pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor 03/P.KWK-SP/VII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng dalam Pemilihan Umum Tahun 2010, bertanggal 6 Juli 2010 (*vide* Bukti P-1,) *juncto* Berita Acara Nomor 04/KPU-SP/VII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2010, bertanggal 6 Juli 2010 (*vide* Bukti P-2), telah diperbaiki Pemohon dan diterima di persidangan Mahkamah pada tanggal 23 Juli 2010 karena merupakan hak Pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU MK yang memberi kesempatan untuk mengadakan

perbaikan yang dipandang perlu, dan sepanjang Termohon belum memberikan jawaban, maka perbaikan permohonan yang demikian dimungkinkan. Perbaikan dimaksud adalah perbaikan objek permohonan yang menjadi keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Soppeng Nomor 02/P.KWK-SP/VII/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2010, bertanggal 6 Juli 2010 (*vide* Bukti P-4);

3. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Soppeng tentang penetapan hasil rekapitulasi (*vide* Bukti P-4, Bukti T-11, dan Bukti PT-2) bertanggal sama dengan penetapan pasangan calon terpilih (*vide* Bukti P-1, Bukti T-12, dan Bukti PT-1), yakni 6 Juli 2010, sehingga tenggang waktu pengajuan keberatan terhadap penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara adalah 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, yaitu Rabu, 7 Juli 2010; Kamis, 8 Juli 2010, dan Jum'at, 9 Juli 2010;
4. Bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jum'at, 9 Juli 2010, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 279/PAN.MK/2010, sedangkan perbaikan permohonan yang diterima di persidangan Mahkamah pada tanggal 23 Juli 2010 bukanlah merupakan permohonan baru sehingga masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka eksepsi Termohon bahwa permohonan Pemohon *error in objecto* dan perbaikannya telah melewati tenggang waktu, menurut Mahkamah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan;

[3.10.2] Terhadap eksepsi Termohon bahwa permohonan Pemohon *obscuur libel* karena disusun secara tidak sistematis dengan posita dan petitum yang tidak saling berhubungan dan bahkan saling bertentangan dan posita permohonan yang tidak cermat, Mahkamah berpendapat eksepsi *a quo* sudah memasuki dan terkait dengan pokok permohonan. Oleh karena itu, eksepsi Termohon *a quo* akan dipertimbangkan dan diputus bersama pokok permohonan;

[3.10.3] Terhadap eksepsi Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon sama sekali bukan merupakan kewenangan Mahkamah karena menyangkut dugaan

pelanggaran delik PemiluKada berupa praktik *money politic*, Mahkamah perlu menegaskan pendiriannya sebagai berikut;

1. Bahwa sengketa PemiluKada dapat dikategorikan dalam pelanggaran pidana, administrasi, dan hasil perolehan suara yang masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa Mahkamah tidak dapat dipasung hanya oleh ketentuan Undang-Undang yang ditafsirkan secara sempit, yakni bahwa Mahkamah hanya boleh menilai hasil PemiluKada. Jika kewenangan Mahkamah ditafsirkan hanya menghitung dalam arti teknis-matematis, maka Mahkamah bukan lagi Mahkamah Konstitusi yang mengawal konstitusi dan menegakkan demokrasi, tetapi diposisikan sebagai Mahkamah Kalkulasi sehingga melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu;
3. Bahwa dengan demikian, Mahkamah dalam mengadili sengketa pemiluKada tidak hanya mempertimbangkan dan menilai permohonan dengan hanya melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan juga mempertimbangkan dan menilai apakah dalam proses penyelenggaraan PemiluKada terjadi pelanggaran yang serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana yang bersifat sistematis, terstruktur, dan *massive* yang merusak sendi-sendi penyelenggaraan PemiluKada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 sehingga mempengaruhi hasil PemiluKada;

Berdasarkan penilaian hukum di atas maka eksepsi Termohon tentang ruang lingkup kewenangan Mahkamah adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, sehingga eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan (*absolute competency*) Mahkamah harus dikesampingkan;

[3.10.4] Terhadap eksepsi Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon *obscuur libel* karena mencampuradukkan dua objek yang berbeda, yaitu antara sengketa hasil pemiluKada dengan pelanggaran pemiluKada, Mahkamah berpendapat eksepsi *a quo* sudah memasuki dan terkait dengan pokok permohonan. Oleh

karena itu, eksepsi Pihak Terkait akan dipertimbangkan dan diputus bersama pokok permohonan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon, jawaban Pihak Terkait, serta bukti-bukti surat dan keterangan saksi Pemohon dan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa di persidangan terdapat fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

1. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2010 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor 21/P.KWK-SP/IV/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2010, bertanggal 6 April 2010;
2. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2010 dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2010;
3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2010 ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor 02/P.KWK-SP/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2010, bertanggal 6 Juli 2010;

[3.12.2] Bahwa di samping fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan hukum para pihak, yaitu:

1. Terdapat pembagian bantuan keuangan kepada aparat pemerintahan desa, pengurus RT/RW, petugas posyandu, guru mengaji, imam masjid kecamatan, imam masjid desa/kelurahan, penghulu/syara, dan pedagang Pasar Cabenge;
2. Mobilisasi dan keterlibatan PNS dalam kampanye pasangan calon peserta PemiluKabada Kabupaten Soppeng;
3. Keberpihakan Panwaslu kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1;
4. Cuti Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang tidak sesuai dengan jadwal kampanye;
5. Pemiaraan terhadap tidak adanya nomor register pada kotak suara;
6. Termohon melakukan rekapitulasi dengan menggunakan formulir Lampiran Model DA-KWK untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
7. Rekapitulasi tingkat PPK Lalabata dan PPK Marioriwawo mendasarkan pada *copy* formulir Model C-1-KWK milik saksi pasangan calon;
8. Terjadi penggelembungan suara bagi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan pengurangan suara Pemohon;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Mahkamah akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pembagian bantuan keuangan negara pada saat minggu tenang pemiluKabada, yaitu:

[3.14.1] Bahwa calon *incumbent* membagikan bantuan keuangan negara sebelum pelaksanaan pemungutan suara kepada aparat perangkat pemerintahan desa, pengurus RT/RW, para petugas posyandu, pedagang Pasar Cabenge, guru mengaji, imam masjid, imam kecamatan, imam desa/kelurahan, dan penghulu/syara, dengan besaran/nominal sebagai berikut:

No	Jenis kegiatan	Volume	Tahun	Harga	Jumlah
1.	Bantuan keuangan kepala desa	1	Tahun	12.890,926,673,00	12.890.926,673,00
2.	Insentif RW433 org x 12 Bulan	5,316	OB	75.000.00	398,700,000,00
3.	Insentif RT 1193 Org X 12 Bulan	14,316	OB	50.000.00	715,800.000.00
4.	Kader Posyandu 1580 org X 12 Bulan	18,720	OB	10.000.000	187,200.000,00
5.	Operasional LPMDK 70	1	Tahun	187.000.000,00	187.000.000.00

No.	Jenis Kegiatan	Jumlah Orang	Harga(Rp) x 12 Bulan	Total (Rp)
1.	Guru Mengaji	1400	100.000	1.680.000.000
2.	Imam mesjid agung	1	200.000	2.400.000
3.	Imam Mesjid Kecamatan	8	150.000	14.000.000
4.	Imam Desa /Kelurahan	430	100.000	516.000.000
5.	Penghulu /syara	8	100.000	9.600.000
	JUMLAH	1847		2.236.469,600.00

[3.14.2] Bahwa Pemohon mendalilkan pendistribusian insentif RT/RW dan operasional LPMD/K 2010 dan Kader Posyandu dilakukan pada masa tenang, yakni pada tanggal 21-22 Juni 2010. Seharusnya, sesuai dengan peraturan Bupati Soppeng, insentif dibayarkan per triwulan yakni pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember 2010 untuk alokasi APBD 2010. Namun ternyata pembayaran insentif dilakukan secara rapelan, yaitu pembayaran insentif bulan Maret dibayarkan pada 21-22 Juni 2010 atau pada masa tenang setelah masa kampanye berakhir;

Proses pencairan dana insentif tersebut dilakukan tanpa adanya SK Bupati sebagai dasar adanya Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pembayaran (SPP). Calon Bupati *incumbent* melanggar Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 270/214/SJ perihal Akuntabilitas Transparansi Pelaksanaan Pemilu Kada Tahun 2010;

Mengenai jumlah orang yang menerima bantuan, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

No	Nama Bantuan/Insentif	Jumlah Orang
1.	Bantuan Keuangan Kades	49
2.	Insentif RW	443
3.	Insentif RT	1193
4.	Kader posyandu	1560
5.	Operasional LPMD	70
	Jumlah total	3.315 orang

[3.14.3] Bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 membagikan bantuan sosial kepada pemilik kios dan lods (pedagang) Pasar Cabenge dengan mendasarkan pada Surat Perjanjian Nomor 1676/KDS/XII/2009 bertanggal 29 Desember 2009 antara Bupati Soppeng dengan H. Bakri Beddu (Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Kabupaten Soppeng). Pendistribusian bantuan dilakukan bekerja sama dengan H. Bakri Beddu pada Maret 2010 yang bertendensi untuk penggalangan dukungan suara;

Jenis	Jumlah Unit	Besarnya Bantuan	Jumlah
1. Pelataran	512	Rp. 100.000	Rp. 51.200.000
2. Lods	120	Rp.4.500.000	Rp. 540.000.000
3. Kios	812	Rp. 950.000	Rp. 771.400.000
4. Biaya ops			Rp. 37.220.000
Total	1440		Rp.1.399.820.000

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-11 sampai dengan Bukti P-26, dan Bukti P-30, berupa surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes Kabupaten Soppeng mengenai pencairan insentif RT/RW dan operasional LPMDK Tahun 2010; surat dari Camat Donri-Donri; surat Kepala Desa Sering, Kecamatan Donri-Donri; Surat Camat Cabenge; surat Kepala Desa Marioriaja, Kecamatan Marioriwawo; surat Kepala Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo; surat Kepala Desa Barae, Kecamatan Marioriwawo; surat Kepala Desa Soga, Kecamatan Marioriwawo; surat Camat Marioriwawo; yang semuanya mengenai penerimaan insentif, serta dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2010;

Pemohon juga mengajukan Saksi Syamsidar, Kamarudin, Nasrudin, Amirudin (Kepala Desa Barae), Nuraini, Aziz Nahong, Haniyah, Rosmini, Yuliati, Darmawati, Rajeng, dan Suka, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada insentif yang dibagikan oleh Bupati Soppeng pada beberapa hari sebelum Pemilukada kepada guru mengaji, Imam masjid, ketua RT, ketua RW, anggota LPMD, pedagang pasar, dan kader posyandu;

[3.14.4] Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon karena menurut Termohon dugaan penyalahgunaan APBD Kabupaten Soppeng Tahun 2009 dan Tahun 2010 belum cukup untuk menilai telah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan praktik politik uang di Kabupaten Soppeng yang mempengaruhi

perolehan suara pasangan calon peserta Pemilukada, selain itu hal tersebut bukanlah kewenangan Termohon untuk menilai;

[3.14.5] Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang menyatakan bantuan kepada pedagang Pasar Cabenge merugikan Pemohon, karena di Kecamatan Lilirilau, tempat Pasar Cabenge berada, perolehan suara Pemohon justru lebih tinggi dibanding perolehan suara Pihak Terkait. Perjanjian antara Pihak Terkait (Bupati) dengan Asosiasi Pedagang Pasar berdasarkan pada ketentuan Pasal 133 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dalam pembagian bantuan, menurut Pihak Terkait, H. Bakri Beddu tidak memberikannya secara langsung, melainkan pembagian dilaksanakan oleh Sekretaris Asosiasi yang bernama Jamal, sedangkan pedagang yang memperoleh bantuan hanya pedagang yang secara administratif tercatat oleh pihak pengembang;

Bantuan keuangan kepada aparat perangkat Pemerintah Desa merupakan kegiatan yang disusun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa, Musrembang Kecamatan, dan Musrembang Kabupaten. Jadwal pemberian bantuan keuangan juga telah disusun sejak belum adanya jadwal/tahap-tahap Pemilukada;

Pihak Terkait menyatakan pembagian bantuan atau Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa memang tidak memerlukan SK Bupati sebagai dasar penerbitan SPM dan SPP. Selain itu, karena APBD Soppeng ditetapkan pada Maret 2010, maka dokumen administrasi dan pembagian bantuan juga terlambat;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-4 sampai dengan Bukti PT-18. Pihak Terkait mengajukan Saksi Yuliana dan Saksi Dipa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa bantuan atau insentif dimaksud adalah program yang diusulkan dari Musrembang Desa, Musrembang Kecamatan, dan Musrembang Kabupaten. Saksi Jamaluddin pada pokoknya menerangkan sebagai Wakil Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Cabenge membagikan bantuan kepada para pedagang Pasar Cabenge. Saksi Andi Saharuddin (Camat Citta) dan Saksi Mursalin (Camat Liliaraja) pada pokoknya membantah telah mengarahkan para penerima dana insentif/bantuan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

[3.14.6] Bahwa Panwaslukada Kabupaten Soppeng menyatakan mendapat informasi mengenai dugaan praktik politik uang, namun setelah didalami, tidak ada yang bersedia menjadi saksi;

[3.14.7] Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon maupun Pihak Terkait, serta Bukti P-12 sampai dengan Bukti P-26, dan Bukti P-30, menurut Mahkamah, terbukti bahwa Pemerintah Kabupaten Soppeng membagikan insentif atau dana bantuan kepada pengurus RT/RW, kader posyandu, anggota LPMD, guru mengaji, imam masjid, dan penghulu/syara se-Kabupaten Soppeng secara rapel; serta kepada pedagang Pasar Cabenge, yang dibagikan beberapa hari menjelang pelaksanaan pemungutan suara, bahkan ada yang dibagikan pada malam sebelum hari pemungutan suara sebagaimana dinyatakan oleh Saksi Nuraini;

Pembagian insentif atau dana bantuan kepada masyarakat yang dilakukan menjelang hari pemungutan suara memang dapat diduga sebagai praktik politik uang, tetapi karena insentif tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Soppeng dan telah dilaksanakan setidaknya dua hingga tiga tahun terakhir, Mahkamah tidak dapat memberikan penilaian sebelum ada penilaian dari instansi yang berwenang untuk menilai adanya penyalahgunaan anggaran. Terlebih lagi, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa pembagian insentif atau dana bantuan tersebut mengakibatkan para penerimanya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan hukum;

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan calon *incumbent* memanfaatkan PNS di lingkup Pemkab Soppeng untuk memobilisasi dukungan, yaitu:

- Saat pelaksanaan debat kandidat pada 8 Juni 2010 di Gedung KONI Kabupaten Soppeng, H. Rusman (Pejabat Eselon 2) hadir bersama Tim Pemenangan dan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan menggunakan atribut Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada 16 Juni 2010 di Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawo, Hamzah Hola (Pelaksana Tugas Camat Marioriwawo) ikut berkampanye dengan mengenakan pakaian PNS;

- Terdapat kendaraan dinas berupa mobil Suzuki APV Nomor Polisi DD 158 Y digunakan untuk kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - Adanya mobilisasi PNS pada saat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-27 sampai dengan Bukti P-30;

[3.15.1] Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa (i) H. Rusman tidak bersama Tim Pemenangan Calon Nomor Urut 1 pada debat kandidat 8 Juni 2010 dan tidak mengenakan atribut Pasangan Calon Nomor Urut 1, melainkan mengenakan atribut LSM Warisan Nenek Moyang (Wanemo); (ii) Pihak Terkait pada 16 Juni 2010 tidak pernah berkampanye di Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawo; dan (iii) Pemohon tidak menjelaskan dan membuktikan kendaraan dinas dimaksud dipergunakan oleh siapa, kapan, dan dimana. Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-30;

[3.15.2] Menurut Mahkamah, berdasarkan Bukti P-28 berupa foto yang didalilkan oleh Pemohon sebagai H. Rusman, dan tidak dibantah oleh Pihak Terkait, memang H. Rusman hadir pada acara debat kandidat tanggal 8 Juni 2010, namun H. Rusman tidak mengenakan atribut Pasangan Calon Nomor Urut 1 melainkan mengenakan pakaian LSM Wanemo;

Dalil Pemohon bahwa ada kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada 16 Juni 2010 di Gattareng telah diakui pula oleh Pihak Terkait dengan Bukti PT-30 berupa jadwal kampanye yang disusun oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1. Namun, foto yang dijadikan Bukti P-29 tidak dapat membuktikan dalil Pemohon bahwa Hamzah Hola (Pelaksana Tugas Camat Marioriwawo) hadir dalam kampanye tersebut. Selain itu dalil Pemohon mengenai adanya mobil dinas yang dipergunakan dalam kampanye Pasangan Nomor Urut 1 dan mobilisasi PNS dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak dapat dibuktikan;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Panwaslu berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 116-Kep Tahun 2010 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan, menyatakan mengangkat Sdr. Abd. Rasyid sebagai Anggota Panwas Pemilukada Kabupaten Soppeng, yang kemudian

terpilih menjadi Ketua Panwas Pemilukada. Padahal Abd. Rasyid, S.H. merangkap sebagai Tenaga Ahli (Advokat/Pengacara) pada Pemerintah Kabupaten Soppeng berdasarkan Keputusan Bupati Soppeng Nomor: 96/III/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2010, bertanggal 9 Maret 2010. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-31;

[3.16.1] Pihak Terkait menyatakan bahwa SK Bupati Nomor 96/III/2010 bertanggal 9 Maret 2010 mengenai pengangkatan Abd. Rasyid, S.H. sebagai konsultan hukum Pemerintah Kabupaten Soppeng, dikeluarkan sebelum Abd. Rasyid dilantik menjadi anggota Panwaslukada Kabupaten Soppeng. Setelah dilantik menjadi anggota Panwaslukada Kabupaten Soppeng, Abd. Rasyid mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai konsultan hukum Pemerintah Kabupaten Soppeng. Untuk membuktikan jawabannya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-31 dan Bukti PT-32;

[3.16.2] Berdasarkan dalil Pemohon, bantahan maupun pengakuan Pihak Terkait, serta bukti yang diajukan kedua pihak, Mahkamah memperoleh fakta hukum bahwa Abd. Rasyid yang sebelumnya berkedudukan sebagai tenaga ahli/advokat/pengacara (*vide* Bukti PT-31) ditetapkan sebagai anggota Panwaslu oleh Bawaslu pada tanggal 17 Maret 2010 (*vide* Bukti PT-31) dan dilantik pada tanggal 22 Maret 2010 (*vide* Bukti PT-31), kemudian pada tanggal 5 April 2010 mengundurkan diri sebagai konsultan hukum Pemerintah Kabupaten Soppeng (*vide* Bukti PT-31). Hal yang demikian, menurut Mahkamah, tidak cukup membuktikan adanya keberpihakan Panwaslu Kabupaten Soppeng kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana didalilkan Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada tahapan kampanye 6 Juni 2010 berupa penyampaian visi dan misi pasangan calon, dan pada 7 dan 8 Juni 2010 berupa debat calon Kepala Daerah Soppeng, ternyata Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak mempunyai ijin cuti dan/atau tidak dalam keadaan cuti. Ijin cuti untuk melakukan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 berlaku mulai tanggal 10 sampai dengan 17 Juni 2010 berdasarkan Keputusan Gubernur Sulsel Nomor: 1222/VI/Tahun 2010 tentang Cuti Bupati dan Wakil Bupati Soppeng. Pemohon menyatakan tindakan Termohon yang membiarkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tetap mengikuti rangkaian kampanye hingga tanggal 8 Juni 2010, membuktikan

keberpihakan Termohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-32;

[3.17.1] Termohon menyatakan bahwa permasalahan cuti calon *incumbent* adalah hal yang dilematis karena adanya pengaturan kampanye yang kontradiktif dalam Pasal 55 ayat (4) dan Pasal 61 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, dan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007, yaitu (i) mengatur agar hari pertama kampanye (dalam Rapat Paripurna DPRD) dilakukan bersamaan; (ii) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dicalonkan dalam pemilihan, dilarang berkampanye pada hari yang sama; dan (iii) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dicalonkan, harus menjalani cuti pada saat kampanye;

[3.17.2] Terhadap dalil Pemohon dan keterangan Termohon, menurut Mahkamah, pihak yang berwenang untuk menilai adanya pelanggaran cuti yang dilakukan pasangan calon peserta pemilukada adalah Panwaslu Kabupaten Soppeng. Sementara terhadap pernyataan Termohon bahwa terdapat kontradiksi dalam pengaturan cuti untuk pejabat *incumbent* dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menurut Mahkamah revisi terhadap peraturan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah sepenuhnya;

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak mengambil tindakan terhadap tidak adanya tanda/nomor register pada seluruh kotak suara yang dipergunakan di 497 TPS. Menurut Pemohon, tidak adanya register ini memungkinkan kotak suara disalahgunakan untuk menambah suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan mengurangi suara Pemohon. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Saksi FAS Rahmat Kami yang pada pokoknya menerangkan bahwa saat Pemilukada Kabupaten Soppeng Tahun 2010, kotak suara tidak ada yang diregistrasi, sementara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden, kotak suara diregistrasi;

[3.18.1] Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang mewajibkan penyelenggara pemilukada untuk mendaftarkan kotak suara, namun demikian Termohon tetap menempelkan stiker/label pada kotak suara yang mencantumkan lokasi TPS, desa/kelurahan, serta kecamatan. Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan Bukti T-75;

[3.18.2] Berdasarkan keterangan Saksi FAS Rahmat Kami, yang tidak dibantah oleh Termohon, pada pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Soppeng memang kotak suara yang dipergunakan tidak didaftarkan. Menurut Mahkamah, pendaftaran kotak suara pada dasarnya adalah pemberian identitas kotak suara agar memudahkan dalam penghitungan suara. Termohon memang tidak melakukan pendaftaran terhadap kotak suara, namun Termohon telah menempelkan label/stiker yang sekurang-kurangnya memuat nama desa dan nomor TPS (*vide* Bukti T-75) pada masing-masing kotak suara yang fungsinya untuk memberi identitas pada kotak suara;

Seandainya pun pendaftaran kotak suara adalah kewajiban yang dilalaikan oleh Termohon, *quod non*, Pemohon tidak dapat menguraikan dan tidak dapat menjelaskan korelasi antara tidak didaftarannya kotak suara dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Kelalaian tersebut, *quod non*, juga tidak serta merta mengakibatkan kerugian pada pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Soppeng. Dengan demikian, dalil Pemohon harus dikesampingkan;

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon melakukan kekeliruan karena pada rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Lilirilau menggunakan formulir Lampiran Model DA-KWK untuk rekapitulasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Saksi Andi Ayub yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi mengetahui adanya formulir Lampiran Model DA-KWK untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden saat saksi-saksi Pemohon di PPK Lilirilau menyerahkan salinan dokumen rekapitulasi;

[3.19.1] Termohon mengajukan H. Muhammati (PPK Lilirilau) yang membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa pencatatan rekapitulasi tidak pernah dilakukan di formulir untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Menurut PPK Lilirilau pengisian formulir rekapitulasi dilakukan dengan laptop;

[3.19.2] Terhadap dalil Pemohon yang telah dibantah oleh Termohon dan PPK Lilirilau, Mahkamah menyandingkan formulir yang dipermasalahkan di hadapan pihak-pihak yang kemudian diakui oleh kedua pihak bahwa isi dan tanda tangan dalam formulir tersebut adalah benar. Dalam persidangan Termohon mengakui bahwa munculnya formulir yang bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tersebut karena kesalahan *editing* dalam laptop;

Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, benar telah terjadi pelanggaran administrasi, tetapi pelanggaran administrasi dimaksud, sebagaimana diakui pihak-pihak, tidak mengubah angka perolehan suara. Dengan demikian, meskipun dalil Pemohon terbukti tetapi karena tidak mempengaruhi perolehan suara pasangan calon, maka dalil Pemohon harus dikesampingkan;

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon melakukan kekeliruan dalam rekapitulasi perolehan suara pasangan calon di wilayah PPK Kecamatan Lalabata dan Kecamatan Marioriwawo. Kekeliruan tersebut dilakukan karena mendasarkan penghitungan pada *copy* formulir Model C-1-KWK milik saksi pasangan calon dan bukan berdasarkan data Termohon, karena semua data rekapitulasi suara dalam kotak suara pada semua KPPS dan PPK pada dua wilayah Kecamatan Lalabata dan Kecamatan Marioriwawo terbakar habis. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-48 dan mengajukan Saksi Asnaldi yang pada pokoknya menerangkan bahwa rekapitulasi tingkat Kecamatan Lalabata mendasarkan pada formulir C1-KWK fotokopian;

[3.20.1] Termohon membantah dalil Pemohon mengenai dipergunakannya *copy* formulir Model C1-KWK milik saksi dalam rekapitulasi tingkat PPK Lalabata. Menurut Termohon memang terjadi aksi anarkis yang mengakibatkan terbakarnya seluruh kotak suara Kecamatan Lalabata dan satu kotak suara Kecamatan Marioriwawo, yaitu kotak suara TPS 6 Desa Goarie;

Karena seluruh kotak suara TPS Kecamatan Lalabata terbakar habis, rekapitulasi suara tingkat PPK Kecamatan Lalabata dilakukan dengan mendasarkan pada salinan formulir Model C1-KWK yang dimiliki PPS/KPPS dan dicocokkan dengan salinan formulir Model C1-KWK yang dimiliki oleh para saksi pasangan calon dan Panwascam. Sedangkan di Kecamatan Marioriwawo, rekapitulasi untuk TPS 6 Desa Goarie dilakukan dengan mendasarkan pada salinan formulir Model C1-

KWK yang dimiliki PPS/KPPS, sementara rekapitulasi untuk 91 TPS lainnya didasarkan pada formulir dalam kotak suara yang tidak ikut terbakar;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan Bukti T-17, Bukti T-72, dan Bukti T-76. Termohon juga mengajukan Saksi Maesara Kadir (Ketua PPK Marioriwawo) yang pada pokoknya menerangkan bahwa rekapitulasi tingkat PPK Goarie dilakukan di Kabupaten dengan membuka semua kotak, kecuali untuk TPS 6 Desa Goarie yang didasarkan pada dokumen PPS, karena kotak suara TPS 6 Desa Goarie terbakar;

[3.20.2] Berdasarkan keterangan para pihak dan Saksi Asnaidi yang diajukan Pemohon, serta keterangan Maesara Kadir (Ketua PPK Marioriwawo), menurut Mahkamah memang terjadi pembakaran kotak suara di PPK Lalabata dan PPK Marioriwawo, namun tidak semua kotak suara terbakar, melainkan hanya kotak suara beserta semua dokumen seluruh TPS se-Kecamatan Lalabata; dan kotak suara TPS 6 Desa Goarie beserta dokumen di dalamnya;

Meskipun terjadi pembakaran kotak suara, tidak benar bahwa terbakarnya kotak suara tersebut mengakibatkan terjadinya kesalahan rekapitulasi perolehan suara sebagaimana didalilkan Pemohon, karena setelah membandingkan Bukti P-48 dan Bukti T-17, Mahkamah tidak menemukan adanya perbedaan antara kedua bukti tersebut menyangkut hasil rekapitulasi perolehan suara di TPS 6 Desa Goarie, Kecamatan Marioriwawo dan hasil rekapitulasi seluruh TPS di Kecamatan Lalabata. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai kekeliruan rekapitulasi oleh Termohon adalah tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan;

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penggelembungan suara yang dilakukan oleh KPPS pada beberapa TPS di beberapa Kecamatan, yaitu:

1. TPS I, KPPS Umpungeng, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng mengubah angka di formulir Model C1 KWK dari angka 46 menjadi 49, dan mengubah angka 44 menjadi 41;
2. TPS II, KPPS Umpungeng, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, mengubah angka 76 menjadi 78, dan mengubah angka 36 menjadi 34;

3. TPS III, KPPS Umpungeng, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, mengubah angka 119 menjadi 123, mengubah angka 208 menjadi 212, mengubah angka 75 menjadi 63, dan mengubah angka 186 menjadi 174;
4. TPS VII, KPPS Umpungeng, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, mengubah angka 108 menjadi 184, mengubah angka 191 menjadi 189, mengubah angka 18 menjadi 22, dan mengubah angka 61 menjadi 65;
5. Rekap PPK Kecamatan Lilirilau;
6. Rekap PPK Kecamatan Donri-Donri;
7. Rekap PPK Kecamatan Liliriaja;
8. Rekap PPK Kecamatan Ganra;
9. Rekap PPK Kecamatan Marioriwawo;

[3.21.1] Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan tidak terjadi penggelembungan suara. Memang terjadi perubahan angka pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Umpungeng, TPS 10 Kelurahan Cabenge, rekapitulasi Kecamatan Donri-Donri, TPS 2 dan TPS 3 Desa Rompegading, TPS 6 Desa Ganra, dan TPS 5 Desa Bulue, tetapi perubahan angka tersebut adalah pembetulan pada penulisan data di TPS, bukan pembetulan atau koreksi pada penulisan hasil/perolehan suara;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan Bukti T-17 dan Bukti T-32. Termohon juga menghadirkan H. Muhammati (PPK Lilirilau) yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat rekapitulasi tingkat PPK Lilirilau tidak ada saksi yang mengajukan koreksi;

[3.21.2] Berdasarkan keterangan para pihak dalam persidangan, menurut Mahkamah, Pemohon dalam dalilnya tidak menjelaskan penggelembungan suara ditujukan untuk pasangan calon yang mana. Selain itu, Pemohon juga tidak dapat membuktikan bahwa terjadi penggelembungan sebagaimana didalilkannya.

Menurut Mahkamah, berdasarkan keterangan Termohon dan H Muhammati (PPK Lilirilau) memang terjadi perubahan angka pada beberapa formulir rekapitulasi baik tingkat TPS maupun PPK, yaitu pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Umpungeng, TPS 10 Kelurahan Cabenge, rekapitulasi Kecamatan Donri-Donri, TPS 2 dan TPS 3 Desa Rompegading, TPS 6 Desa Ganra, dan TPS 5 Desa Bulue, yang semua koreksi angka tersebut bukan merupakan koreksi/perubahan angka perolehan

suara. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan karenanya harus dikesampingkan;

[3.22] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon menggelembungkan perolehan suara Pasangan Nomor Urut 1 dan mengurangi perolehan suara Pemohon, di:

A. Kecamatan Lalabata

1. Desa Ompo

- a. TPS 1, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 83 digelembungkan menjadi 94, sedangkan suara Pemohon 221 dikurangi menjadi 215;
- b. TPS 2, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 146, digelembungkan menjadi 160, sedangkan suara Pemohon 150 dikurangi menjadi 145;
- c. TPS 4, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 123, digelembungkan menjadi 133, sedangkan suara Pemohon 96 dikurangi menjadi 91;
- d. TPS 5, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 132, digelembungkan menjadi 150, sedangkan suara Pemohon 70 dikurangi menjadi 61;
- e. TPS 6, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 172, digelembungkan menjadi 199, sedangkan suara Pemohon 124 dikurangi menjadi 106;
- f. TPS 7, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 124, digelembungkan menjadi 139, sedangkan suara Pemohon 107 dikurangi menjadi 99.

Di Desa Ompo, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 107 suara, sedangkan suara Pemohon dikurangi sebanyak 58 suara.

2. Desa Lemba

- a. TPS 2, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 105, digelembungkan menjadi 155, sedangkan suara Pemohon 131 dikurangi menjadi 101;
- b. TPS 3, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 108, digelembungkan menjadi 141, sedangkan suara Pemohon 120 dikurangi menjadi 93;
- c. TPS 4, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 108, digelembungkan menjadi 169, sedangkan suara Pemohon 118 dikurangi menjadi 80;
- d. TPS 5, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 109, digelembungkan menjadi 121, sedangkan suara Pemohon 53 dikurangi menjadi 46;
- e. TPS 6, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 93, digelembungkan menjadi 116, sedangkan suara Pemohon 95 dikurangi menjadi 84;

- f. TPS 7, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 114, digelembungkan menjadi 124, sedangkan suara Pemohon 85 dikurangi menjadi 75;
- g. TPS 8, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 104, digelembungkan menjadi 113, sedangkan suara Pemohon 71 dikurangi menjadi 62;

Di Desa Lemba, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 198 suara, sedangkan suara Pemohon dikurangi sebanyak 132 suara;

3. Desa Salokaraja

- a. TPS 1, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 197, digelembungkan menjadi 243, sedangkan suara Pemohon 71 dikurangi menjadi 51;
- b. TPS 2, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 183, digelembungkan menjadi 224, sedangkan suara Pemohon 108 dikurangi menjadi 91;
- c. TPS 3, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 132, digelembungkan menjadi 175, sedangkan suara Pemohon 123 dikurangi menjadi 104;
- d. TPS 4, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 192, digelembungkan menjadi 251, sedangkan suara Pemohon 81 dikurangi menjadi 50;
- e. TPS 5, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 187, digelembungkan menjadi 234, sedangkan suara Pemohon 104 dikurangi menjadi 82;
- f. TPS 6, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 161, digelembungkan menjadi 203, sedangkan suara Pemohon 87 dikurangi menjadi 66;

Di Desa Salokaraja, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 278, sedangkan Pemohon dikurangi suaranya sebesar 130.

4. Desa Maccile

- a. TPS 1, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 184, digelembungkan menjadi 203, sedangkan suara Pemohon 86 dikurangi menjadi 77;
- b. TPS 2, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 116, digelembungkan menjadi 131, sedangkan suara Pemohon 171 dikurangi menjadi 145;
- c. TPS 3, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 87, digelembungkan menjadi 100, sedangkan suara Pemohon 115 dikurangi menjadi 110;
- d. TPS 4, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 40, digelembungkan menjadi 49, sedangkan suara Pemohon 76 dikurangi menjadi 72;
- e. TPS 5, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 97, digelembungkan menjadi 114, sedangkan suara Pemohon 194 dikurangi menjadi 187;

- f. TPS 6, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 116, digelembungkan menjadi 140, sedangkan suara Pemohon 207 dikurangi menjadi 198;

Di Desa Maccile, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 97, sedangkan Pemohon dikurangi suaranya sebesar 41.

5. Desa Mattabulu

- a. TPS 1, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 91, digelembungkan menjadi 112, sedangkan suara Pemohon 80 dikurangi menjadi 71;
- b. TPS 2, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 61, digelembungkan menjadi 79, sedangkan suara Pemohon 173 dikurangi menjadi 163;
- c. TPS 3, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 34, digelembungkan menjadi 48, sedangkan suara Pemohon 134 dikurangi menjadi 126;
- d. TPS 4, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 69, digelembungkan menjadi 84, sedangkan suara Pemohon 131 dikurangi menjadi 120;

Di Desa Mattabulu, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 68, sedangkan suara Pemohon dikurangi sebanyak 38 suara;

6. Desa Umpungeng

- a. TPS 1, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 40, digelembungkan menjadi 62, sedangkan suara Pemohon 97 dikurangi menjadi 88;
- b. TPS 2, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 54, digelembungkan menjadi 75, sedangkan suara Pemohon 85 dikurangi menjadi 77;
- c. TPS 3, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 53, digelembungkan menjadi 71, sedangkan suara Pemohon 174 dikurangi menjadi 168;
- d. TPS 4, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 87, digelembungkan menjadi 114, sedangkan suara Pemohon 104 dikurangi menjadi 92;
- e. TPS 5, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 44, digelembungkan menjadi 63, sedangkan suara Pemohon 132 dikurangi menjadi 125;
- f. TPS 6, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 77, digelembungkan menjadi 102, sedangkan suara Pemohon 102 dikurangi menjadi 91;
- g. TPS 7, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 44, digelembungkan menjadi 61, sedangkan suara Pemohon 151 dikurangi menjadi 146;
- h. TPS 8, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 48, digelembungkan menjadi 68, sedangkan suara Pemohon 128 dikurangi menjadi 121;

Di Desa Umpungeng, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 169, sedangkan suara Pemohon dikurangi sebanyak 65 suara;

7. Desa Bila

- a. TPS 1, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 114, digelembungkan menjadi 133, sedangkan suara Pemohon 56 dikurangi menjadi 48;
- b. TPS 2, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 147, digelembungkan menjadi 168, sedangkan suara Pemohon 94 dikurangi menjadi 83;
- c. TPS 3, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 110, digelembungkan menjadi 127, sedangkan suara Pemohon 94 dikurangi menjadi 81;
- d. TPS 4, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 115, digelembungkan menjadi 133 sedangkan suara Pemohon 98 dikurangi menjadi 86;
- e. TPS 5, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 108, digelembungkan menjadi 127, sedangkan suara Pemohon 80 dikurangi menjadi 71;
- f. TPS 6, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 218, digelembungkan menjadi 247, sedangkan suara Pemohon 104 dikurangi menjadi 94;
- g. TPS 7, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 159, digelembungkan menjadi 179, sedangkan suara Pemohon 84 dikurangi menjadi 77;
- h. TPS 8, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 156, digelembungkan menjadi 173, sedangkan suara Pemohon 107 dikurangi menjadi 101;
- i. TPS 9, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 172, digelembungkan menjadi 199, sedangkan suara Pemohon 84 dikurangi menjadi 72;
- j. TPS 10, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 52, digelembungkan menjadi 60, sedangkan suara Pemohon 116 dikurangi menjadi 113;
- k. TPS 11, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 145, digelembungkan menjadi 163, sedangkan suara Pemohon 202 dikurangi menjadi 159;
- l. TPS 12, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 133, digelembungkan menjadi 155, sedangkan suara Pemohon 130 dikurangi menjadi 121;
- m. TPS 13, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 148, digelembungkan menjadi 176, sedangkan suara Pemohon 210 dikurangi menjadi 198;
- n. TPS 14, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 85, digelembungkan oleh Termohon menjadi 101, sedangkan suara Pemohon 140 dikurangi menjadi 130;

Di Desa Bila, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 279 suara, sedangkan suara Pemohon dikurangi sebanyak 129 suara;

8. Desa Lapajung

- a. TPS 1, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 98, digelembungkan menjadi 108, sedangkan suara Pemohon 108 dikurangi menjadi 102;
- b. TPS 2, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 86, digelembungkan menjadi 95, sedangkan suara Pemohon 174 dikurangi menjadi 170;
- c. TPS 3 suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 37, digelembungkan menjadi 44, sedangkan suara Pemohon 211 dikurangi menjadi 208;
- d. TPS 4, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 67, digelembungkan menjadi 75 sedangkan suara Pemohon 144 dikurangi menjadi 141;
- e. TPS 5, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 132, digelembungkan menjadi 144, sedangkan suara Pemohon 121 dikurangi menjadi 114;
- f. TPS 6, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 171, digelembungkan menjadi 185, sedangkan suara Pemohon 145 dikurangi menjadi 140;
- g. TPS 7, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 151, digelembungkan menjadi 162, sedangkan suara Pemohon 147 dikurangi menjadi 142;
- h. TPS 8, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 138, digelembungkan menjadi 144, sedangkan suara Pemohon 136 dikurangi menjadi 135;
- i. TPS 9, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 182, digelembungkan menjadi 188, sedangkan suara Pemohon 144 dikurangi menjadi 142;
- j. TPS 10, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 110, digelembungkan menjadi 115, sedangkan suara Pemohon 171 dikurangi menjadi 170;
- k. TPS 11, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 157, digelembungkan menjadi 176, sedangkan suara Pemohon 156 dikurangi menjadi 148;
- l. TPS 12, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 179, digelembungkan menjadi 200, sedangkan suara Pemohon 103 dikurangi menjadi 94;

Di Desa Lapajung, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 128 sedangkan suara Pemohon dikurangi sebanyak 54;

9. Desa Lalabata Rilau

- a. TPS 1, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 136, digelembungkan menjadi 153, sedangkan suara Pemohon 139 dikurangi menjadi 129;

- b. TPS 2, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 137, digelembungkan menjadi 155, sedangkan suara Pemohon 134 dikurangi menjadi 123;
 - c. TPS 3, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 108, digelembungkan menjadi 121, sedangkan suara Pemohon 106 dikurangi menjadi 97;
 - d. TPS 4, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 52, digelembungkan menjadi 61, sedangkan suara Pemohon 102 dikurangi menjadi 97;
 - e. TPS 5, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 145, digelembungkan menjadi 159, sedangkan suara Pemohon 122 dikurangi menjadi 114;
 - f. TPS 6, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 189, digelembungkan menjadi 210, sedangkan suara Pemohon 99 dikurangi menjadi 84;
 - g. TPS 7, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 161, digelembungkan menjadi 177, sedangkan suara Pemohon 130 dikurangi menjadi 120;
 - h. TPS 8, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 235, digelembungkan menjadi 262, sedangkan suara Pemohon 126 dikurangi menjadi 108;
 - i. TPS 9, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 67, digelembungkan menjadi 78, sedangkan suara Pemohon 97 dikurangi menjadi 92;
 - j. TPS 10, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 128, digelembungkan menjadi 147, sedangkan suara Pemohon 50 dikurangi menjadi 38;
 - k. TPS 11, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 16, digelembungkan menjadi 23, sedangkan suara Pemohon 63 dikurangi menjadi 61;
 - l. TPS 12, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 107, digelembungkan menjadi 122, sedangkan suara Pemohon 61 dikurangi menjadi 50;
 - m. TPS 13, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 40, digelembungkan menjadi 86, sedangkan suara Pemohon 84 dikurangi menjadi 44;
 - n. TPS 14, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 70, digelembungkan menjadi 98, sedangkan suara Pemohon 146 dikurangi menjadi 123;
 - o. TPS 15, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 38, digelembungkan menjadi 48, sedangkan suara Pemohon 138 dikurangi menjadi 134;
 - p. TPS 16, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 33, digelembungkan menjadi 39, sedangkan suara Pemohon 118 dikurangi menjadi 116;
- Di Desa Lalabata Rilau, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 277, sedangkan suara Pemohon dikurangi sebanyak 185 suara;

10. Desa Botto

- a. TPS 1, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 23, digelembungkan menjadi 35, sedangkan suara Pemohon 217 dikurangi menjadi 205;
- b. TPS 2, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 67, digelembungkan menjadi 80, sedangkan suara Pemohon 94 dikurangi menjadi 81;
- c. TPS 3, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 130, digelembungkan menjadi 143, sedangkan suara Pemohon 145 dikurangi menjadi 132;
- d. TPS 4, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 142, digelembungkan menjadi 154, sedangkan suara Pemohon 127 dikurangi menjadi 115;
- e. TPS 5, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 62, digelembungkan menjadi 75, sedangkan suara Pemohon 157 dikurangi menjadi 145;
- f. TPS 6, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 97, digelembungkan menjadi 110, sedangkan suara Pemohon 86 dikurangi menjadi 73;
- g. TPS 7, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 138, digelembungkan menjadi 152, sedangkan suara Pemohon 102 dikurangi menjadi 88;
- h. TPS 8, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 149, digelembungkan menjadi 166, sedangkan suara Pemohon 120 dikurangi menjadi 104;
- i. TPS 9, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 99, digelembungkan menjadi 112, sedangkan suara Pemohon 136 dikurangi menjadi 125;
- j. TPS 10, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 133, digelembungkan menjadi 146, sedangkan suara Pemohon 175 dikurangi menjadi 162;

Bahwa di Desa Botto, Pasangan Nomor Urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 133 sedangkan Pemohon dikurangi suaranya sebesar 129

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-33.

B. Kecamatan Citta**1. Desa Citta**

- a. TPS 1, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 149, digelembungkan menjadi 155, sedangkan suara Pemohon 59 dikurangi menjadi 57;
- b. TPS 2, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 140, digelembungkan menjadi 153;
- c. TPS 3, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 158, digelembungkan menjadi 170, sedangkan suara Pemohon 121 dikurangi menjadi 120;

- d. TPS 4, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 116, digelembungkan menjadi 125, sedangkan suara Pemohon 119 dikurangi menjadi 115;
- e. TPS 5, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 64, digelembungkan menjadi 72;
- f. TPS 6, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 153, digelembungkan menjadi 159, sedangkan suara Pemohon 107 dikurangi menjadi 106;

Di Desa Citta, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 54 suara, sedangkan suara Pemohon dikurangi sebanyak 8 suara;

2. Desa Kampiri

- a. TPS 1, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 135, digelembungkan menjadi 150, sedangkan suara Pemohon 33 dikurangi menjadi 31;
- b. TPS 3 suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 36, digelembungkan menjadi 46, sedangkan suara Pemohon 126 dikurangi menjadi 125;
- c. TPS 4, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 116, digelembungkan menjadi 126;

Di Desa Kampiri, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 35, sedangkan suara Pemohon dikurangi sebanyak 3 suara;

3. Desa Labae

- a. TPS 1, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 112, digelembungkan menjadi 123;
- b. TPS 2, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 145, digelembungkan menjadi 151, sedangkan suara Pemohon 25 dikurangi menjadi 21;
- c. TPS 3, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 110, digelembungkan menjadi 143, sedangkan suara Pemohon 28 dikurangi menjadi 23;
- d. TPS 4, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 138, digelembungkan menjadi 152, sedangkan suara Pemohon 62 dikurangi menjadi 56;
- e. TPS 5, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 83, digelembungkan menjadi 101, sedangkan suara Pemohon 88 dikurangi menjadi 86;

Di Desa Labae, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 82, sedangkan suara Pemohon dikurangi sebanyak 17;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-34.

C. Kecamatan Ganra

1. Desa Belo

- a. TPS 1, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 137, digelembungkan menjadi 146, sedangkan suara Pemohon 56 dikurangi menjadi 53;
 - b. TPS 2, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 119, digelembungkan menjadi 139, sedangkan suara Pemohon 44 dikurangi menjadi 39;
 - c. TPS 3, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 63, digelembungkan menjadi 77, sedangkan suara Pemohon 63 dikurangi menjadi 60;
 - d. TPS 4, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 61, digelembungkan menjadi 74, sedangkan suara Pemohon 72 dikurangi menjadi 69;
 - e. TPS 5, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 182, digelembungkan menjadi 192, sedangkan suara Pemohon 24 dikurangi menjadi 22;
 - f. TPS 6, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 85, digelembungkan menjadi 93, sedangkan suara Pemohon 41 dikurangi menjadi 37;
 - g. TPS 7, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 152, digelembungkan menjadi 162, sedangkan suara Pemohon 67 dikurangi menjadi 65;
 - h. TPS 8, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 180, digelembungkan menjadi 188, sedangkan suara Pemohon 99 dikurangi menjadi 95;
- Di Desa Belo, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 92 suara, sedangkan suara Pemohon dikurangi sebanyak 26 suara;

2. Desa Enrekeng

- a. TPS 1, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 141, digelembungkan menjadi 150, sedangkan suara Pemohon 85 dikurangi menjadi 81;
 - b. TPS 2, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 128, digelembungkan menjadi 134, sedangkan suara Pemohon 71 dikurangi menjadi 68;
 - c. TPS 3, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 94, digelembungkan menjadi 106, sedangkan suara Pemohon 87 dikurangi menjadi 82;
 - d. TPS 4, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 118, digelembungkan menjadi 128, sedangkan suara Pemohon 92 dikurangi menjadi 88;
- Di Desa Enrekeng, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 37 suara, sedangkan suara Pemohon dikurangi sebanyak 16 suara;

3. Desa Ganra

- a. TPS 1, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 174, digelembungkan menjadi 210, sedangkan suara Pemohon 51 dikurangi menjadi 49;

- b. TPS 2, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 184, digelembungkan menjadi 202, sedangkan suara Pemohon 61 dikurangi menjadi 60;
- c. TPS 3, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 181, digelembungkan menjadi 188, sedangkan suara Pemohon 73 dikurangi menjadi 72;
- d. TPS 4, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 217, digelembungkan menjadi 219;
- e. TPS 5, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 120, digelembungkan menjadi 121;
- f. TPS 6, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 150, digelembungkan menjadi 165, sedangkan suara Pemohon 94 dikurangi menjadi 93;
- g. TPS 7, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 169, digelembungkan menjadi 183;

Di Desa Ganra, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 84, sedangkan suara Pemohon dikurangi sebanyak 5 suara;

4. Desa Lompulle

- a. TPS 1, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 167, digelembungkan menjadi 175, sedangkan suara Pemohon 59 dikurangi menjadi 57;
- b. TPS 2, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 160, digelembungkan menjadi 163;
- c. TPS 3, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 48, digelembungkan menjadi 51, sedangkan suara Pemohon 196 dikurangi menjadi 193;
- d. TPS 4, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 133, digelembungkan menjadi 156;
- e. TPS 5, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 71, digelembungkan menjadi 79, sedangkan suara Pemohon 92 dikurangi menjadi 91;
- f. TPS 6, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 73, digelembungkan menjadi 82;

Di Desa Lompulle, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 54 suara, sedangkan suara Pemohon dikurangi sebanyak 6 suara;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-35.

D. Kecamatan Liliraja

1. Desa Barang

- a. TPS 1, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 89, digelembungkan menjadi 102, sedangkan suara Pemohon 99 dikurangi menjadi 96;

- b. TPS 2, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 109, digelembungkan menjadi 123, sedangkan suara Pemohon 114 dikurangi menjadi 109;
- c. TPS 3, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 94, digelembungkan menjadi 116, sedangkan suara Pemohon 64 dikurangi menjadi 52;
- d. TPS 4, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 121, digelembungkan menjadi 135, sedangkan suara Pemohon 105 dikurangi menjadi 95;
- e. TPS 5, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 35, digelembungkan menjadi 44, sedangkan suara Pemohon 61 dikurangi menjadi 53;
- f. TPS 6, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 26, digelembungkan menjadi 49, sedangkan suara Pemohon 35 dikurangi menjadi 13;

Di Desa Barang, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 95 suara, sedangkan suara Pemohon dikurangi suaranya sebanyak 60 suara;

2. Desa Jampu

- a. TPS 1, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 145, digelembungkan menjadi 152, sedangkan suara Pemohon 167 dikurangi menjadi 161;
- b. TPS 2, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 176, digelembungkan menjadi 203, sedangkan suara Pemohon 98 dikurangi menjadi 72;
- c. TPS 3, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 138, digelembungkan menjadi 174, sedangkan suara Pemohon 96 dikurangi menjadi 62.
- d. TPS 4, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 64, digelembungkan menjadi 88, sedangkan suara Pemohon 124 dikurangi menjadi 102.
- e. TPS 5, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 38, digelembungkan menjadi 49, sedangkan suara Pemohon 32 dikurangi menjadi 23;
- f. TPS 6, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 16, digelembungkan menjadi 25, sedangkan suara Pemohon 37 dikurangi menjadi 29;

Di Desa Jampu, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 114, sedangkan suara Pemohon dikurangi sebanyak 105 suara;

3. Desa Patojo

- a. TPS 1, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 108, digelembungkan menjadi 137, sedangkan suara Pemohon 93 dikurangi menjadi 66;
- b. TPS 2, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 143, digelembungkan menjadi 169, sedangkan suara Pemohon 90 dikurangi menjadi 65;

- c. TPS 3 suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 210, digelembungkan menjadi 239, sedangkan suara Pemohon 116 dikurangi menjadi 88;
 - d. TPS 4, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 50, digelembungkan menjadi 76, sedangkan suara Pemohon 110 dikurangi menjadi 94;
 - e. TPS 6, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 94, digelembungkan menjadi 115, sedangkan suara Pemohon 77 dikurangi menjadi 58;
- Di Desa Patojo, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 122, sedangkan suara Pemohon dikurangi sebanyak 115 suara;

4. Desa Rompegading

- a. TPS 2, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 191, digelembungkan menjadi 209, sedangkan suara Pemohon 146 dikurangi menjadi 129;
 - b. TPS 3, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 214, digelembungkan menjadi 241, sedangkan suara Pemohon 110 dikurangi menjadi 84;
 - c. TPS 4, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 133, digelembungkan menjadi 162, sedangkan suara Pemohon 141 dikurangi menjadi 114;
- Di Desa Rompegading, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 74, sedangkan suara Pemohon dikurangi sebanyak 70 suara;

5. Desa Timusu

- a. TPS 1, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 149, digelembungkan menjadi 167, sedangkan suara Pemohon 148 dikurangi menjadi 133;
 - b. TPS 3, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 177, digelembungkan menjadi 200, sedangkan suara Pemohon 103 dikurangi menjadi 82;
 - c. TPS 5, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 231, digelembungkan menjadi 262, sedangkan suara Pemohon 81 dikurangi menjadi 55;
 - d. TPS 6, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 76, digelembungkan menjadi 88, sedangkan suara Pemohon 93 dikurangi menjadi 84;
 - e. TPS 7, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 88, digelembungkan menjadi 107, sedangkan suara Pemohon 110 dikurangi menjadi 95;
- Di Desa Timusu, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 103, sedangkan Pemohon dikurangi suaranya sebesar 86;

6. Desa Appanang

- a. TPS 1, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 102, digelembungkan menjadi 131, sedangkan suara Pemohon 90 dikurangi menjadi 62;
- b. TPS 3, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 25, digelembungkan menjadi 36, sedangkan suara Pemohon 99 dikurangi menjadi 92;
- c. TPS 4, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 15, digelembungkan menjadi 24, sedangkan suara Pemohon 63 dikurangi menjadi 57;
- d. TPS 6, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 110, digelembungkan menjadi 142, sedangkan suara Pemohon 97 dikurangi menjadi 70;
- e. TPS 7, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 94, digelembungkan menjadi 123, sedangkan suara Pemohon 80 dikurangi menjadi 62;
- f. TPS 8, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 109, digelembungkan menjadi 136, sedangkan suara Pemohon 75 dikurangi menjadi 56;
- g. TPS 9, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 85, digelembungkan menjadi 106, sedangkan suara Pemohon 89 dikurangi menjadi 77;

Di Desa Appanang, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 158, sedangkan suara Pemohon dikurangi sebanyak 117 suara;

7. Desa Galung

- a. TPS 1, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 200, digelembungkan menjadi 237, sedangkan suara Pemohon 78 dikurangi menjadi 51;
- b. TPS 3, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 125, digelembungkan menjadi 133, sedangkan suara Pemohon 105 dikurangi menjadi 102;

Di Desa Galung, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 45, sedangkan suara Pemohon dikurangi sebanyak 30 suara;

8. Desa Jennae

- a. TPS 1, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 143, digelembungkan menjadi 156, sedangkan suara Pemohon 159 dikurangi menjadi 152;
- b. TPS 3, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 95, digelembungkan menjadi 116, sedangkan suara Pemohon 49 dikurangi menjadi 37;
- c. TPS 6, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 57, digelembungkan menjadi 84, sedangkan suara Pemohon 72 dikurangi menjadi 63;
- d. TPS 7, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 165, digelembungkan menjadi 186, sedangkan suara Pemohon 122 dikurangi menjadi 105;
- e. TPS 9, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 125, digelembungkan menjadi 169, sedangkan suara Pemohon 109 dikurangi menjadi 105;

Di Desa Jennae, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 126, sedangkan suara Pemohon dikurangi sebanyak 49 suara; Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-36.

E. Kecamatan Lilirilau

1. Desa Abbanuange

- a. TPS 1, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 34, digelembungkan menjadi 47, sedangkan suara Pemohon 170 dikurangi menjadi 158;
- b. TPS 3, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 51, digelembungkan menjadi 73, sedangkan suara Pemohon 42 dikurangi menjadi 22;
- c. TPS 4, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 100, digelembungkan menjadi 127, sedangkan suara Pemohon 97 dikurangi menjadi 71;

Di Desa Abbanuange, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 62, sedangkan suara Pemohon dikurangi sebanyak 58 suara;

2. Desa Baringeng

- a. TPS 1, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 64, digelembungkan menjadi 81, sedangkan suara Pemohon 63 dikurangi menjadi 47;
- b. TPS 3, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 42, digelembungkan menjadi 54, sedangkan suara Pemohon 43 dikurangi menjadi 33;
- c. TPS 4, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 120, digelembungkan menjadi 141, sedangkan suara Pemohon 96 dikurangi menjadi 77;
- d. TPS 5, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 90, digelembungkan menjadi 118, sedangkan suara Pemohon 80 dikurangi menjadi 53;
- e. TPS 10, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 64, digelembungkan menjadi 77, sedangkan suara Pemohon 63 dikurangi menjadi 51;
- f. TPS 12, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 79, digelembungkan menjadi 96, sedangkan suara Pemohon 101 dikurangi menjadi 86;

Di Desa Baringeng, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 108, sedangkan suara Pemohon dikurangi sebanyak 99 suara;

3. Desa Kebo

- a. TPS 1, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 50, digelembungkan menjadi 87, sedangkan suara Pemohon 63 dikurangi menjadi 27;
- b. TPS 2, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 53, digelembungkan menjadi 100, sedangkan suara Pemohon 74 dikurangi menjadi 29;

- c. TPS 3, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 26, digelembungkan menjadi 63, sedangkan suara Pemohon 88 dikurangi menjadi 52;
 - d. TPS 4, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 115, digelembungkan menjadi 144, sedangkan suara Pemohon 87 dikurangi menjadi 58;
 - e. TPS 7, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 104, digelembungkan menjadi 128, sedangkan suara Pemohon 107 dikurangi menjadi 83;
- Di Desa Kebo, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 174, sedangkan suara Pemohon dikurangi sebanyak 170 suara;

4. Desa Masing

- TPS 1, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 79, digelembungkan menjadi 126, sedangkan suara Pemohon 125 dikurangi menjadi 79;
- Di Desa Masing, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 47, sedangkan suara Pemohon dikurangi sebanyak 46 suara;

5. Desa Palangiseng

- a. TPS 1, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 42, digelembungkan menjadi 79, sedangkan suara Pemohon 95 dikurangi menjadi 59;
 - b. TPS 2, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 14, digelembungkan menjadi 29, sedangkan suara Pemohon 18 dikurangi menjadi 3;
 - c. TPS 6, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 85, digelembungkan menjadi 112, sedangkan suara Pemohon 89 dikurangi menjadi 62;
- Di Desa Palangiseng, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 79, sedangkan suara Pemohon dikurangi sebanyak 78 suara;

6. Desa Parenring

- TPS 3, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 75, digelembungkan menjadi 102, sedangkan suara Pemohon 124 dikurangi menjadi 97;
- Di Desa Baringeng, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 27, sedangkan suara Pemohon dikurangi sebanyak 27 suara;

7. Desa Paroto

- a. TPS 3, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 18, digelembungkan menjadi 35, sedangkan suara Pemohon 46 dikurangi menjadi 29;
- b. TPS 4, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 62, digelembungkan menjadi 75, sedangkan suara Pemohon 78 dikurangi menjadi 65;

c. TPS 5, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 67, digelembungkan menjadi 94, sedangkan suara Pemohon 80 dikurangi menjadi 53;

d. TPS 8, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 31, digelembungkan menjadi 52, sedangkan suara Pemohon 31 dikurangi menjadi 15;

Di Desa Paroto, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 78, sedangkan suara Pemohon dikurangi sebanyak 78 suara;

8. Desa Tetewatu

a. TPS 1, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 45, digelembungkan menjadi 64, sedangkan suara Pemohon 76 dikurangi menjadi 57;

b. TPS 4, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 55, digelembungkan menjadi 79, sedangkan suara Pemohon 49 dikurangi menjadi 25;

Di Desa Tetewatu, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 43, sedangkan suara Pemohon dikurangi sebanyak 43 suara;

9. Desa Macanre

TPS 5, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 30, digelembungkan menjadi 51, sedangkan suara Pemohon 76 dikurangi menjadi 55;

Di Desa Tetewatu, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 21, sedangkan suara Pemohon dikurangi sebanyak 21 suara;

10. Desa Pajalesang

a. TPS 1, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 22, digelembungkan menjadi 37, sedangkan suara Pemohon 49 dikurangi menjadi 34;

b. TPS 3, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 98, digelembungkan menjadi 120, sedangkan suara Pemohon 94 dikurangi menjadi 72;

c. TPS 4, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 134, digelembungkan menjadi 166, sedangkan suara Pemohon 80 dikurangi menjadi 48;

d. TPS 5, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 67, digelembungkan menjadi 78, sedangkan suara Pemohon 54 dikurangi menjadi 43;

e. TPS 8, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 24, digelembungkan menjadi 36, sedangkan suara Pemohon 107 dikurangi menjadi 95;

f. TPS 9, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 77, digelembungkan menjadi 98, sedangkan suara Pemohon 117 dikurangi menjadi 96;

g. TPS 10, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 16, digelembungkan menjadi 21, sedangkan suara Pemohon 37 dikurangi menjadi 32;

Di Desa Pajalesang, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 118 suara, sedangkan suara Pemohon dikurangi sebanyak 118 suara;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-37.

[3.22.1] Termohon membantah dalil Pemohon mengenai adanya penggelembungan dan/atau pengurangan suara di TPS-TPS tersebut di atas. Menurut Termohon, pada penghitungan suara di semua TPS se-Kabupaten Soppeng, saksi pasangan calon yang hadir telah menandatangani berita acara dan tidak ada yang menuliskan catatan keberatan saksi di formulir Model C3-KWK;

[3.22.2] Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan penghitungan Pemohon keliru. Seandainya benar, menurut Pihak terkait, hal tersebut tidak membuat perolehan suara Pemohon mengungguli perolehan suara Pihak Terkait. Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-35 sampai dengan Bukti PT-39;

[3.22.3] Terhadap dalil Pemohon mengenai penggelembungan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan pengurangan suara Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya karena Bukti P-33 sampai dengan Bukti P-37 yang diajukan adalah Surat Bupati dan daftar pernyataan yang tidak berhubungan sama sekali dengan dalil penggelembungan serta pengurangan suara;

Jika yang dimaksud oleh Pemohon adalah Bukti P-48 berupa dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan (PPK) Formulir Model DA-KWK se-Kabupaten Soppeng beserta Lampiran C1-KWK tiap desa/kelurahan/TPS se-Kabupaten Soppeng, maka dalil Pemohon mengenai penggelembungan serta pengurangan suara perlu disandingkan dengan bukti bantahan Termohon. Setelah Mahkamah menyandingkan bukti Pemohon tersebut dengan bukti Termohon, yaitu Bukti T-17 sampai dengan Bukti T-52, dan Bukti T-77 sampai dengan Bukti T-132, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa terdapat kesamaan angka pada Formulir Model DA-KWK versi Pemohon dengan Formulir DA-KWK versi Termohon, tetapi pada beberapa Formulir Lampiran Model C1-KWK terdapat perbedaan angka perolehan suara masing-masing pasangan calon;

[3.22.4] Sebelum membuktikan otentisitas formulir yang diajukan sebagai bukti oleh Pemohon dan Termohon, menurut Mahkamah, tanpa mengesampingkan adanya kemungkinan pemalsuan dokumen Formulir Lampiran Model C1-KWK, harus dinilai terlebih dahulu signifikansi penggelembungan dan pengurangan suara yang didalilkan Pemohon terhadap peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon;

Setelah menghitung jumlah penggelembungan suara dan pengurangan suara yang didalilkan Pemohon, Mahkamah menyimpulkan seandainya benar terjadi penggelembungan suara dan pengurangan suara, maka penggelembungan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sejumlah 3.127 suara, sementara pengurangan suara terhadap Pemohon adalah sejumlah 1.794 suara.

Jika penggelembungan tersebut dikurangkan terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1, maka Pasangan Calon Nomor Urut 1 akan memperoleh sejumlah 50.462 suara, sedangkan jika pengurangan suara Pemohon dikembalikan kepada Pemohon, maka perolehan suara Pemohon akan menjadi sejumlah 44.610 suara. Hasil penghitungan yang baru tersebut tidak mengubah peringkat perolehan suara baik Pasangan Calon Nomor Urut 1 maupun peringkat perolehan suara Pemohon, sehingga dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti dan tidak berdasar hukum;

[3.23] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon tidak benar, menurut Pemohon seharusnya Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 46.040 suara, sedangkan perolehan Pemohon menurut Termohon adalah 47.389;

Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan dalil Pemohon tidak benar karena Pemohon tidak menguraikan asal muasal sejumlah 47.389 suara yang diklaim sebagai suara Pemohon;

Menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan;

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian hukum di atas, dalam rangkaian satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat bahwa pokok permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva,

Maria Farida Indrati, Harjono, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi pada hari Jumat tanggal enam bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Achmad Sodiki, selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Achmad Sodiki

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Mardian Wibowo

